



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 14 Mei 2024

Nomor : 113.3/S/XVIII.MDN/05/2024

Lampiran : Dua eksemplar

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
(LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan
Tahun Anggaran (TA) 2023

Yth. Bupati Humbang Hasundutan

di

Doloksanggul

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pemkab Humbang Hasundutan TA 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Humbang Hasundutan dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Humbang Hasundutan TA 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Swasta pada Dinas Pendidikan Kurang Dianggarkan Sebesar Rp3.821.130.075,00;
- b. Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Dua SKPD Sebesar Rp153.819.364,58; dan
- c. Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi atas Tiga Paket Pekerjaan Belanja Modal – Jalan Irigasi dan Jaringan (JIJ) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sebesar Rp799.339.439,19.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Pendidikan lebih optimal dalam menyusun DPA Dinas Pendidikan;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menginstruksikan Kepala Bidang Anggaran selaku anggota TAPD lebih cermat dalam melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan swakelola, menginstruksikan PPK lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp105.693.046,97 (Rp64.889.854,28 + Rp40.803.192,69);
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan, menginstruksikan PPK lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp48.126.317,61; dan
5. Kepala Dinas PUTR lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan, menginstruksikan PPK lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp799.339.439,19.

Untuk jelasnya kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 38.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 38.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 13 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Humbang Hasundutan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Paujaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:

Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	II
DAFTAR LAMPIRAN	IV
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.	1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	4
3. Neraca	5
4. Laporan Operasional.....	7
5. Laporan Arus Kas	10
6. Laporan Perubahan Ekuitas	12
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	18
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	41
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	53
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	70
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	175
BAB VII PENUTUP	177



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penggunaan Lahan per Kecamatan.....	19
Tabel 2.2 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Administrasi berdasarkan Kecamatan	19
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2016-2020	21
Tabel 2.4 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010.....	23
Tabel 2.5 Realisasi Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan.....	30
Tabel 2.6 Realisasi Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	30
Tabel 2.7 Realisasi Alokasi Anggaran Dana Desa	31
Tabel 3.1 Ringkasan Perubahan APBD TAHUN ANGGARAN 2023	49
Tabel 3.2 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023	50
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2022.....	51
Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022	53
Tabel 4.2 Daftar Persentase Penyisihan Piutang	56
Tabel 5.1 Pendapatan Pajak Daerah	73
Tabel 5.2 Pendapatan Retribusi Daerah.....	74
Tabel 5.3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan per SKPD	75
Tabel 5.4 Pendapatan Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD.....	76
Tabel 5.5 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	78
Tabel 5.6 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022	81
Tabel 5.7 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak.....	82
Tabel 5.8 Realisasi Dana Alokasi Khusus	83
Tabel 5.9 Rincian Belanja Pegawai	94
Tabel 5.10 Rincian Belanja Barang dan Jasa.....	96
Tabel 5.11 Rincian Belanja Modal	99
Tabel 5.12 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	105
Tabel 5.13 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana di FKTP UPT UPT	106
Tabel 5.14 Rincian Piutang Pendapatan	109
Tabel 5.15 dalam Rincian Piutang Pajak.....	110
Tabel 5.16 Rincian Piutang PBB-P2	111
Tabel 5.17 Rincian Piutang Retribusi	112
Tabel 5.18 Rincian Piutang Retribusi.....	113
Tabel 5.19 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dari Dana Bagi Hasil.....	114
Tabel 5.20 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	116
Tabel 5.21 Rincian Persediaan	118
Tabel 5.22 Rincian Dana Bergulir	119
Tabel 5.23 Rincian Perjanjian Dana Bergulir pada Dinas Peternakan dan Perikanan.....	121
Tabel 5.24 Rincian Penyisihan Ternak Bergulir.....	121
Tabel 5.25 Data Penyertaan Modal	122
Tabel 5.26 Tabel Aset Tetap.....	123
Tabel 5.27 Tabel Tanah	124
Tabel 5.28 Peralatan dan Mesin.....	125
Tabel 5.29 Gedung dan Bangunan.....	128
Tabel 5.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan	131
Tabel 5.31 Aset Tetap Lainnya.....	133
Tabel 5.32 Konstruksi Dalam Pengerjaan	135
Tabel 5.33 Utang Beban Barang dan Jasa	145
Tabel 5.34 Pendapatan-LO	149



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tabel 5.35 Pendapatan Pajak Daerah-LO.....	150
Tabel 5.36 Pendapatan Retribusi Daerah-LO.....	151
Tabel 5.37 Lain-lain PAD yang Sah-LO.....	152
Tabel 5.38 Pendapatan Transfer-LO.....	155
Tabel 5.39 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-LO untuk Tahun 2022.....	156
Tabel 5.40 Bagi Hasil Pajak-LO.....	156
Tabel 5.41 Bagi Hasil Bukan Pajak-LO.....	157
Tabel 5.42 Rincian Beban Operasi.....	160
Tabel 5.43 Beban Pegawai.....	160
Tabel 5.44 Beban Persediaan.....	161
Tabel 5.45 Beban Jasa.....	162
Tabel 5.46 Beban Pemeliharaan.....	162
Tabel 5.47 Beban Penyisihan Piutang.....	164
Tabel 5.48 Daftar Arus Kas Bersih.....	166
Tabel 5.49 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.....	167
Tabel 5.50 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.....	168
Tabel 5.51 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris.....	169
Tabel 5.52 Kenaikan/(Penurunan) Kas.....	169
Tabel 5.53 Piutang pendapatan per 31 Desember 2023 pada BLUD RSUD.....	171
Tabel 5.54 Persediaan pada BLUD RSUD.....	172
Tabel 6.1 Jumlah SDM.....	175
Tabel 6.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan/Eselon.....	176



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran V.1 : Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Transfer
- Lampiran V.2 : Rekapitulasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi
- Lampiran V.3 : Anggaran Pendapatan dan Realisasi berdasarkan SKPD dan Jenis Pendapatan
- Lampiran V.4 : Rincian Belanja Operasi
- Lampiran V.5 : Belanja Pegawai
- Lampiran V.6 : Belanja Barang dan Jasa
- Lampiran V.7 : Belanja Hibah
- Lampiran V.7A : Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOP
- Lampiran V.7B : Rekapitulasi Pemberian Hibah Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keagamaan/Rumah Ibadah di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023
- Lampiran V.7C : Daftar Belanja Hibah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Lampiran V.7D : Daftar Belanja Hibah Pemerintah Daerah ke Instansi Vertikal
- Lampiran V.7E : Daftar Belanja Hibah pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja
- Lampiran V.7F : Daftar Belanja Hibah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Lampiran V.7G : Daftar Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran V.8 : Belanja Bantuan Sosial
- Lampiran V.8A : Daftar Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu TA 2023
- Lampiran V.9 : Belanja Modal
- Lampiran V.10 : Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023
- Lampiran V.11 : Catatan Atas Laporan Keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2023
- Lampiran V.12A : Daftar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Lampiran V.12B : Daftar Hasil Konfirmasi Kerugian Daerah Tahun Kejadian 2018
- Lampiran V.13 : Rincian Piutang Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Lampiran V.14 : Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan Anggota DPRD
- Lampiran V.15 : Rekapitulasi Persediaan Tahun 2023
- Lampiran V.16 : Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 20223
- Lampiran V.17 : Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- Lampiran V.18 : Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023
- Lampiran V.19 : Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023
- Lampiran V.20 : Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023
- Lampiran V.21 : Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023
- Lampiran V.22 : Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023
- Lampiran V.22A : Data Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- Lampiran V.23 : Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023
- Lampiran V.24 : Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023
- Lampiran V.25 : Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023
- Lampiran V.26 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023
- Lampiran V.27 : Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023
- Lampiran V.28 : Daftar Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023
- Lampiran V.28A : Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023
- Lampiran V.29 : Daftar Aset Tak berwujud per 31 Desember 2023
- Lampiran V.30 : Amortisasi Aset Tak berwujud per 31 Desember 2023
- Lampiran V.31 : Utang Beban Tahun 2023
- Lampiran V.32 : Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2014-2023 per OPD
- Lampiran V.32A : Utang Pihak Ketiga Tahun 2023
- Lampiran V.32B : Utang Pihak Ketiga Tahun 2022
- Lampiran V.32C : Utang Pihak Ketiga Tahun 2021
- Lampiran V.32D : Utang Pihak Ketiga Tahun 2019
- Lampiran V.32E : Utang Pihak Ketiga Tahun 2018
- Lampiran V.32F : Utang Pihak Ketiga Tahun 2017
- Lampiran V.32G : Daftar Sisa Utang Tahun 2016
- Lampiran V.32H : Daftar Sisa Utang Tahun 2015
- Lampiran V.32I : Daftar Sisa Utang Tahun 2014
- Lampiran V.32J : Daftar Utang Pihak Ketiga Atas KDP Tahun 2023
- Lampiran V.33 : Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023
- Lampiran V.34 : Daftar Pendapatan Hibah-LO Tanpa Melalui APBD

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Doloksanggul, 14 Mei 2024

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,



DOSMAR BANJARNAHOR, SE



PEMERINTAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.022.694.688.129,00	1.009.952.652.095,63	98,75	942.550.853.382,47
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.048.360.602,00	77.189.258.589,96	88,67	72.638.585.999,47
4.1.01	Pajak Daerah	14.573.212.700,00	14.216.502.068,00	97,55	13.037.774.039,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.296.761.815,00	3.913.547.482,00	62,15	4.374.605.361,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.787.003.560,00	4.730.219.744,00	69,70	5.255.631.721,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.391.382.527,00	54.328.989.295,96	91,48	49.970.574.878,47
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	87.048.360.602,00	77.189.258.589,96	88,67	72.638.585.999,47
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	912.712.468.527,00	910.420.419.250,67	99,75	851.132.320.187,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	732.599.639.312,00	730.879.018.539,00	99,77	685.246.576.109,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.876.339.000,00	20.164.399.380,00	112,80	24.268.459.149,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	498.857.539.000,00	503.437.989.750,00	100,92	480.293.740.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.227.291.350,00	85.099.858.042,00	95,37	71.367.517.056,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	126.638.469.962,00	122.176.771.367,00	96,48	109.316.859.904,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	732.599.639.312,00	730.879.018.539,00	99,77	685.246.576.109,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.591.152.000,00	10.591.152.000,00	100,00	5.602.862.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	127.331.009.000,00	127.331.009.000,00	100,00	117.775.396.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	137.922.161.000,00	137.922.161.000,00	100,00	123.378.258.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.190.668.215,00	41.619.239.711,67	98,65	42.507.486.078,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	38.190.668.215,00	38.190.668.215,00	100,00	35.775.634.907,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	4.000.000.000,00	3.428.571.496,67	85,71	6.731.851.171,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	42.190.668.215,00	41.619.239.711,67	98,65	42.507.486.078,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	912.712.468.527,00	910.420.419.250,67	99,75	851.132.320.187,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.933.859.000,00	22.342.974.255,00	97,42	18.779.947.196,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	22.933.859.000,00	22.342.974.255,00	97,42	18.779.947.196,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.933.859.000,00	22.342.974.255,00	97,42	18.779.947.196,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.022.694.688.129,00	1.009.952.652.095,63	98,75	942.550.853.382,47
5	BELANJA DAERAH	1.103.068.353.500,00	1.045.288.109.320,00	94,76	1.001.971.652.133,00
5.1	BELANJA OPERASI	710.784.787.511,00	666.196.662.043,00	93,73	647.724.734.126,00
5.1.01	Belanja Pegawai	419.325.719.834,00	390.926.092.639,00	93,23	389.123.224.468,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.208.262.284,00	263.876.511.656,00	94,51	246.226.967.915,00
5.1.05	Belanja Hibah	11.643.305.393,00	10.800.357.748,00	92,76	9.234.578.618,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	607.500.000,00	593.700.000,00	97,73	3.139.963.125,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	710.784.787.511,00	666.196.662.043,00	93,73	647.724.734.126,00
5.2	BELANJA MODAL	212.625.573.389,00	200.573.727.619,00	94,33	179.906.324.938,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.681.160.200,00	1.433.601.045,00	85,27	1.518.292.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.878.800.737,00	23.634.824.416,00	95,00	37.005.511.200,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.211.341.352,00	24.737.205.911,00	90,91	29.122.741.439,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.661.562.950,00	145.595.156.437,00	94,75	107.078.853.997,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.192.708.150,00	5.172.939.810,00	99,62	5.180.925.802,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	212.625.573.389,00	200.573.727.619,00	94,33	179.906.324.938,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.316.280.000,00	176.007.058,00	13,37	6.667.801.846,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.316.280.000,00	176.007.058,00	13,37	6.667.801.846,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.316.280.000,00	176.007.058,00	13,37	6.667.801.846,00
5.4	BELANJA TRANSFER	178.341.712.600,00	178.341.712.600,00	100,00	167.672.791.223,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	178.341.712.600,00	178.341.712.600,00	100,00	167.672.791.223,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	178.341.712.600,00	178.341.712.600,00	100,00	167.672.791.223,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA	1.103.068.353.500,00	1.045.288.109.320,00	94,76	1.001.971.652.133,00
	SURPLUS/DEFISIT	(80.373.665.371,00)	(35.335.457.224,37)	43,96	(59.420.798.750,53)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	80.373.665.371,00	80.362.625.671,35	99,99	139.794.464.121,88
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.373.665.371,00	80.362.625.671,35	99,99	139.794.464.121,88
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.373.665.371,00	80.362.625.671,35	99,99	139.794.457.136,61
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	6.985,27
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.373.665.371,00	80.362.625.671,35	99,99	139.794.464.121,88
	PEMBIAYAAN NETTO	80.373.665.371,00	80.362.625.671,35	99,99	139.794.464.121,88
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	45.027.168.446,98	0,00	80.373.665.371,35

Doloksanggul, 14 Mei 2024
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN



DOSMAR BANJARNAHOR, SE



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE TAHUN 1 Januari 2023 DAN 31 Desember 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	80.373.665.371,35	139.761.733.450,61
PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	80.362.625.671,35	139.794.457.136,61
SUBTOTAL (1-2)	11.039.700,00	(32.723.686,00)
SiLPA/(SiKPA)	45.027.168.446,98	80.373.665.371,35
SUBTOTAL (3+4)	45.038.208.146,98	80.340.941.685,35
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	(11.039.700,00)	32.723.686,00
LAIN-LAIN	-	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	45.027.168.446,98	80.373.665.371,35

Doloksanggul, 14 Mei 2024

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

DOSMAR BANJARNAHOR, SE



PEMERINTAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2023
Per 31 Desember 2023 dan 2022



(dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	2.102.353.160.923,87	2.144.626.754.616,15
1.1	ASET LANCAR	95.387.366.706,69	127.597.708.616,19
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	43.667.035.258,98	77.300.723.476,35
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	18.141.100,00	22.084.100,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	251.382,00	0,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	801.169.266,00	2.758.157.473,00
1.1.01.05	Kas di Bendahara BOS	126.073.377,00	292.700.322,00
1.1.01.06	Kas di Bendahara FKTP	77.114.270,00	0,00
1.1.01.07	Kas di Bendahara BOK	337.383.793,00	0,00
1.1.01.08	Kas Lainnya	0,00	281.250,00
1.1.01.09	Setara Kas	0,00	0,00
1.1.02	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1.1.03	Piutang Pendapatan	42.808.859.303,13	36.676.708.770,13
1.1.09	Piutang Lainnya	1.744.203.000,00	1.808.463.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(8.153.593.279,25)	(7.534.559.274,84)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	9.536.863,70	3.966.280,37
1.1.12	Persediaan	13.951.192.372,13	16.269.183.219,18
	JUMLAH ASET LANCAR	95.387.366.706,69	127.597.708.616,19
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	21.744.865.000,00	21.744.865.000,00
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	30.875.000,00	30.875.000,00
1.2.01.02	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
1.2.01.03	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
1.2.01.04	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
1.2.01.05	Dana Bergulir	30.875.000,00	30.875.000,00
1.2.01.06	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	30.875.000,00	30.875.000,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	21.713.990.000,00	21.713.990.000,00
1.2.02.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21.713.990.000,00	21.713.990.000,00
1.2.02.07	Investasi Permanen lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	21.713.990.000,00	21.713.990.000,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	21.744.865.000,00	21.744.865.000,00
1.3	ASET TETAP	1.967.923.945.121,81	1.980.848.460.123,52
1.3.01	Tanah	299.051.528.847,72	314.326.536.356,92
1.3.02	Peralatan dan Mesin	470.495.340.293,60	462.682.654.604,60
1.3.03	Gedung dan Bangunan	555.771.172.375,00	530.019.237.274,27
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.551.382.976.803,50	1.454.223.608.326,42
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	87.055.802.748,79	81.618.418.247,78
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.160.467.257,58	13.719.396.726,38
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(997.993.343.204,38)	(875.741.391.412,85)
	JUMLAH ASET TETAP	1.967.923.945.121,81	1.980.848.460.123,52
1.4	Dana Cadangan	0,00	0,00
1.4.01	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	17.296.984.095,37	14.435.720.876,44
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	233.421.143,00	233.421.143,00
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.748.831.602,58	2.534.728.780,58
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	456.480.406,23	554.734.162,83
1.5.04	Aset Lain-lain	11.565.648.943,56	8.878.723.410,03
1.5.07	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.292.602.000,00	2.234.113.380,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	17.296.984.095,37	14.435.720.876,44
	JUMLAH ASET	2.102.353.160.923,87	2.144.626.754.616,15
2	KEWAJIBAN	14.894.952.243,78	26.951.388.365,60
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.894.952.243,78	26.951.388.365,60
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	281.250,00
2.1.02	Utang Bunga	0,00	0,00
2.1.04	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	98.910.409,70	80.398.203,18
2.1.06	Utang Belanja	12.130.698.901,23	10.717.639.316,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.665.342.932,85	16.153.069.596,42
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.894.952.243,78	26.951.388.365,60
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
2.2.01	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2.2.06	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	14.894.952.243,78	26.951.388.365,60
3	EKUITAS	2.087.458.208.680,09	2.117.675.366.250,55
3.1	EKUITAS	2.087.458.208.680,09	2.117.675.366.250,55
3.1.01	Ekuitas	2.087.458.208.680,09	2.117.675.366.250,55
	JUMLAH EKUITAS	2.087.458.208.680,09	2.117.675.366.250,55
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.102.353.160.923,87	2.144.626.754.616,15

Doloksanggul, 14 Mei 2024
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN



DOSMAR BANJARNHOR, SE



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



Dalam Rupiah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	1.027.311.040.213,11	835.828.552.815,35	191.482.487.397,76	22,91
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	77.018.922.952,44	64.780.993.001,73	12.237.929.950,71	18,89
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	14.778.224.505,48	13.159.510.443,82	1.618.714.061,66	12,30
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	4.165.734.987,00	4.431.184.009,00	(265.449.022,00)	(5,99)
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	4.730.219.744,00	5.255.631.721,00	(525.411.977,00)	(10,00)
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	53.344.743.715,96	41.934.666.827,91	11.410.076.888,05	27,21
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	920.654.783.259,67	739.585.324.946,00	181.069.458.313,67	24,48
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	734.758.637.234,00	684.254.613.489,00	50.504.023.745,00	7,38
7.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	137.922.161.000,00	5.602.862.000,00	132.319.299.000,00	2.361,64
7.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	44.545.413.529,00	49.727.849.457,00	(5.182.435.928,00)	(10,42)
7.2.4	Bantuan Keuangan - LO	3.428.571.496,67	0,00	3.428.571.496,67	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	29.637.334.001,00	31.462.234.867,62	(1.824.900.866,62)	(5,80)
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	29.637.334.001,00	31.462.234.867,62	(1.824.900.866,62)	(5,80)
7.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	BEBAN	971.543.627.917,87	832.202.669.760,69	139.340.958.157,18	16,74
8 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	390.636.351.804,00	386.233.674.432,00	4.402.677.372,00	1,14
8 . 1 . 2	Beban Persediaan	73.034.891.636,19	79.125.814.325,08	(6.090.922.688,89)	(7,70)
8 . 1 . 2	Beban Jasa	139.933.386.670,90	111.447.551.218,00	28.485.835.452,90	25,56
8 . 1 . 2	Beban Pemeliharaan	12.897.547.487,00	12.054.884.224,00	842.663.263,00	6,99
8 . 1 . 2	Beban Perjalanan Dinas	46.704.528.030,00	41.254.050.985,00	5.450.477.045,00	13,21
8 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 5	Beban Hibah	14.621.487.823,00	6.008.502.618,00	8.612.985.205,00	143,35
8 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	593.700.000,00	3.139.963.125,00	(2.546.263.125,00)	(81,09)
8 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	113.049.599.991,01	141.103.787.938,26	(28.054.187.947,25)	(19,88)
8 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	666.910.075,77	684.335.363,06	(17.425.287,29)	(2,55)
8 . 1 . 9	Beban Lain-lain	1.063.511.800,00	1.252.710.309,29	(189.198.509,29)	(15,10)
8 . 2 . 1	Beban Transfer	178.341.712.600,00	49.897.395.223,00	128.444.317.377,00	257,42
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	55.767.412.295,24	3.625.883.054,66	52.141.529.240,58	1.438,04
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	2.455.979.624,36	769.563.235,84	1.686.416.388,52	219,14
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2.455.979.624,36)	(769.563.235,84)	(1.686.416.388,52)	219,14

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	53.311.432.670,88	2.856.319.818,82	50.455.112.852,06	1.766,44
	POS LUAR BIASA				
7 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	176.007.058,00	6.667.801.846,00	(6.491.794.788,00)	(97,36)
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(176.007.058,00)	(6.667.801.846,00)	6.491.794.788,00	(97,36)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	53.135.425.612,88	(3.811.482.027,18)	56.946.907.640,06	(1.494,09)

Doloksanggul, 14 Mei 2024

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN



DOSMAR BANJARNAHOR, SE



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022



URAIAN	Catatan	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.a		
	5.6.1.a.1		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA		14.216.502.068,00	13.037.774.039,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		3.913.547.482,00	4.374.605.361,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		4.730.219.744,00	5.255.631.721,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		53.431.382.995,96	49.169.336.678,47
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		730.825.071.539,00	685.246.576.109,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		137.922.161.000,00	123.378.258.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		41.619.239.711,67	42.507.486.078,00
Pendapatan Hibah - LRA		22.342.974.255,00	18.779.947.196,00
Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.009.001.098.795,63	941.749.615.182,47
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.a.2		
Belanja Pegawai		390.926.092.639,00	389.123.224.468,00
Belanja Barang dan Jasa		263.876.511.656,00	246.226.967.915,00
Belanja Hibah		10.800.357.748,00	9.234.578.618,00
Belanja Bantuan Sosial		593.700.000,00	3.139.963.125,00
Belanja Tak Terduga		176.007.058,00	6.667.801.846,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		178.341.712.600,00	167.672.791.223,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		844.714.381.701,00	822.065.327.195,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		164.286.717.094,63	119.684.287.987,47
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.1.b		
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.b.1		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA		860.262.200,00	534.111.100,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA		0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya LRA		37.344.100,00	267.127.100,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	6.985,27
Jumlah Arus Kas Masuk		897.606.300,00	801.245.185,27
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.b.2		
Belanja Modal Tanah		1.433.601.045,00	1.518.292.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		23.634.824.416,00	37.005.511.200,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		24.737.205.911,00	29.122.741.439,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		145.595.156.437,00	107.078.853.997,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		5.172.939.810,00	5.180.925.802,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00

URAIAN	Catatan	2023	2022
Jumlah Arus Kas Keluar		200.573.727.619,00	179.906.324.938,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(199.676.121.319,00)	(179.105.079.752,73)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.c		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.1.c.1	65.482.515.771,00	61.104.710.278,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.6.C.1	0,00	32.723.686,00
Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		65.482.515.771,00	61.137.433.964,00
<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.c.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		65.482.515.771,00	61.104.710.278,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		11.039.700,00	0,00
Kiriman Uang keluar		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		65.493.555.471,00	61.104.710.278,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(11.039.700,00)	32.723.686,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(35.400.443.924,37)	(59.388.068.079,26)
Saldo Awal Kas		80.373.665.371,35	139.761.733.450,61
Saldo Akhir Kas		44.973.221.446,98	80.373.665.371,35
Saldo Akhir Kas terdiri dari :			
Kas Di Kas Daerah		43.613.088.258,98	77.300.723.476,35
Kas Di Bendahara Penerimaan		18.141.100,00	22.084.100,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran		251.382,00	0,00
Kas BLUD		801.169.266,00	2.758.157.473,00
Kas di Bendahara FKTP		77.114.270,00	0,00
Kas di Bendahara BOK		337.383.793,00	292.700.322,00
Kas di Bendahara BOS		126.073.377,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.6.1.d	44.973.221.446,98	80.373.665.371,35

Doloksangul, 14 Mei 2024

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN



DOSMAR BANJARNAHOR, SE



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	2.117.675.366.250,55	2.025.211.033.790,41
SURPLUS/DEFISIT-LO	53.135.425.612,88	(3.811.482.027,18)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: Koreksi Ekuitas	(83.352.583.183,34)	96.275.814.487,32
EKUITAS AKHIR	2.087.458.208.680,09	2.117.675.366.250,55

Doloksanggul, 14 Mei 2024

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR, SE



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kepemerintahan yang baik (good government) antara lain ditandai dengan adanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pengorganisasian, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyusun Laporan Keuangan ini dengan maksud untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercaya.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mulai tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mulai menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2023 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Pada dasarnya LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Melalui LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan

1. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

2. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
3. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;
5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkaitan dengan sumber-sumber pendapatannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang;
6. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 15) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.2. Ekonomi Makro
- 2.3. Kebijakan Keuangan
- 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023
- 3.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Kebijakan Akuntansi
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- A. Pendapatan
 - B. Belanja
 - C. Transfer
 - D. Pembiayaan Netto
 - E. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- A. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan
 - B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2023
 - C. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
- A. Aset Lancar.
 - B. Investasi Jangka Panjang.
 - C. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan.
 - D. Aset Lainnya.
 - E. Kewajiban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- A. Ekuitas Awal
 - B. Surplus/(Defisit)-LO TA 2023
 - C. Koreksi Ekuitas
- 5.5. Penjelasan Laporan Operasional
- A. Penyajian LO Komparatif TAHUN ANGGARAN 2023
 - B. Pendapatan LO
 - C. Beban
 - D. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - E. Pos Luar Biasa
- 5.6. Penjelasan Laporan Arus Kas
- A. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
 - B. Arus Kas dari Investasi
 - C. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran.
- 5.7. BLUD
- 5.8. Pengelolaan Dana JKN

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

**BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

a. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan

Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

b. Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di antara 2°1-2°28 Lintang Utara dan 98°10-98°10-98°58 Bujur Timur dan berada di bagian tengah wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kemiringan tanah yang tergolong datar hanya 11 persen, landai sebesar 20 persen dan miring/terjal 69 persen.

Iklm di Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk tropis basah dengan suhu berkisar antara 17°C-29°C.

Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas 10 kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu:

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pakpak Bharat.
- Sebelah Utara dengan Kabupaten Samosir.

Luas Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 235.264,37 Ha yang terdiri dari daratan seluas 233.769,46 Ha dan perairan Danau Toba seluas 1.494,91 Ha. terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 153 (seratus lima puluh tiga) Desa dan 1 (satu) kelurahan.

Perhitungan luasan ini berdasarkan kepada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2016 tentang tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.1 Penggunaan Lahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Penggunaan Lahan (Ha)			
			Lahan Pertanian Basah	Lahan Pertanian Kering	Permukiman	Kawasan Hutan (SK Kehutanan)
1	Pakkat	37.907,71	4.036,98	12.202,53	125,21	17.824,27
2	Onanganjang	21.296,16	1.895,01	7.639,64	87,98	8.256,74
3	Sijamapolang	15.682,16	299,41	5.798,76	33,21	6.340,33
4	Lintongnihuta	13.152,78	2.075,67	8.059,29	175,75	1.067,67
5	Paranginan	5.043,10	1.744,97	1.835,94	50,98	1.368,40
6	Doloksanggul	21.912,67	3.169,80	11.108,98	304,67	5.581,47
7	Pollung	31.141,01	3.596,66	7.823,58	121,56	18.600,31
8	Parlilitan	58.327,10	3.321,42	12.330,60	136,50	38.097,19
9	Tarabintang	26.866,16	563,17	4.039,67	22,19	18.123,78
10	Baktiraja	2.440,61	492,06	589,16	20,27	1.269,10
Jumlah		233.769,46	21.195,15	71.428,14	1.078,33	116.529,24

Sumber: RTRW Kab. Humbang Hasundutan

Tabel 2.2 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Administrasi berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	LUAS (Ha)	%
1	Pakkat	22	-	37.907,71	15
2	Onanganjang	12	-	21.296,16	9
3	Sijamapolang	10	-	15.682,16	6
4	Lintongnihuta	22	-	13.152,78	7
5	Paranginan	11	-	5.043,10	2
6	Doloksanggul	27	1	21.912,67	8
7	Pollung	13	-	31.141,01	13
8	Parlilitan	20	-	58.327,10	29
9	Tarabintang	9	-	26.866,16	10
10	Baktiraja + Luas Danau Toba	7	-	2.440,61 1.494,91	2
Humbang Hasundutan		153	1	235.264,37	100

Sumber : RTRW Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036

Jarak tempuh Doloksanggul ke Ibukota Provinsi sekitar 275 Km (± 6 jam perjalanan)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

2.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari unsur-unsur potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi didekati dengan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu dengan yang lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan secara kewilayahan diarahkan menjadi 4 (empat) pusat pelayanan yaitu:

- a. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), mencakup kawasan yang berada di Kecamatan Lintongnihuta;
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) mencakup Kecamatan Doloksanggul;
- c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup Kecamatan Lintongnihuta, Pakkat, Parlilitan dan Baktiraja;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup pusat permukiman Kecamatan Paranginan, Pollung, Onanganjang, Sijampolang dan Tarabintang.

Selain pusat-pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan budi daya serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Kawasan strategis di Kabupaten Humbang Hasundutan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kawasan Strategis Nasional, meliputi Kecamatan Paranginan, Lintongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja dan Pollung (Kawasan di sekitar Danau Toba);
2. Kawasan Strategis Provinsi, yang diperuntukkan kepada pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi, pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi.
3. Kawasan Strategis Kabupaten, yang difokuskan kepada pengembangan aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan pusat pengembangan di Kecamatan Doloksanggul, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pollung dan Parlilitan.

Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah merencanakan peruntukan kawasan strategis cepat tumbuh pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, peternakan dan perikanan. Rencana lokasi pertanian lahan kering berada di Kecamatan Lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Onanganjang dan Sijampolang. Sedangkan, untuk pertanian tanaman pangan lahan basah direncanakan di Kecamatan Doloksanggul, Parlilitan, Pakkat dan Baktiraja. Sementara itu, untuk kawasan perkebunan dengan komoditas kakao, sawit dan karet berada di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang. Kemudian untuk



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

kawasan pariwisata direncanakan di Kecamatan Baktiraja, Parlilitan, Paranginan, Pakkat dan Lintongnihuta. Sedangkan, untuk kawasan peternakan direncanakan di Kecamatan Sijamapolang dan kawasan perikanan di Kecamatan Baktiraja

Kabupaten Humbang Hasundutan juga telah merencanakan peruntukan kawasan strategis cepat tumbuh pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, peternakan dan perikanan. Rencana lokasi pertanian lahan kering berada di Kecamatan Lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Pollung, Onanganjang dan Sijamapolang. Sedangkan, untuk pertanian tanaman pangan lahan basah direncanakan di Kecamatan Doloksanggul, Parlilitan, Pakkat dan Baktiraja. Sementara itu, untuk kawasan perkebunan dengan komoditas kakao, sawit dan karet berada di Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang. Kemudian untuk kawasan pariwisata direncanakan di Kecamatan Baktiraja, Parlilitan, Paranginan, Pakkat dan Lintongnihuta. Sedangkan, untuk kawasan peternakan direncanakan di Kecamatan Sijamapolang dan kawasan perikanan di Kecamatan Baktiraja.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2016-2020

NO	MATA PENCARIAN	JUMLAH	%
1	Belum/Tidak bekerja	46.362,00	23,06
2	Pelajar/Mahasiswa	59.452,00	29,57
3	Pertanian/Peternakan/Perikanan	63.889,00	31,77
4	Perdagangan	249,00	0,12
5	Industri	3,00	0,00
6	Jasa Kemasyarakatan	63,00	0,03
7	Konstruksi	13,00	0,01
8	Pemerintah	4.641,00	2,31
9	Swasta	2.092,00	1,04
10	Wiraswasta	16.825,00	8,37
11	Lainnya	7.494,00	3,73
JUMLAH		201.083,00	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

c. Visi dan Misi

- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki visi:
“Humbang Hasundutan Maju dan Bermentalitas Unggul”
- Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:
 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Dan Kesehatan.
 2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertanian yang berkelanjutan, Ekonomi Kreatif, Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Dan Kearifan Lokal
 4. Mewujudkan infrastruktur yang berasaskan kebermanfaatan dan pemerataan
- Sedangkan yang menjadi motto Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:
1. Bekerja Keras;
 2. Bekerja Cerdas;
 3. Bekerja Serius.

2.2 Ekonomi Makro

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh pandemi covid-19 yang m asih berdampak terhadap perekonomian dan krisis keuangan global pada kelesuan pasar ekspor dan tingkat kunjungan wisatawan terutama wisatawan asing.

1. Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Bersumber dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Humbang Hasundutan Menurut Lapangan Usaha 2016-2021 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan keadaan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2021 mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 2,02 persen sementara Tahun 2020 laju pertumbuhan sebesar -0,13 persen dikarenakan terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi di seluruh sektor lapangan usaha.
3. Berdasarkan pendekatan produksi, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 6,02 persen. Diikuti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian dengan pertumbuhan 5,03 persen dan lapangan usaha Konstruksi yang pertumbuhannya melesat sebesar 4,74 persen.
4. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, komponen PMTB memiliki laju pertumbuhan tertinggi sebesar 5,94 persen. Diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga sebesar 1,82 persen.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5. Struktur perekonomian kabupaten Humbang Hasundutan didominasi oleh Lapangan usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dengan kontribusi 43,38 persen, diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 16,09 persen. Di tempat ketiga, lapangan usaha Konstruksi berkontribusi sebesar 14,48 persen.

2.2.1 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.4 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

(Ribu Rupiah) Tahun 2016-2023

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2016	25.834,40	19.334,28
2017	27.483,74	20.122,04
2018	29.325,41	20.936,54
2019	31.169,38	21.688,75
2020	30.965,48	20.913,18
2021	31.828,35	21.125,37
2022	34.204,25	21.732,98
2023	37.396,43	22.418,78

Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan, 2023

PDRB per kapita Kabupaten Humbang Hasundutan atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar 25.834,40 ribu rupiah dan meningkat sampai dengan 37.396,43 ribu rupiah pada tahun 2023. Apabila dilihat menurut harga berlaku dan harga konstan, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

2.2.2 Gini Ratio

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Suatu metode dalam mengukur ketimpangan pendapatan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut :

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidak merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terj


- $0 < G \leq 0,35$ menunjukkan ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$ menunjukkan ketimpangan sedang
- $G \geq 0,50$ menunjukkan ketimpangan tinggi



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

Besarnya indeks gini Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2023 berada pada angka 0,256 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang berada pada angka 0,258. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan masuk kedalam kategori ketimpangan sedang. Semakin rendah indeks gini suatu wilayah/daerah maka pemerataan pendapatan diharapkan akan semakin merata.

Grafik 2.2.
Gini Ratio Kabupaten Humbang Hasundutan
Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan atau variabel pokok yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita riil (adjusted), sesuai dengan indikator yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama Tahun 2018-2023, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Humbang Hasundutan masih berada pada status sedang. Hal ini terlihat dari nilai IPM pada tahun 2018 mencapai 67,96 serta pada tahun 2023 menjadi 70,75. Peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Humbang Hasundutan diatas merupakan wujud keberhasilan daerah dalam memberdayakan potensi yang ada. Namun demikian, kualitas hidup manusia di Kabupaten Humbang Hasundutan masih berada di bawah rata-rata kualitas hidup di Provinsi Sumatera Utara yang berada di angka 75,13.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Humbang Hasundutan tahun 2023 sebesar 70,75 atau tumbuh 1,006 persen (meningkat 0,43 poin) dibanding IPM tahun 2022.


Peningkatan IPM 2023 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada 2023,




LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

pengeluaran per kapita telah merangkak naik menjadi 8,48 dibanding 2022 pada angka 8,25

Perkembangan IPM Kab Humbang Hasundutan, 2010-2023



Dari sisi pendidikan, pada 2023 angka rata-rata lama sekolah (ARLS) penduduk usia 25 tahun ke atas 10,01 tahun ini meningkat 0,01 dibandingkan tahun 2022 yang ada pada angka 10 tahun.



Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan hidup untuk dapat hidup hingga 70,52 tahun. Lebih lama 0,50 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya yang berada pada 70,02



2.2.4 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah besaran rata-rata pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selama kurun waktu enam tahun terakhir (2018-2023) persentase penduduk miskin Kabupaten Humbang Hasundutan berfluktuasi naik turun setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin 9,36%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 9,65%. Dan pada tahun 2022 menurun menjadi 8,86% dan pada Tahun 2023 menurun Kembali pada angka 8,69%. Secara rinci, pada tabel dibawah



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

dapat digambarkan kondisi tingkat kemiskinan diwilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.



2.2.5 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang mungkin mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 1,94 persen, meningkat 1,1 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020 yang sebesar 0,84 persen dan pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,42 persen dan pada Tahun 2023 tetap pada angka 0,42 persen.

2.3 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Humbang Hasundutan dengan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah harus merupakan pendapatan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang berpotensi terhadap



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan asli daerah antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu dengan cara:

- a. Melakukan pendataan ulang potensi untuk penggalan/penguatan/perluasan pendapatan, evaluasi penerimaan tahun berjalan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya;
- b. Penghimpunan data obyek pajak daerah dan retribusi daerah dan elektronifikasi transaksi pendapatan asli daerah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan retribusi Jasa Ketatausahaan dengan Dinas/Instansi Pengelola serta menjaring kembali potensi yang selama ini belum terpungut;
- d. Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara rasional. Pajak/retribusi/pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan membayar dari masyarakat yang bersangkutan;
- e. Mengoptimalkan penggunaan dana secara transparan, objektif dan efisien serta sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengembangan mekanisme pembiayaan dan pembangunan sistem akuntansi, pembangunan sistem informasi keuangan yang transparan dan bertanggung jawab serta penataan manajemen keuangan daerah;
- g. Peningkatan pemahaman pelaksanaan atas pengelolaan keuangan daerah;
- h. Memprioritaskan kegiatan yang menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat sehingga dapat menggerakkan dan memberikan nilai tambah ekonomi rumah tangga masyarakat secara langsung.

Sedangkan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan sebagai upaya penguatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Pemerintah maupun Provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
- b. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan melalui *up-dating* data dan mengumpulkan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

informasi secara akurat yang menjadi indikator dalam penentuan besaran dana perimbangan;

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2022, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada out-comes sesuai anggaran kinerja pembangunan.
3. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) di Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
5. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, dan lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional.
6. *Terkait Mandatory spending* yang merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dimana *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
7. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan

- b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- c. Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027.

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. (MT)

- d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
8. Dalam APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2023 dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berupaya secara konsisten untuk memenuhi *Mandatory spending pengalokasian dana* dalam penyusunan APBD TA. 2023 sekaligus menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut
 9. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 10. Untuk memenuhi amanat dimaksud, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengalokasikan anggaran dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

Tabel 2.5 Realisasi Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1	I. Belanja pada Dinas Pendidikan	289.375.194.742,00
	a) Belanja Pegawai	218.508.935.285,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	37.504.868.635,00
	c) Belanja Hibah	3.684.000.000,00
	d) Belanja Modal	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.917.496.120,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.577.186.552,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.182.708.150,00
	II. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain :	3.006.651.300,00
	a) Belanja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2.832.151.300,00
	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.219.305.900,00
	Bidang Kebudayaan	612.845.400,00
	a) Belanja pada Sekretariat Daerah	174.500.000,00
	Bidang Perpustakaan	174.500.000,00
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan (I + II)	292.381.846.042,00
3	Total Belanja Daerah	1.103.068.353.500,00
4	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah (2/4)	26,51%

Tabel 2.6 Realisasi Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1	Belanja pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	105.974.150.666,00
	a) Belanja Pegawai	61.840.208.042,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	41.372.515.474,00
	c) Belanja Modal	2.761.427.150,00
	Belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul	70.201.787.422,00
	a) Belanja Pegawai	25.882.516.772,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	41.848.010.650,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
	c) Belanja Modal	2.471.260.000,00
	<i>Belanja di Luar Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain :</i>	-
2	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	176.175.938.088,00
3	Gaji ASN Fungsi Kesehatan	87.722.724.814,00
4	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan diluar gaji	88.453.213.274,00
5	Total Belanja Daerah	1.103.068.353.500,00
6	Gaji ASN	419.325.719.834,00
7	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	683.742.633.666,00
6	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah (4/7)	12,94%

Tabel 2.7 Realisasi Alokasi Anggaran Dana Desa

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1	Dana Alokasi Umum	498.857.539.000,00
2	Dana Bagi Hasil	11.249.497.000,00
	Total Dana Transfer yang bersifat Umum	510.107.036.000,00
	Alokasi Dana Desa	51.010.703.600,00
	Rasio Alokasi Dana Desa terhadap Pendapatan Dana Transfer yang bersifat Umum (1/2)	10%

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TABEL PERHITUNGAN ALOKASI BELANJA INFRASTRUKTUR
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	212.625.573.389
	b) Belanja Pemeliharaan	13.749.069.184
	a) Belanja Hibah	11.643.305.393
	b) Belanja Bantuan Sosial	607.500.000
	c) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Untuk Infrastruktur	22.606.000.000
2.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah	261.231.447.966
3.	Total belanja diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/atau desa	924.726.640.900
4.	Persentase belanja infrastruktur	28,25%



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

1) Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari :

A. Belanja Pegawai

- Penganggaran belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- Penganggaran hak-hak administratif keuangan DPRD termasuk penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023;
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD;
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri;
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- B. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD;
- C. Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- D. Belanja Subsidi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
- E. Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan;
- F. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - belanja modal tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - belanja modal peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- belanja modal bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
- e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;
- G. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

H. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa;

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mengemban amanat untuk mencapai visi dan misinya diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Pencapaian kinerja makro suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan tingkat penurunan angka kemiskinan. Namun hingga saat penyusunan LKPD ini data perkembangan kinerja makro tersebut yang menggambarkan keadaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 belum dapat disajikan dalam LKPD ini. Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

2.4.1. Pendidikan

A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kerja terhadap Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Indikator Kinerja Pemerintah

Penetapan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, salah satunya indikator yang menunjukkan peningkatan akses pendidikan adalah **angka rata-rata lama sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**, yang dapat diartikan berapa lama penduduk usia 25 tahun keatas bersekolah dalam suatu daerah. Untuk usia 7-12 tahun adalah Sekolah Dasar, usia 13-15 tahun adalah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah usia 16-18 tahun dan Sarjana usia 19-24 tahun, artinya lama sekolah SD sampai SMP adalah 9 tahun, SM adalah 3 tahun dan Sarjana adalah 5 tahun. Dengan demikian jika seorang penduduk tamat sarjana maka lama sekolahnya adalah 17 tahun. Pemerintah telah menetapkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Wajib Belajar Dua Belas Tahun sehingga diharapkan tidak ada lagi penduduk yang tidak tamat Sekolah Menengah (SM). Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan target angka rata-rata lama sekolah tahun 2023 sebesar **10,03 tahun** sementara target nasional tahun 2024 sebesar 9,18 tahun. Sedangkan capaian Angka Harapan Lama Sekolah yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 13,37 tahun terealisasi sebesar **13,32** tahun.

Dalam pencapaian sasaran ini Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan berbagai macam program dengan melibatkan beberapa OPD yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas PKP, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sasaran ini memiliki indikator sasaran yakni angka rata-rata lama sekolah dengan formula perhitungan kombinasi antara partisipasi sekolah,



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah dengan **peningkatan akses pendidikan**. Melalui akses ini diharapkan seluruh penduduk Humbang Hasundutan dapat sekolah minimal sampai SM karena akses sekolah sesuai SPM Pendidikan sudah tercapai. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pendidikan menjalani beberapa program mendukung sasaran tersebut. Diantaranya yaitu, program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar sembilan tahun, dan program pendidikan non formal. Perhitungan indikator angka rata – rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah , yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Pemerintah, Angka rata-rata lama sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	10,00 tahun	10,03	10,01	99,80
	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,31 tahun	13,37	13,32	99,63

Perhitungan angka rata – rata lama sekolah didapat dari jenjang pendidikan terakhir jumlah penduduk berumur 25 tahun keatas di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2023 adalah **10,01 tahun atau kelas XI semester 1 SMA sederajat**. Persentase ini dipengaruhi oleh masih banyak penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan yang belum tamat Sarjana (S-1). Dengan adanya Program Wajib belajar pada dasarnya penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan umur produktif sudah rata-rata tamat SMA, namun umur lansia memang masih banyak yang tamat SMP dan SD, sedangkan Harapan Lama Sekolah yang akan diperoleh setiap siswa adalah 13,31 tahun. Capaian sasaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan dikarenakan :

1. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
3. Pemberian bantuan beasiswa kepada siswa / mahasiswa yang berprestasi;
4. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
5. Pemberian tunjangan sertifikasi guru;
6. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan Tinggi.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator 3: Asesmen Kompetensi Minimum Literasi SD



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Utama, Asesmen Kompetensi Minimum Literasi SD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Nilai Asesmen Nasional Literasi SD	50,21	58,2	60,58	113,19

Realisasi indikator ini menggambarkan pengetahuan literasi siswa SD sudah mencapai target, dimana target nasional adalah 53,94. Meskipun pencapaian target ini sudah tercapai, namun diharapkan literasi siswa kedepan semakin meningkat.

Indikator 4: Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi SD

Tabel 3.5. Indikator Kinerja Utama, Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi SD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi SD	28,65	41,59	50,07	120,38

Realisasi indikator ini menggambarkan pengetahuan numerasi siswa SD sudah mencapai target, dimana target capaian nasional adalah 40,27. Meskipun pencapaian target ini sudah tercapai, namun diharapkan numerasi siswa kedepan semakin meningkat.

Indikator 5: Asesmen Kompetensi Minimum Literasi SMP

Tabel 3.6. Indikator Kinerja Utama, Asesmen Kompetensi Minimum Literasi SMP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Nilai Asesmen Nasional Literasi SMP	55,39	66,58	68,59	103,01

Realisasi indikator ini menggambarkan pengetahuan literasi siswa SMP sudah mencapai target, dimana target nasional adalah 63,12. Meskipun pencapaian target ini sudah tercapai, namun diharapkan literasi siswa kedepan semakin meningkat.

Indikator 6: Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi SMP

Tabel 3.7. Indikator Kinerja Utama, Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi SMP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Nilai Asesmen Nasional Numerasi SMP	32,82	55,40	43,37	78,29



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Realisasi indikator ini menggambarkan pengetahuan Numerasi siswa SMP sudah hampir mencapai target, dimana target nasional adalah 50,80. Meskipun pencapaian target ini sudah hampir tercapai, namun diharapkan literasi siswa kedepan semakin meningkat.

Indikator 7: Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi SMP

Tabel 3.8. Indikator Kinerja Utama, Asesmen Kompetensi Minimum Numerasi SMP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	Nilai Evaluasi AKIP Oleh APIP	A	BB	A	100

Hasil evaluasi internal terhadap capaian kinerja sasaran ini juga menunjukkan telah mencapai target yang ditetapkan. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian terget ini adalah: adanya sinergitas dalam mekanisme dan proses perencanaan serta penentuan target-target yang reliabel dan terjangkau serta tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Restra, RKPD dan renja OPD.

2.4.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kinerja sistem kesehatan telah menunjukkan peningkatan, antara lain ditunjukkan dengan peningkatan status kesehatan, yaitu: Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2023 adalah sebesar 8,59 %. Angka Kematian bayi tahun 2023 adalah sebesar 10,86/1.000 Kelahiran Hidup atau 20 kasus (20 kasus Bayi Neonatal dan 7 Kasus Bayi Post Natal) dari 2.484 kelahiran hidup. Sedangkan kasus kematian Ibu pada tahun 2023 pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 (dua) Kasus dari 3.259 ibu hamil. Sedangkan untuk total fertility rate (TFR) berada pada angka 1,97 yang artinya jumlah kelahiran bagi perempuan usia 15-49 tahun di Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 1-2 orang.

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Tersedianya obat dan bmhp yang didistribusikan ke 12 Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

2. Tersedianya PMT ibu hamil sebanyak 677 kotak yang diserahkan kepada bumil KEK (kekurangan energi kronik) di Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Tersedianya PMT balita sebanyak 1250 kotak yang diserahkan kepada balita gizi kurang
4. Tersedianya IVA test sebanyak 12 Paket, stick gula 12 Paket, yang didistribusikan ke 12 Puskesmas, dan Reagen Pemeriksaan kimia darah sebanyak 10 Paket, yang didistribusikan ke 10 Puskesmas, serta CO-analyzer sebanyak 4 paket untuk 4 Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan
5. Tersedianya Makanan Tambahan Berbahan pangan lokal untuk ibu hamil resiko tinggi dan balita gizi kurang sebanyak 12 paket selama 12 bulan di Puskesmas
6. Tersedianya makanan tambahan untuk lansia sebanyak 450 kotak yang didistribusikan ke 12 puskesmas
7. Tersedianya PMT TB Paru yang diserahkan kepada Penderita TB Paru sebanyak 2973 kotak dancow untuk 278 Penderita TB dan 576 kotak diabetasol untuk 48 Penderita TB di Kabupaten Humbang Hasundutan
8. Tersedianya dana Bantuan Operasional Kesehatan bagi 12 Puskesmas dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan :

1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
2. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Terlaksananya penyediaan SDM Kesehatan melalui perjanjian kerja sebanyak 12 (dua belas) orang dari DAU yang bertujuan untuk memenuhi SDM kesehatan di 12 Puskesmas.
2. Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga fungsional

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Kegiatan :

1. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
2. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Terlaksananya penambahan kapasitas bagi 20 orang pemilik Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Terlaksananya pembinaan kepada 30 pengusaha pengolahan makanan, jasa boga, rumah makan dan depot air minum di Kabupaten Humbang Hasundutan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

d. Program Keluarga Berencana

1. Pembuatan Media KIE (DAK) untuk Kecamatan, Tersedianya Media KIE Kecamatan, Poster 3.000 lembar , Leaflet 800 eksemplar, Baliho, spanduk, dan Media publikasi radio lokal.
2. Terpenuhiya operasional kader sebanyak 800 orang
3. Pengadaan blanko kartu keluarga sebanyak 15.000 lembar

e. Program Pengendalian Penduduk

1. Sistem Informasi Keluarga telah dilaksanakan di 10 kecamatan kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu, terlaksananya KIE di posyandu oleh PPKBD dan Sub PPKBD di 154 desa/kelurahan
3. Pembinaan Kampung KB telah dilaksanakan dan cukup berhasil, dengan dilaksanakanya pertemuan Kelompok Kerja, Lokakarya Mini dan Forum Musyawarah Tingkat Desa di 13 desa se-kabupaten Humbang Hasundutan,
4. Jejaring kemitraan terlaksana kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan akedimisi, sebanyak 20 Kelompok Mitra Kerja.
5. Operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu, terlaksananya KIE di posyandu oleh PPKBD dan Sub PPKBD di 154 Desa Kabupaten Humbang Hasundutan,
6. Tersedianya operasional rumat data sebanyak 1 unit

f. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Tersedianya BKB kit stunting sebanyak 25 paket, yang didistribusikan ke 25 desa di Kabupaten Humbang Hasudutan,
2. IUD Kit sebanyak 6 paket, Implan Removel Kit sebanyak 6 paket yang didistribusikan ke beberapa Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

**BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target kinerja Keuangan

APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2022.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 316 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi beberapa hal yaitu : **Pertama**, Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Kua; **Kedua**, Keadaan Yang Menyebabkan Harus Dilakukan Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan, Dan Antar Jenis Belanja; **Ketiga**, Keadaan Yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Harus Digunakan Untuk Pembiayaan Dalam Tahun Anggaran Berjalan; **Keempat**, Keadaan Darurat Dan **Kelima**, Keadaan Luar Biasa.

Mendasari Kelima Hal Tersebut, penyusunan program kegiatan yang dituangkan ke dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini diarahkan untuk sinkronisasi pergeseran anggaran yang telah diakomodir dalam perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD, dukungan penanganan covid-19 dan dampaknya, pelaksanaan vaksinasi covid-19, penganggaran iuran jaminan kesehatan nasional, penganggaran belanja wajib untuk penanganan dampak inflasi, serta pembangunan infrastruktur yang prioritas dan dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan penjabaran Peraturan Bupati Humbang Hasundutan mengalami beberapa perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan. Dimana perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan penjabaran Peraturan Bupati Humbang Hasundutan dipergunakan untuk mengakomodasi antara lain penyesuaian Alokasi Anggaran Program Hibah Jalan Daerah dan Penganggaran Program Hibah Air Minum, Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Terkait Dak TA. 2023, DBH DR Tahun Anggaran 2023 dan DBH Cht Tahun Anggaran 2023, dan Surat Gubernur Sumatera Utara Perihal Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mengakomodir perubahan asumsi kebijakan umum anggaran dimaksud, maka tahun anggaran 2023 ini pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 dan 5 (lima) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Peraturan Bupati itu terdiri dari:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- a) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 dan telah diberitahukan Kepada Pimpinan DPRD Melalui Surat Bupati Nomor 910/805/BPKPD/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan Penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023.
 - b) Penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan telah diberitahukan Kepada Pimpinan DPRD Melalui Surat Bupati Nomor 910/1259/BPKPD/V/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Perihal Pemberitahuan Penerbitan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023
 - c) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 dan telah diberitahukan Kepada Pimpinan DPRD Melalui Surat Bupati Nomor 910/2296/BPKPD/III/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan Penerbitan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023.
 - d) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 dan telah diberitahukan Kepada Pimpinan DPRD Melalui Surat Bupati Nomor 910/2297/BPKPD/VIII/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan Penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023.
 - e) Penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 tanggal 13 Oktober 2023.
1. Penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Anggaran 2023. Hal yang menyebabkan dilakukannya Penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 adalah untuk mengakomodasi penganggaran yang bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah pusat sebagai berikut:

a) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp113.912.571.000, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penggajian Formasi P3K Rp21.949.752.000,00;
- 2) Pendanaan Kelurahan Rp200.000.000,00;
- 3) Bidang Pendidikan Rp28.746.893.000,00;
- 4) Bidang Kesehatan Rp32.886.518.000,00;
- 5) Bidang Pekerjaan Umum Rp30.129.408.000,00,

yang penggunaannya ditentukan untuk mendanai kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan dasar pada masing-masing bidang sesuai dengan kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana diatur dalam PMK 212/PMK.07/2022;

b) Pengalokasian DAU yang ditentukan penggunaannya pada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan PMK 212/PMK.07/2022 belum sepenuhnya terpenuhi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pasal 5, bahwa DAU penggajian Formasi PPPK digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan melekat pada formasi P3K tahun 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Pada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2023 DAU Penggajian PPPK digunakan untuk pembayaran gaji PPPK yang sudah aktif saat ini, sehingga harus dilakukan penyesuaian alokasi anggaran gaji PPPK bersumber dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp10.269.544.182,00
- 2) Selanjutnya pada pasal 6 dan 7 dijelaskan bahwa DAU pendanaan kelurahan digunakan untuk dukungan pendanaan kepada daerah/Kabupaten dalam memenuhi kewajiban pendanaan bagi kelurahan, pada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan pengalokasian DAU Pendanaan Kelurahan telah sesuai/memenuhi ketentuan, dan dialokasikan pada sub kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
- 3) Pada pasal 8 PMK 212/PMK.07/2022 dijelaskan bahwa DAU Bidang Pendidikan digunakan untuk peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan sesuai dengan kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam PMK 212/PMK.07/2022 dan Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan daerah paling tinggi sebesar 20%. Pada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2023 DAU Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp19.839.951.482,00 sehingga terdapat kekurangan pengalokasian sebesar Rp8.906.941.518,00, sehingga harus dilakukan penyesuaian;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- 4) Penggunaan DAU Bidang Kesehatan sesuai dengan pasal 9 adalah untuk peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang Kesehatan paling tinggi sebesar 20% dan belanja pemenuhan JKN paling tinggi sebesar 25%. Pada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2023 penggunaan DAU bidang Kesehatan telah sesuai/memenuhi ketentuan PMK 212/PMK.07/2022;
- 5) Selanjutnya berdasarkan pasal 10, DAU Bidang Pekerjaan Umum digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Lampiran dalam PMK 212/PMK.07/2022. Pada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2023 penggunaan DAU Bidang Pekerjaan Umum telah sesuai/memenuhi ketentuan PMK 212/PMK.07/2022;
- c) Berdasarkan penjelasan poin 1 s.d 5 diatas terdapat ketidak sesuaian penganggaran DAU Penggajian Formasi PPPK sebesar Rp10.269.544.182,00 dan DAU bidang Pendidikan sebesar Rp8.906.941.518,00 atau total sebesar Rp19.176.485.700,00;
- d) Berdasarkan pasal 11 ayat 1 PMK 212/PMK.07/2022 tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Lampiran C Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Hal Khusus Lainnya, point 2.b.4).a).(4).(d). menjelaskan bahwa Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2023 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2023 sesuai dengan penetapan RK DAK Fisik dimaksud
- f) DAK Fisik-Bidang Pariwisata - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas, yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp2.115.525.000,00 (dua miliar seratus lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), tidak disetujui oleh kementerian terkait sehingga dihapuskan melalui Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2022;
- g) Berdasarkan PMK 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023,



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan alokasi DBH CHT sebesar Rp745.862.000,00

- h) Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Lampiran C Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Hal Khusus Lainnya, point 2.b.4).a).(1).(e) disebutkan bahwa Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023;
2. Penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2023 adalah untuk mengakomodasi penganggaran yang bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah pusat yang mengakomodir hal-hal sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Alokasi Hibah Kepada Daerah Tahun Anggaran 2023 Tahap I terdapat perubahan besaran alokasi Hibah Jalan Daerah dari sebelumnya **Rp24.006.429.000,00** menjadi sebesar **Rp21.900.655.000,00**;
 - b) Selanjutnya pada diktum ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Alokasi Hibah Kepada Daerah Tahun Anggaran 2023 Tahap I, disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran dan penyaluran hibah kepada daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.07/2017, pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal Hibah diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/ Wali kota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d) Dalam upaya mengoptimalkan sertifikasi aset daerah khususnya pemecahan/pemisahan sertifikat dalam rangka mendukung pembangunan, perlu disediakan anggaran PNBK karena proses pemecahan/pemisahan sertifikat dimaksud tidak termasuk dalam kategori bertarif Rp0,- (nol rupiah) sebagaimana diatur dalam



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Peraturan Pemerintah nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

3. Penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 adalah untuk mengakomodir penganggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan provinsi sebagai berikut .
 1. Berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 900.1.1/5832, Hal : Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan sesuai Lampiran huruf F angka 1 poin b.4)b).(2).f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023;
 2. Pada DPA SKPD Tahun Anggaran 2023 di beberapa OPD terdapat beberapa rincian belanja yang kurang relevan dalam rangka optimalisasi pencapaian output dan/atau outcome kegiatan yang bersangkutan sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian antar objek belanja maupun rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dan sesuai Lampiran huruf C angka 2 poin f.17)a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.
4. Penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 untuk mengakomodasi penganggaran yang bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah pusat yang mengakomodir hal-hal sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk salah satu daerah yang tidak memenuhi ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sehingga ditunda penyaluran Dana ALokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebesar



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- Rp11.316.670.900,00 (sebelas miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah);
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/pmk.07/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, disebutkan bahwa Peraturan bupati/wali kota atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diterima Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 Agustus tahun berjalan, selanjutnya pasal 12 disebutkan bahwa Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota telah memenuhi besaran minimal ADD, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali DTU yang ditunda;
 5. Penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 yang mengakomodir sebagai berikut:
 - a) Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Nomor 550/640/PERHUB/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Kekurangan Anggaran Tagihan Listrik T.A. 2023, terdapat kekurangan anggaran tagihan listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) T.A. 2023 pada Dinas Perhubungan untuk pembayaran tagihan bulan November dan Desember tahun 2023
 - b) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab II poin D.4.a. disebutkan bahwa Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - c) Selanjutnya pada point D.4.d. dijelaskan bahwa keperluan mendesak diantaranya meliputi belanja daerah yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan termasuk untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 - d) Pada point D.4.k disebutkan bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;
 - e) Selanjutnya Bab VI point D.1.i disebutkan bahwa Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Selanjutnya, berdasarkan kebijakan anggaran berimbang, dinamis, dan rasional, dimana anggaran belanja disesuaikan dengan kemampuan penerimaan dan pembiayaan. Beberapa



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

ketentuan yang menjadi pertimbangan dan melatarbelakangi serta melengkapi kebijakan dalam penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 APBD Tahun Anggaran 2023 yang diakomodir pada perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 tanggal 13 Oktober 2023, ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana bagi Basil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.07/2017
12. Perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (rka-skpd), yang diajukan melalui mekanisme perencanaan dan kemudian dipadukan dengan program strategis dari satuan kerja untuk ditampung dalam P-APBD tahun anggaran 2022.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 224/PMK.07/2017
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.7/2023 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tabel 3.1 Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN APBD 2023	ANGGARAN PAPBD 2023	%	LEBIH/(KURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.017.406.292.290,00	1.022.694.688.129,00	100,52	5.288.395.839,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	89.806.518.075,00	87.048.360.602,00	96,93	2.758.157.473,00
4.1.1	Pajak Daerah	14.573.212.700,00	14.573.212.700,00	100,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	6.296.761.815,00	6.296.761.815,00	100,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.787.003.560,00	6.787.003.560,00	100,00	0,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	62.149.540.000,00	59.391.382.527,00	95,56	2.758.157.473,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	902.560.141.215,00	912.712.468.527,00	101,12	(10.152.327.312,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	868.369.473.000,00	870.521.800.312,00	100,25	(2.152.327.312,00)
4.2.1.1	Dana Perimbangan	734.776.214.000,00	732.599.639.312,00	99,70	2.176.574.688,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	10.591.152.000,00	10.591.152.000,00	100,00	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	123.002.107.000,00	127.331.009.000,00	103,52	(4.328.902.000,00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.190.668.215,00	42.190.668.215,00	123,40	(8.000.000.000,00)
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	34.190.668.215,00	42.190.668.215,00	123,40	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.039.633.000,00	22.933.859.000,00	91,59	2.105.774.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	25.039.633.000,00	22.933.859.000,00	91,59	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.072.100.727.255,00	1.103.068.353.500,00	102,89	30.967.626.245,00
5.1	BELANJA OPERASI	704.545.934.464,00	710.784.787.511,00	100,89	6.238.853.047,00
5.1.1	Belanja Pegawai	409.445.621.474,00	419.325.719.834,00	102,41	9.880.098.360,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	284.217.407.597,00	279.208.262.284,00	98,24	(5.009.145.313,00)
5.1.5	Belanja Hibah	10.462.905.393,00	11.643.305.393,00	111,28	1.180.400.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	420.000.000,00	607.500.000,00	144,64	187.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	200.971.191.539,00	212.625.573.389,00	105,80	11.654.381.850,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.706.160.252,00	1.681.160.200,00	98,53	(25.000.052,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.183.367.795,00	24.878.800.737,00	102,88	695.432.942,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.976.352.526,00	27.211.341.352,00	118,43	4.234.988.826,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.964.902.740,00	153.661.562.950,00	104,56	6.696.660.210,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.140.408.226,00	5.192.708.150,00	101,02	52.299.924,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	1.316.280.000,00	43,88	(1.683.720.000,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	1.316.280.000,00	43,88	(1.683.720.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	163.583.601.252,00	178.341.712.600,00	109,02	14.758.111.348,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	962.047.752,00	0,00	0,00	(962.047.752,00)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	162.621.553.500,00	178.341.712.600,00	109,67	15.720.159.100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.694.434.965,00)	(80.373.665.371,00)	146,95	(25.679.230.406,00)



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN APBD 2023	ANGGARAN PAPBD 2023	%	LEBIH/(KURANG)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	54.694.434.965,00	80.373.665.371,00	146,95	25.679.230.406,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.694.434.965,00	80.373.665.371,00	146,95	25.679.230.406,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	54.694.434.965,00	80.373.665.371,00	146,95	25.679.230.406,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran (Rp)
Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	1.022.694.688.129,00	1.009.952.652.095,63	(12.742.036.033,37)
Belanja dan transfer	1.103.068.353.500,00	1.045.288.109.320,00	(57.780.244.180,00)
Surplus/(defisit)	(80.373.665.371,00)	(35.335.457.224,37)	45.038.208.146,63
Pembiayaan			-
Penerimaan Pembiayaan	80.373.665.371,00	80.362.625.671,35	(11.039.699,65)
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	80.373.665.371,00	80.362.625.671,35	(11.039.699,65)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	45.027.168.446,98	44.951.713.806,98

Berdasarkan tabel diatas digambarkan bahwa:

1. Realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.009.952.652.095,63 lebih kecil Rp12.742.036.033,37 atau 98,75% dari anggaran sebesar Rp1.022.694.688.129,00.
2. Realisasi Belanja dan transfer TA 2023 sebesar Rp1.022.694.688.129,00 lebih kecil - Rp57.780.244.180,00 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp1.103.068.353.500,00.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

3. Pada APBD TA 2023 terdapat defisit sebesar Rp35.335.457.224,37 sedangkan pada pembiayaan terdapat pembiayaan netto sebesar Rp80.362.625.671,35, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) sebesar Rp**45.027.168.446,98**.

3.2.1 Realisasi TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022

Perbandingan realisasi Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel 3.3 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan TA 2023 meningkat Rp67.401.798.713,16 atau 7,15%;
2. Realisasi Belanja dan Transfer TA 2023 meningkat Rp43.316.457.187,00 atau 4,32%;
3. Realisasi Pembiayaan netto TA 2023 menurun Rp59.431.838.450,53 atau 42,51 %.
4. Realisasi Silpa menurun sebesar Rp35.346.496.924,37 atau 43,98 %.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		TA 2023 – TA 2022	%
	2023	2022		
Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	1.009.952.652.095,63	942.550.853.382,47	67.401.798.713,16	7,15
Belanja dan Transfer	1.045.288.109.320,00	1.001.971.652.133,00	43.316.457.187,00	4,32
Surplus/(defisit)	(35.335.457.224,37)	(59.420.798.750,53)	24.085.341.526,16	(40,53)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	80.362.625.671,35	139.794.464.121,88	(59.431.838.450,53)	(42,51)
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	
Pembiayaan Netto	80.362.625.671,35	139.794.464.121,88	(59.431.838.450,53)	(42,51)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	45.027.168.446,98	80.373.665.371,35	(35.346.496.924,37)	(43,98)

3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Tetapi dalam pencapaian target tersebut masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya motivasi, kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pengelola keuangan daerah maupun pelaksanaan pada beberapa entitas sehingga kurang mampu menyerap dan mengimplementasikan berbagai peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam bidang tugasnya;
- b. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah tidak terdata secara optimal dan target Pendapatan Asli Daerah tidak dapat tercapai;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

- c. Belum efektifnya fungsi pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan penganggaran dengan tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas, ketidakterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki, kesalahan penyajian laporan keuangan karena kekeliruan dalam menetapkan pos anggaran;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lembaga penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan dikelolanya, sehingga menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan .pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Rumah Sakit, Kecamatan.

Entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah (*reporting entity*) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri atas 35 entitas akuntansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023

No.	Kode	Sub Unit Organisasi
1	1 . 01 . 1 . 1	Dinas Pendidikan
2	1 . 02 . 1 . 1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
3	1 . 02 . 2 . 1	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
4	1 . 03 . 1 . 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	1 . 04 . 1 . 1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	1 . 05 . 1 . 1	Satuan Polisi Pamong Praja
7	1 . 05 . 2 . 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1 . 06 . 1 . 1	Dinas Sosial
9	2 . 05 . 1 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
10	2 . 06 . 1 . 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	2 . 07 . 1 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
12	2 . 09 . 1 . 1	Dinas Perhubungan
13	2 . 10 . 1 . 1	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	2 . 11 . 1 . 1	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja
15	2 . 12 . 1 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	3 . 02 . 1 . 1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
17	3 . 03 . 1 . 1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18	3 . 03 . 2 . 1	Dinas Peternakan dan Perikanan
19	4 . 01 . 3 . 1	Sekretariat Daerah Kabupaten



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

No.	Kode	Sub Unit Organisasi
20	4 . 01 . 4 . 1	Sekretariat DPRD Kabupaten
21	4 . 01 . 5 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22	4 . 01 . 6 . 1	Kantor Kecamatan Doloksanggul
23	4 . 01 . 7 . 1	Kantor Kecamatan Lintongnihuta
24	4 . 01 . 8 . 1	Kantor Kecamatan Onangpanjang
25	4 . 01 . 9 . 1	Kantor Kecamatan Pakkat
26	4 . 01 . 10 . 1	Kantor Kecamatan Parlilitan
27	4 . 01 . 11 . 1	Kantor Kecamatan Pollung
28	4 . 01 . 12 . 1	Kantor Kecamatan Paranginan
29	4 . 01 . 13 . 1	Kantor Kecamatan Baktiraja
30	4 . 01 . 14 . 1	Kantor Kecamatan Sijamapolang
31	4 . 01 . 15 . 1	Kantor Kecamatan Tarabintang
32	4 . 02 . 1 . 1	Inspektorat Daerah Kabupaten
33	4 . 03 . 1 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
34	4 . 04 . 1 . 1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
35	4 . 05 . 1 . 1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2 Prinsip Akuntansi Desentralisasi

Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah didelegasikan dari Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi

4.3 Kebijakan Akuntansi

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan kebijakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi untuk akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 78 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 79 Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi basis akrual yang diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diuraikan sebagai berikut:

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

- a. Piutang Pajak (self assessment dan official assessment):
 - 1) Kualitas Lancar, dengan umur piutang kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - 3) Kualitas Diragukan, dengan umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
 - 4) Kualitas Macet, dengan umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
- b. Piutang Retribusi:
 - 1) Kualitas Lancar, umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - 3) Kualitas Diragukan, umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
 - 4) Kualitas Macet, umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Piutang selain piutang pajak dan retribusi:
 - 1) Kualitas Lancar, umur piutang sampai dengan akhir periode pelaporan belum jatuh tempo;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar, umur piutang 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal surat tagihan pertama;
 - 3) Kualitas Diragukan, umur piutang 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal surat tagihan kedua; dan
 - 4) Kualitas Macet, umur piutang 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal surat tagihan ketiga. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar Persentase Penyisihan Piutang

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas (1) Investasi Permanen; dan Permanen (2) Investasi Non Investasi Permanen.

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi memadai (*reliable*).

2) Penilaian

Dapat diukur secara Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan (2) kepemilikan menggunakan metode ekuitas.

- c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan lebih dari 50%. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini diterapkan untuk nonpermanen.

3) Investasi Non Permanen

Investasi bersifat Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen pada Kabupaten Humbang Hasundutan berupa pengelolaan dana bergulir untuk kelompok masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penilaian

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.

a) Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:

- (1) Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Lancar sebesar 5%;
- (2) Kurang Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 10%;
- (3) Diragukan, yaitu apabila penerima dana bergulir tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.
- (4) Angsuran secara berturut-turut tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 50%;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- (5) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 90%; dan
- (6) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Bermasalah setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 100%.

4) Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi aset tak berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat aset tak berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

- Amortisasi dibagi menjadi :
 - 1) Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas Paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek; Software diamortisasi selama 5 (lima) tahun.
 - 2) Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

6. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.
- b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
- c. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau asset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip self assessment.
- d. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan. Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu menerbitkan surat ketetapan. Dokumen Pemerintah Daerah sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

- (2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada maupun pada periode sebelumnya periode penerimaan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

- b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan. Pendapatan retribusi selain tersebut diatas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Pendapatan dividen diakui ketika telah pembagian laba BUMD.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO terbit pengumuman

- (1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- (2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.
- (3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan eksekusi yang sah telah diterbitkan. Pada saat dokumen Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran ekonomi, mana yang lebih dahulu. timbulnya hak atas masuk sumber daya Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

7. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban
Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset
Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas
Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan Dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan mengakibatkan penambahan beban dilakukan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran lain-lain.

Dalam hal dengan pembedaan Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode beban periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedaan/pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban pembedaan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Dilakukan dengan Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D). Pengukuran Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer. Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada koreksi/penerimaan kembali beban transfer pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan periode berikutnya, dibukukan sebagai penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA Negara/Daerah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum. Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk "*Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum*



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.”

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

- a. Paragraf 31: Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
- b. Paragraf 32: Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas Pertanggungjawaban Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir Tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

C. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraf 33 dan 34 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yakni:

- (a) investasi pemerintah dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya;
- (b) investasi pemerintah dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan dinilai menggunakan metode ekuitas; dan
- (c) investasi pemerintah dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Untuk memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, pada laporan keuangan tahun 2016 investasi pada PT. Bank Sumut disajikan berdasarkan metode biaya.

Dalam penerapan metode ekuitas tersebut, digunakan pendekatan konservatif dan netto. Konservatif, artinya kenaikan nilai investasi didasarkan pada ekuitas perusahaan yang dapat dipastikan menambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Netto, yakni Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mencatat setiap mutasi yang menyangkut ekuitas perusahaan yang berpengaruh terhadap catatan nilai investasi pada



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

pembukuan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pembukuan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan hanya mencatat kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi pada masing-masing perusahaan.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

**BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan TA 2023 terealisasi sebesar Rp**1.009.952.652.095,63** atau mencapai **98,75%** dari anggaran yang ditetapkan dalam P-APBD TA 2023 sebesar Rp**1.022.694.688.129,00**. Pendapatan Daerah TA 2023.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp**77.189.258.589,96**, Pendapatan Transfer sebesar Rp**910.420.419.250,67**, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp**22.342.974.255,00**. Perkembangan realisasi Pendapatan sejak TA 2019 sampai dengan 2023 terlihat pada Grafik 5.1 (dalam milyar).

Grafik 5.1 : Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan




Belanja Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp**1.045.288.109.320,00** atau **94,76%** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp**1.103.068.353.500,00**.

Sedangkan transfer yaitu transfer bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya terealisasi sebesar Rp**178.341.712.600,00** dari anggaran sebesar Rp**178.341.712.600,00**



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

Grafik 5.2 : Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Humbang Hasundutan



Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Rp**1.009.952.652.095,63**; Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp**1.045.288.109.320,00**; maka terdapat defisit anggaran pada TA 2023 sebesar Rp**35.335.457.224,37**. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2023 adalah sebesar Rp**80.362.625.671,35** berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp**80.362.625.671,35** dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp**0,00**. Surplus anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2023 sebesar **Rp45.027.168.446,98**.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan transfer TA 2023 disajikan pada Lampiran V.1. sedangkan untuk Rekapitulasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi disajikan pada Lampiran V.2

Laporan realisasi anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran dijelaskan pada bagian berikut ini.

5.1.1 Pendapatan

5.1.1.1 Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2023 adalah sebesar Rp1.009.952.652.095,63, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi anggaran pendapatan berdasarkan SKPD dan jenis pendapatan disajikan pada Lampiran V.3.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 serta realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
77.189.258.589,96	72.638.585.999,47

Realisasi PAD pada TA 2023 adalah sebesar Rp**77.189.258.589,96** atau mencapai **88,67%** dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp87.048.360.602,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2023 serta realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	14.573.212.700	14.216.502.068,00	13.037.774.039,00
Retribusi Daerah	6.296.761.815	3.913.547.482,00	4.374.605.361,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.787.003.560	4.730.219.744,00	5.255.631.721,00
Lain-lain PAD yang Sah	59.391.382.527	54.328.989.295,96	49.970.574.878,47
Jumlah	87.048.360.602,00	77.189.258.589,96	72.638.585.999,47

5.1.1.1.2 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
14.216.502.068,00	13.037.774.039,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp14.216.502.068,00 atau mencapai 97,55% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar 14.573.212.700. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 lebih tinggi Rp1.178.728.029,00 atau 9,04% dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2023 serta realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tabel 5.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel – LRA	288.903.000,00	728.838.757,00	245.937.617,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya– LRA	2.555.000.000,00	2.802.240.235,00	156.092.421,00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya– LRA	0,00	0,00	2.099.798.961,00
Pajak Kantin dan Sejenisnya– LRA	0,00	12.780.000,00	0,00
Pajak Bar dan Sejenisnya	55.000.000,00	0,00	59.767.000,00
Pajak Hiburan	0,00	82.209.000,00	0,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron – LRA	297.600.000,00	337.142.500,00	378.795.913,00
Pajak Reklame Kain – LRA	10.000.000,00	1.278.750,00	0,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker – LRA	1.000.000,00	40.000,00	1.845.000,00
Pajak Reklame berjalan-LRA	1.000.000,00	0,00	1.225.000,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain – LRA	4.268.709.700,00	4.729.570.492,00	4.422.023.493,00
Pajak Parkir	84.500.000,00	32.077.772,00	30.067.200,00
Pajak Air Tanah	65.000.000,00	0,00	1.676.409.618,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.750.000.000,00	2.428.617.395,00	1.895.521.466,00
PBBP2	2.493.100.000,00	2.015.964.067,00	1.329.430.963,00
BPHTB - Pemindahan Hak – LRA	1.703.400.000,00	1.045.743.100,00	1.471.771.800,00
Total	14.573.212.700,00	14.216.502.068,00	13.768.686.452,00

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak (*official assessment*) dan mekanisme penghitungan sendiri (*self assessment*). Pajak yang dipungut dengan pendekatan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme *self assessment*.

5.1.1.1.3 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
3.913.547.482,00	4.374.605.361,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp3.913.547.482,00 atau mencapai 62,15% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp6.296.761.815,00

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan Realisasi pada TA 2023 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2022 adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tabel 5.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas – LRA	10.000.000,00	8.000.000,00	11.086.426,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan– LRA	220.000.000,00	251.295.100,00	143.041.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	171.600.000,00	76.000.000,00	84.162.600,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios – LRA	1.201.200.000,00	997.024.000,00	846.402.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	50.700.000,00	11.252.940,00	6.161.500,00
Retribusi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Pelayanan Pengujian dan Perlengkapannya – LRA	10.000.000,00	7.234.000,00	8.453.600,00
Retribusi Pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi -LRA	220.000.000,00	207.715.612,00	307.185.060,00
Retribusi Penyewaan Tanah– LRA	129.482.815,00	186.492.430,00	164.640.545,00
Retribusi Penyewaan Bangunan – LRA	50.000.000,00	0,00	254.988.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan bermotor LRA	35.000.000,00	30.600.000,00	21.900.000,00
Retribusi Pemakaian Alat -LRA	1.900.000.000,00	869.304.000,00	1.373.380.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal- LRA	9.260.000,00	12.240.000,00	7.275.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir– LRA	5.824.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan– LRA	30.000.000,00	22.615.000,00	25.760.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LRA	780.000,00	785.000,00	795.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga– LRA	350.000.000,00	393.779.000,00	286.459.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah LRA	900.000.000,00	674.619.400,00	660.986.630,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung -LRA	1.000.000.000,00	163.091.000,00	168.929.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LRA	2.915.000,00	0,00	0,00
Jumlah	6.296.761.815,00	3.913.547.482,00	4.374.605.361,00

Berikut penjelasan mengenai pendapatan retribusi daerah pada TA 2023:

- a) Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda–LRA merupakan retribusi yang dikelola Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.000.000 atau mencapai 80%.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan anggaran Rp220.000.000,00 terealisasi sebesar Rp251.295.100,00 atau mencapai 114,23% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- c) Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum dengan anggaran Rp171.600.000,00 terealisasi sebesar Rp76.000.000,00 atau mencapai 44,29% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- d) Retribusi Pelayanan Pasar–Kios dengan anggaran Rp1.201.200.000 terealisasi sebesar Rp997.024.000 atau mencapai 83,00% merupakan penerimaan retribusi melalui Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- e) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dengan anggaran Rp50.700.000,00 terealisasi sebesar Rp11.252.940,00 atau mencapai 22,20% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- f) Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya – LRA dengan anggaran Rp10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.234.000 atau mencapai 72,34% melalui Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- g) Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi–LRA dengan anggaran Rp220.000.000,00 dan terealisasi Rp207.715.612 atau mencapai 94,42% melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- h) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah–Penyewaan Tanah dengan anggaran Rp129.482.815 terealisasi sebesar Rp186.492.430,00 atau mencapai 144,03% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui seluruh Kantor Kecamatan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Rincian pendapatan anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah–Penyewaan Tanah SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan per SKPD

Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
KECAMATAN DOLOKSANGGUL	15.104.700	96.606.580	639,58
KECAMATAN LINTONGNIHUTA	50.843.405	44.805.000	88,12
KECAMATAN ONANGANJANG	3.819.500	3.819.000	99,99



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
KECAMATAN PAKKAT	22.161.350	17.833.350,00	80,47
KECAMATAN PARLILITAN	7.171.000	5.645.700	78,73
KECAMATAN PARANGINAN	5.838.500	4.241.250,00	72,64
KECAMATAN BAKTIRAJA	21.290.860	10.288.050,00	48,32
KECAMATAN SIJAMAPOLANG	3.253.500	3.253.500	100
TOTAL	129.482.815,00	186.492.430,00	144,03

- i) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau mencapai 87,42% dari anggaran Rp30.600.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan melalui pemakaian kendaraan beroda 6 (enam) atau mobil tinja. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Rincian pendapatan anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Pendapatan Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD

No	Unit Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000,00	30.600.000,00	153,00	10.600.000,00
2	Dinas Perhubungan	15.000.000,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
Jumlah		35.000.000,00	30.600.000,00	87,42	(4.400.000,00)

- j) Retribusi Pemakaian Alat -LRA dengan anggaran Rp1.900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp869.304.000,00 atau mencapai 45,75% melalui dinas Pertanian dan Ketahanan sebesar Rp666.254.000, 00 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp203.050.000,00
- k) Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di lingkungan Terminal dengan anggaran sebesar Rp9.260.000,00 terealisasi sebesar Rp12,240.000,00 atau mencapai 132,18% melalui Dinas Perhubungan
- l) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LRA dengan anggaran Rp5.824.000,00 terealisasi Rp1.500.000,00 atau mencapai 25,76% melalui Dinas Perhubungan. Dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- m) Retribusi Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp22.615.000,00 atau mencapai 75,38%, merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Peternakan dan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Perikanan. Dasar pemungutan adalah Peraturan Daerah kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

- n) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dengan anggaran sebesar Rp780.000 terealisasi sebesar Rp785.000,00 atau mencapai 100,64% merupakan penerimaan pendapatan retribusi dari Dinas Perhubungan
- o) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi Rp393.779.000,00,00 dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00 atau mencapai 112,51% adalah retribusi daerah yang dikelola Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- p) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berupa bibit ternak dan penyediaan air minum dengan anggaran Rp900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp674.619.400,00 atau mencapai 74,96% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Peternakan dan Perikanan dan pada UPT SPAM. Dasar pemungutan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- q) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan anggaran Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp163.091.000,00 atau mencapai 16,91% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- r) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak terealisasi dengan anggaran Rp2.915.000,00 yang merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Perhubungan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah

5.1.1.1.4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
4.730.219.744,00	5.255.631.721,00

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan belum memiliki Perusahaan Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari PT. Bank Sumut.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp4.730.219.744,00 atau mencapai 69,7% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp6.787.003.560,00. Realisasi tersebut adalah berdasarkan Surat Direksi PT. Bank Sumut No.087/Dir/SP-Spr/Psh/2023 perihal Penggunaan Laba Bersih PT Bank Sumut Tahun Buku 2021 untuk Dividen Tunai dan Dividen Setoran Modal tanggal 13 Maret 2023 serta penyampaian Berita Acara RUPS Tahunan/RUPS Luar Biasa PT. Bank Sumut yang dituangkan dalam Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Bank Sumut yang dituangkan dalam



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

akta Nomor 02 dan Nomor 03 tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat oleh Risna Rahmi Arifa, SH, dengan nilai yang terdiri dari:

- a) Dividen Tunai 80% sebesar Rp3.784.175.795,00;
- b) Modal Disetor sebesar Rp946.043.949,00.

5.1.1.1.5 Lain-lain PAD yang Sah-LRA

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
54.328.989.295,96	49.970.574.878,47

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp**54.328.989.295,96** atau mencapai 91,48% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar 59.391.382.527,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA, Penerimaan Jasa Giro – LRA, Pendapatan Bunga – LRA, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD – LRA, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA.

Tabel 5.5 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	860.262.200,00	0,00	534.111.100,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	77.000.000,00	37.344.100,00	48,50	267.127.100,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	6.005.000.000,00	1.006.580.283,00	16,76	2.123.024.998,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	550.000.000,00	163.601.560,00	29,75	38.118.000,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	236.318,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.800.000.000,00	1.356.844.982,00	17,40	2.312.499.999,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	137.500.000,00	42.357.596,00	30,81	129.939.690,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.434.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	2.095.108.826,65	0,00	426.901.867,69



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	850.000.000,00	1.095.309.296,31	128,86	396.779.643,40
Pendapatan Denda PBBP2	0,00	54.744.939,00	0,00	69.758.985,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000,00	573.747.152,00	114,75	689.994.181,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	110.000.000,00	136.831.000,00	124,39	313.342.415,38
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	20.943.340,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	10.314.400,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	33.524.174,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	89.035.144,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	3.260.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	0,00	153.606.891,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	149.217.323,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	33.241.842.527,00	37.580.650.286,00	113,05	35.354.822.777,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.120.040.000,00	8.857.071.121,00	87,52	7.313.917.804,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023(Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Jumlah	59.391.382.527,00	54.328.988.613,96	91,48	49.970.574.878,47

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
910.420.419.250,67	851.132.320.187,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp910.420.419.250,67 yang berarti mencapai 99,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp912.712.468.527. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Realisasi pendapatan transfer TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	2023		%	2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	732.599.639.312	730.879.018.539,00	99,77	685.246.576.109,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	137.922.161.000	137.922.161.000,00	100,00	123.378.258.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.190.668.215	41.619.239.711,67	98,65	42.507.486.078,00
Jumlah	912.712.468.527,00	910.420.419.250,67	99,75	851.132.320.187,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
730.879.018.539,00	685.246.576.109,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA terealisasi sebesar Rp730.879.018.539,00 dari anggaran sebesar Rp732.599.639.312 atau 99,77%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2023		%	2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	8.087.248.000,00	9.403.797.113,00	116,28	12.302.870.272,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2023		%	2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak (Sumber Daya Alam)	9.789.091.000,00	10.760.602.267,00	109,92	11.965.588.877,00
Dana Alokasi Umum	498.857.539.000,00	503.437.989.750,00	100,92	480.293.740.000,00
Dana Alokasi Khusus	215.865.761.312,00	207.276.629.409,00	96,02	180.684.376.960,00
Jumlah	732.599.639.312,00	730.879.018.539,00	99,77	685.246.576.109,00

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
9.403.797.113,00	12.302.870.272,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp9.403.797.113,00 atau mencapai target 116,28% dari anggaran sebesar Rp8.087.248.000,00 yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak	2023		%	2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.660.237.000	3.308.404.901,00	124,37	6.443.884.151,00
DBH PPh Pasal 21	5.427.011.000	5.613.584.997,00	103,44	5.076.684.420,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	0	481.807.215,00	0,00	782.301.701,00
Jumlah	8.087.248.000,00	9.403.797.113,00	116,28	12.302.870.272,00

5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
10.760.602.267,00	11.965.588.877,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp10.760.602.267,00 atau mencapai target sebesar 109,92 % dari anggaran sebesar Rp9.789.091.000 terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak

Transfer Pemerintah Pusat- Bagi Hasil Bukan Pajak	2023		%	2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	6.217.365.000,00	6.263.153.522,00	100,74	423.456.000,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	1.259.941.000,00	1.471.694.211,00	116,81	1.958.311.000,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	27.422.000,00	13.604.238,00	49,61	33.201.500,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	0,00	17.506.741,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	81.140.000,00	109.464.576,00	134,91	318.157.650,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	1.373.650.750,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau – LRA	745.862.000,00	866.542.879,00	116,18	546.766.040,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.457.361.000,00	644.985.350,00	44,26	8.685.696.687,00
Jumlah	9.789.091.000,00	10.760.602.267,00	109,92	11.965.588.877,00

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
503.437.989.750,00	480.293.740.000,00

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU TA 2023 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 November 2022, alokasi DAU Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp498.857.539.000,00. Dan terealisasi sebesar Rp503.437.989.750,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
207.276.629.409,00	180.684.376.960,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK 2023 terealisasi Rp207.276.629.409,00 atau mencapai 96,02 % dari anggaran sebesar Rp215.865.761.312,00. DAK terdiri dari DAK fisik yang terealisasi sebesar Rp85.099.858.042,00 dari anggaran Rp89.227.291.350 atau mencapai 95,37% dan DAK Non Fisik yang terealisasi sebesar Rp122.176.771.367,00 dari anggaran Rp126.638.469.962 atau mencapai 96,48%.

DAK tahun 2023 rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Dana Alokasi Khusus

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Anggaran	Realisasi	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	308.715.000,00	308.715.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.746.642.000,00	2.746.642.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.196.184.000,00	4.196.184.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	158.020.350,00	153.326.841,00	97,03
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	499.750.000,00	497.500.000,00	99,55
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan	777.717.000,00	760.605.000,00	97,80
DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	7.749.834.000,00	6.732.552.375,00	86,87
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	8.419.218.000,00	7.993.668.000,00	94,95
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan	43.029.741.000,00	41.348.037.835,00	96,09
DAK Fisik-Bidang Air Minum	9.649.891.000,00	9.451.669.334,00	97,95
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-	7.280.447.000,00	7.280.447.000,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.678.596.000,00	2.903.510.657,00	78,93
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	732.536.000,00	727.000.000,00	99,24
Jumlah DAK Fisik	89.227.291.350,00	85.099.858.042,00	95,37
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Anggaran	Realisasi	%



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Anggaran	Realisasi	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler	37.440.562.518,00	37.416.359.968,00	99,94
DAK Non Fisik-TPG PNSD	57.862.746.000,00	57.210.761.800,00	98,87
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.476.000.000,00	1.593.270.000,00	107,95
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.966.620.000,00	3.593.861.355,00	90,60
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	34.200.000,00	34.011.000,00	99,45
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.112.709.362,00	14.582.875.162,00	80,51
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.890.659.239,00	3.890.659.239,00	100,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	393.046.700,00	393.046.700,00	100,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	364.659.400,00	364.659.400,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.359.152.543,00	1.359.152.543,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	810.059.200,00	810.059.200,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	489.255.000,00	489.255.000,00	100,00
Jumlah DAK Non Fisik	126.638.469.962,00	122.176.771.367,00	96,48
Total DAK Fisik dan Non fisik	215.865.761.312,00	207.276.629.409,00	96,02

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
137.922.161.000,00	123.378.258.000,00

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun Anggaran 2023 adalah Terdiri dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp10.591.152.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp127.331.009.000,00. Realisasi tersebut mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp137.922.161.000,00 dengan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 dengan rincian Dana Insentif Daerah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan		Realisasi Pendapatan	Output		Realisasi Belanja	Keterangan
			Jumlah	Satuan		
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		3.294.094.795,00			3.121.149.965,00	
1	Rehabilitasi Saluran Drainase Permukiman Dusun Sitinjo 2 Desa Purba	204.094.800,00	239	Meter	199.700.000,00	Dinas PUTR



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

	Jenis Kegiatan	Realisasi Pendapatan	Output		Realisasi Belanja	Keterangan
			Jumlah	Satuan		
	Sianjur (Dinas PUTR)					
2	Pembangunan Tembok Penahan Tanah) TPT Penahan Tanah Jl. BW. Simamora (Dinas PUTR)	199.999.995,00	118	M3	199.702.500,00	Dinas PUTR
3	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Penahan longsor Jalan Frederik Silaban Jalan menuju sigulok (Dinas PUTR)	150.000.000,00	30	M3	149.807.000,00	Dinas PUTR
4	Pembangunan jembatan aek Sipaihut ihuton (Dinas PUTR)	800.000.000,00	1	Unit	640.000.000,00	Dinas PUTR
5	Pembangunan Tembok Penahan (TPT) untuk pencegahan longsor Sibatuloting (Dinas PUTR)	150.000.000,00	53		149.872.400,00	Dinas PUTR
6	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk pencegahan longsor Desa Bonandolok I (Dinas PUTR)	150.000.000,00	53		149.750.000,00	Dinas PUTR
7	Pembangunan Tembok Penahan (TPT) untuk pencegahan longsor Sibatuloting (Dinas PUTR)	150.000.000,00	130	M3	149.830.000,00	Dinas PUTR
8	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk pencegahan longsor Desa Bonandolok I (Dinas PUTR)	200.000.000,00	139		199.574.000,00	Dinas PUTR
9	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk pencegahan longsor Dusun II Sion Timur II Desa Sion Timur II (Dinas PUTR)	40.000.000,00	2	Unit	39.815.400,00	Dinas PUTR
10	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk pencegahan longsor Desa Sirisi-risi Dusun III (Dinas PUTR)	150.000.000,00	2	Unit	149.888.000,00	Dinas PUTR
11	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kecamatan	100.000.000,00	2	Unit	94.810.665,00	Dinas PUTR



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Jenis Kegiatan		Realisasi Pendapatan	Output		Realisasi Belanja	Keterangan
			Jumlah	Satuan		
	Lintong, Paranginan dan Baktiraja (Dinas PUTR)					
12	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kecamatan Pakkat, Parilitan dan Tarabintang (Dinas PUTR)	200.000.000,00	293		199.700.000,00	Dinas PUTR
13	Pemeliharaan Rutin Jembatan Kecamatan Pollung dan Dolok sanggul (Dinas PUTR)	200.000.000,00	197	Meter	199.600.000,00	Dinas PUTR
14	Pengaspalan jalan Tukka - Tolping - Siranggason (Dinas PUTR)	200.000.000,00	197		199.800.000,00	Dinas PUTR
15	Rehabilitasi Drainase Dusun 7 Batu Mardinding Desa Hutasoit I (Dinas PUTR)	200.000.000,00	196	Meter	199.600.000,00	Dinas PUTR
16	Rehabilitasi Drainase Jalan Gunung Purba Desa Pakkat (Dinas PUTR)	200.000.000,00	196	Meter	199.700.000,00	Dinas PUTR
BIDANG SOSIAL		675.000.000,00			663.042.000,00	
1	Belanja Bantuan Sosial Ekonomi Produktif (UEP) untuk Keluarga Fakir Miskin Pemberian bantuan Modal Usaha (Dinas Sosial)	255.000.000,00	30	Kepala Keluarga	253.842.000,00	Dinas Sosial
2	Belanja Bantuan Sosial kepada anak terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan (Dinas Sosial)	420.000.000,00	350	Orang	409.200.000,00	Dinas Sosial
BIDANG PANGAN		4.263.057.205,00			4.084.854.344,00	
1	Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengadaan Cultivator) (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	400.000.000,00	200	Unit	399.800.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

	Jenis Kegiatan	Realisasi Pendapatan	Output		Realisasi Belanja	Keterangan
			Jumlah	Satuan		
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Hutaraja Kecamatan Doloksanggul(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	190.000.000,00	1	Unit	189.470.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yaitu Kegiatan Pemeliharaan dan Penyiapan rumpun Induk populasi salak variates pakkat (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	14.575.000,00	2500	Batang	14.575.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengadaan Alat pemipil jagung .com sheller) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	500.000.000,00	20	Unit	499.900.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5	Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengadaan Benih Jagung) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.265.625.000,00	10125	Kg	1.185.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6	Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengadaan Bibit Kentang) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	200.000.000,00	5000	Kg	175.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Alat Perangkap Hama Penggerek Buah Kopi(PBKo) (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	122.857.205,00	800	Buah	97.200.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Aek Godang Arbaan Kecamatan Onanganjang (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan))	190.000.000,00	1	Unit	189.449.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Hutasoit I Kecamatan Lintongnihuta	190.000.000,00	1	Unit	189.390.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

	Jenis Kegiatan	Realisasi Pendapatan	Output		Realisasi Belanja	Keterangan
			Jumlah	Satuan		
	(Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)					
10	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Karya Kecamatan Pakkat (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	190.000.000,00	1	Unit	189.551.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	190.000.000,00	1	Unit	189.530.008,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tapian Nauli Kecamatan Lintongnihuta (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	190.000.000,00	1	Unit	189.527.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13	13. Pembangunan Jalan USaha Tani Kecamatan Onanganjang Desa Hutajulu (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)	190.000.000,00	1	Unit	189.600.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14	14. Pengadaan Bioflok (Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Dinas Peternakan dan Perikanan)	120.000.000,00	1	Kegiatan	90.982.336,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
15	Pengadaan Mesin Pellet untuk Pokdakan Mandiri Jaya (Dinas Peternakan dan Perikanan)	80.000.000,00	1	Unit	71.040.000,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
16	Pengadaan Perahu Bermotor bantuan yang diserahkan kepada Masyarakat (Dinas Peternakan dan Perikanan)	120.000.000,00	10	Unit	120.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat yaitu Mesin Jahit Karung dan Mesin	110.000.000,00	4	Unit	104.840.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Jenis Kegiatan		Realisasi Pendapatan	Output		Realisasi Belanja	Keterangan
			Jumlah	Satuan		
	Pencacah Bahan Kompos (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)					
BIDANG LAINNYA		2.359.000.000,00			2.356.200.000,00	
1	Pengadaan Sapi Betina bantuan yang akan diserahkan kepada Masyarakat (Dinas Peternakan dan Perikanan)	1.250.000.000,00	50	Ekor	1.250.000.000,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
2	pengadaan Sapi Pejantan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat (Dinas Peternakan dan Perikanan)	162.000.000,00	8	Ekor	162.000.000,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
3	Bahan Pakan Ikan Balai Benih Ikan yang akan diserahkan kepada Masyarakat (Dinas Peternakan dan Perikanan)	147.000.000,00	6000	Kg	144.200.000,00	Dinas Peternakan dan Perikanan
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Habeahan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	100.000.000,00	5	Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Hutaginjang (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	80.000.000,00	4	Unit	80.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Nagasaribu IV (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	100.000.000,00	5	Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Parulohan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	80.000.000,00	4	Unit	80.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Rura Aek Sopang (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	100.000.000,00	5	Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sibuntuon Partur (Dinas	80.000.000,00	4	Unit	80.000.000,00	Dinas Perumahan dan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Jenis Kegiatan		Realisasi Pendapatan	Output		Realisasi Belanja	Keterangan
			Jumlah	Satuan		
	Perumahan dan Kawasan Permukiman)					Kawasan Permukiman
10	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sihar Julu (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	100.000.000,00	5	Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sirisi-risi (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	80.000.000,00	4	Unit	80.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Desa Tapian Nauli (dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)	80.000.000,00	4	Unit	80.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
JUMLAH		10.591.152.000,00			10.225.246.309,00	

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
41.619.239.711,67	42.507.486.078,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA dari Provinsi pada TA 2023 sebesar Rp41.619.239.711,67 yang berarti mencapai 98,65% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp42.190.668.215,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	8.294.556.301	8.294.556.301,00	100	4.967.190.296,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.342.790.410	4.342.790.410,00	100	3.991.705.671,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.560.016.923	10.560.016.923,00	100	9.258.050.795,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.338.152.997	1.338.152.997,00	100	1.087.479.214,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	13.655.151.584	13.655.151.584,00	100	16.471.208.931,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2023			2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.000.000.000	3.428.571.496,67	85,71	6.731.851.171,00
Total	42.190.668.215,00	41.619.239.711,67	98,65	42.507.486.078,00

5.1.1.3 Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
22.342.974.255,00	18.779.947.196,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp**22.342.974.255,00** dari anggaran Rp**22.933.859.000** atau mencapai **97,42%** yang terdiri dari:

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LRA

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
22.342.974.255,00	18.779.947.196,00

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah bersumber dari program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2023 dan Program Air Minum . Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) TA 2023 sebesar Rp15.070.462.541,00 yang pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang berasal dari APBN. PHJD ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemda untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat. Program Hibah Air Minum Ta. 2023 adalah sebesar Rp7.272.511.714,00 dimana Program Hibah Air Minum merupakan hibah dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output-based). Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan cara mengalokasikan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pembangunan sambungan rumah (SR) yang selanjutnya akan diberi dana hibah dari Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan jumlah SR yang terverifikasi bermanfaat untuk masyarakat.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**


5.1.2 BELANJA

Realisasi Belanja dan transfer TA 2023 yaitu sebesar 1.045.288.109.320,00 atau mencapai 94,76% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp1.103.068.353.500.

Belanja Dan Transfer Menurut Organisasi (SKPD)

Realisasi Belanja dan Transfer pada TA 2023 menurut organisasi, SKPD yang paling besar realisasi adalah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp271.939.324.453 atau 26,02% dari total realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah.

Komposisi 6 (enam) persentase terbesar SKPD pengguna realisasi anggaran Belanja TA 2023 tergambar pada grafik 5.3 sebagai berikut:



Grafik 5.3 : Komposisi SKPD Pengguna Anggaran Belanja TA 2023

Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja dikelompokkan berdasarkan jenis belanja, yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2023 serta realisasi TA 2022 adalah sebagai berikut:

Belanja	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	710.784.787.511	666.196.662.043,00	647.724.734.126,00
Belanja Modal	212.625.573.389	200.573.727.619,00	179.906.324.938,00
Belanja Tidak Terduga	1.316.280.000	176.007.058,00	6.667.801.846,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Belanja	2023		2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Transfer	178.341.712.600	178.341.712.600,00	167.672.791.223,00
Jumlah	1.103.068.353.500,00	1.045.288.109.320,00	1.001.971.652.133,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
666.196.662.043,00	647.724.734.126,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Rincian realisasi belanja operasi berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.4. Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp**666.196.662.043,00** atau mencapai 93,73% dari anggaran sebesar Rp**710.784.787.511**. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi	2023		%	2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	419.325.719.834,00	390.926.092.639,00	93,23	389.123.224.468,00
Belanja Barang dan Jasa	279.208.262.284,00	263.876.511.656,00	94,51	246.226.967.915,00
Belanja Hibah	11.643.305.393,00	10.800.357.748,00	92,76	9.234.578.618,00
Belanja Bantuan Sosial	607.500.000,00	593.700.000,00	97,73	3.139.963.125,00
Jumlah	710.784.787.511,00	666.196.662.043,00	93,73	647.724.734.126,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

2023	2022
Rp	Rp
390.926.092.639,00	389.123.224.468,00

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2022 sebesar Rp390.926.092.639,00 mencapai 93,23% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp419.325.719.834.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Belanja pegawai dengan rincian realisasi TA. 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.9 Rincian Belanja Pegawai

Rincian Belanja Pegawai berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.5.

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	209.940.916.904,00	187.327.531.510,00	89,23	(22.613.385.394,00)
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.661.983.880,00	18.509.686.656,00	99,18	(152.297.224,00)
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.526.546.000,00	4.453.875.000,00	98,39	(72.671.000,00)
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.251.073.000,00	13.123.742.666,00	99,04	(127.330.334,00)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.269.708.000,00	2.245.150.000,00	98,92	(24.558.000,00)
Belanja Tunjangan Beras ASN	11.918.933.960,00	11.787.575.499,00	98,90	(131.358.461,00)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	129.371.000,00	124.458.489,00	96,20	(4.912.511,00)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.076.316,00	2.697.968,00	66,19	(1.378.348,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.243.237.274,00	12.344.409.724,00	93,21	(898.827.550,00)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	388.460.240,00	384.294.352,00	98,93	(4.165.888,00)
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.164.849.058,00	1.152.947.993,00	98,98	(11.901.065,00)
Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	60.537.603.943,00	59.409.975.841,00	98,14	(1.127.628.102,00)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	171.271.960,00	160.135.688,00	93,50	(11.136.272,00)
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	57.640.999.200,00	55.905.002.300,00	96,99	(1.735.996.900,00)
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.097.092.600,00	1.074.833.100,00	97,97	(22.259.500,00)
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.176.000.000,00	1.160.750.000,00	98,70	(15.250.000,00)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.454.545.000,00	5.121.840.675,00	79,35	(1.332.704.325,00)
Belanja Honorarium	879.007.200,00	821.675.100,00	93,48	(57.332.100,00)
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	1.103.538.000,00	1.067.940.000,00	96,77	(35.598.000,00)
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	429.000.000,00	415.500.000,00	96,85	(13.500.000,00)
Belanja Uang Representasi DPRD	562.000.000,00	558.390.000,00	99,36	(3.610.000,00)
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.000.000,00	43.673.700,00	90,99	(4.326.300,00)
Belanja Tunjangan Beras DPRD	68.000.000,00	52.721.760,00	77,53	(15.278.240,00)
Belanja Uang Paket DPRD	56.200.000,00	47.974.500,00	85,36	(8.225.500,00)
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	820.000.000,00	809.665.500,00	98,74	(10.334.500,00)
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	95.000.000,00	86.234.400,00	90,77	(8.765.600,00)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.000.000,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.883.700.000,00	99,67	(6.300.000,00)
Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	6.000.000,00	822.960,00	13,72	(5.177.040,00)
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	250.000,00	0,00	0,00	(250.000,00)
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.021.400.000,00	1.984.621.726,00	98,18	(36.778.274,00)
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.278.000.000,00	4.264.000.000,00	99,67	(14.000.000,00)
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	4.725.000,00	23,63	(15.275.000,00)
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	63.798.732,00	54.600.000,00	85,58	(9.198.732,00)
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.056.677,00	7.644.000,00	94,88	(412.677,00)
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	115.323.718,00	98.280.000,00	85,22	(17.043.718,00)
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9.855.464,00	7.531.680,00	76,42	(2.323.784,00)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.000.000,00	278.969,00	27,90	(721.031,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.263,00	1.000,00	15,97	(5.263,00)
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.123.438,00	5.503.680,00	67,75	(2.619.758,00)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	292.572,00	112.320,00	38,39	(180.252,00)
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	461.295,00	336.960,00	73,05	(124.335,00)
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	72.358.140,00	67.653.342,00	93,50	(4.704.798,00)
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	100,00	0,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	3.200.000.000,00	3.370.218.581,00	105,32	170.218.581,00
Jumlah	419.325.719.834,00	390.926.092.639,00	93,23	(28.399.627.195,00)

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
263.876.511.656,00	246.226.967.915,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar R263.876.511.656,00 mencapai 94,51% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp279.208.262.284.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tabel 5.10 Rincian Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	60.271.760.413	53.037.394.991,00	88,00	(7.234.365.422,00)
Belanja Jasa Kantor	43.553.937.008	40.482.612.585,00	92,95	(3.071.324.423,00)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.726.338.140	12.543.144.209,00	98,56	(183.193.931,00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.271.198.500	2.747.371.996,00	83,99	(523.826.504,00)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.559.578.000	1.125.679.922,00	72,18	(433.898.078,00)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.968.770.000	1.630.376.359,00	82,81	(338.393.641,00)
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	202.000.000	201.859.000,00	99,93	(141.000,00)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.495.853.000	2.881.020.899,00	82,41	(614.832.101,00)
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	292.800.000	289.800.000,00	98,98	(3.000.000,00)
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.862.517.700	8.424.479.532,00	85,42	(1.438.038.168,00)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.648.387.900	1.511.835.272,00	91,72	(136.552.628,00)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.238.163.584	2.181.496.342,00	97,47	(56.667.242,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.672.989.043	46.320.880.877,00	93,25	(3.352.108.166,00)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	234.750.000	234.750.000,00	100,00	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.751.166.616	25.769.902.392,00	96,33	(981.264.224,00)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.245.810.000	861.065.106,00	69,12	(384.744.894,00)
Belanja Barang dan Jasa BOS	29.532.242.380	29.435.160.925,00	99,67	(97.081.455,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.680.000.000	34.197.681.249,00	111,47	3.517.681.249
Jumlah	279.208.262.284,00	263.876.511.656,00	94,51	(15.331.750.628,00)

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan SKPD disajikan pada lampiran V.6.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
10.800.357.748,00	9.234.578.618,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Hibah sebesar Rp10.800.357.748,00 dianggarkan pada beberapa SKPD sebagaimana terdapat pada lampiran V.7 s.d. V.7D

dengan uraian sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(kurang) (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.100.000.000,00	905.000.000,00	82,27	(195.000.000,00)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.049.000.000,00	9.401.052.355,00	93,55	(647.947.645,00)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	494.305.393,00	494.305.393,00	100,00	0,00
Jumlah	11.643.305.393,00	10.800.357.748,00	92,76	(842.947.645,00)

1) Dinas Pendidikan

Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan merupakan hibah barang yang bersumber dari DAK Non Fisik BOP PAUD, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan realisasi Rp3.311.052.355,00 dengan daftar sebagaimana terdapat pada lampiran V.7A;

2) Sekretariat Daerah

Belanja Hibah pada Sekretariat Daerah merupakan hibah bantuan keagamaan dengan realisasi Rp4.050.000.000,00, serta pemberian hibah mobil tahanan ke Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dengan realisasi Rp605.000.000,00. Daftar penerima terdapat pada lampiran V.7B;

3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diberikan hibah kepada Kelompok tani sesuai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan realisasi Rp300.000.000,00 dengan daftar sebagaimana terdapat pada lampiran V.7C;

4) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diberikan hibah kepada Komando Distrik Militer 0210-TU Kabupaten Humbang Hasundutan dengan realisasi Rp300.000.000,00 dengan daftar penerima sebagaimana terdaftar pada lampiran V.7D;

5) Dinas Koperasi, Perdagangan Dan Tenaga Kerja

Pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja diberikan hibah kepada YLKI sesuai NPHD Nomor 510/568.1/Kopenaker/IX/2023 dengan realisasi Rp15.000.000,00. sebagaimana disajikan pada lampiran V.7E;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

6) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Pada Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dianggarkan belanja Hibah yang diperuntukkan kepada KONI dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Humbang Hasundutan yang dimanfaatkan untuk Standarisasi Organisasi Keolahragaan, Pengembangan Organisasi Keolahragaan, Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait dan Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi dengan jumlah realisasi hibah sebesar Rp225.000.000,00 sebagaimana disajikan pada lampiran V.7F;

7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp494.305.393,00. Serta pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Humbang Hasundutan dengan realisasi Rp1.000.000.000,00 dan pemberian hibah kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan dengan realisasi Rp500.000.000,00, sebagaimana disajikan pada lampiran V.7G;

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
593.700.000,00	3.139.963.125,00

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Realisasi bantuan sosial pada SKPD Dinas Sosial sebagai berikut:

- 1) Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada individu dalam bentuk uang dengan realisasi sebesar Rp593.700.000,00 terdiri atas bantuan sosial uang bagi anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar dan lansia terlantar di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 sebanyak 341 orang sebesar



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Rp409.200.000,00 dan Bantuan Langsung Tunai Sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023 Sosial Rp184.500.000,00. Daftar Penerima Bantuan Sosial Uang Kepada Individu terdapat pada lampiran V.8A.

5.1.2.2 Belanja Modal

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
200.573.727.619,00	179.906.324.938,00

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan mesin dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp200.573.727.619,00 yang mencapai 94,33% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp212.625.573.389. Rincian Belanja Modal berdasarkan SKPD juga disajikan pada lampiran V.9.

Belanja Modal bila dibandingkan dengan realisasi adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11 Rincian Belanja Modal

Belanja Modal	Tahun 2023		%	Lebih/(kurang)	Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	1.681.160.200,00	1.433.601.045,00	85,27	(247.559.155,00)	1.518.292.500,00
Belanja Peralatan dan Mesin	24.878.800.737,00	23.634.824.416,00	95,00	(1.243.976.321,00)	37.005.511.200,00
Belanja Bangunan dan Gedung	27.211.341.352,00	24.737.205.911,00	90,91	(2.474.135.441,00)	29.122.741.439,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	153.661.562.950,00	145.595.156.437,00	94,75	(8.066.406.513,00)	107.078.853.997,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.192.708.150,00	5.172.939.810,00	99,62	(19.768.340,00)	5.180.925.802,00
Jumlah	212.625.573.389,00	200.573.727.619,00	94,33	(12.051.845.770,00)	179.906.324.938,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
176.007.058,00	6.667.801.846,00

Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi BTT sebesar Rp176.007.058,00 atau mencapai 13,37% dari anggaran sebesar Rp1.316.280.000, terdiri atas:

NO	URAIAN	SP2D	REALISASI JUMLAH (Rp)
1	BPKPD		176.007.058,00
	Pembayaran Bansos Kepada Korban Bencana Alam Angin Puting Beliung, Bencana Kebakaran Rumah, Bencana Alam Gempa Bumi dan Bencana Alam Tanah Longsor di Wilayah Kec. Sijamapolang, Kec. Pakkat, Ke. Doloksanggul, Kec. Lintongnihuta dan Kec. Paranginan.	SP2D NO. 07.23/04.0/000055/LS/5.02. 0.00.0.00.01.0000/P.02/6/20 23 TANGGAL 27 Juni 2023	57.500.000,00
	Pembayaran Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam Angin Puting Beliung dan Bencana Kebakaran Rumah di Wilayah Kecamatan Sijamapolang, Kecamatan Paranginan dan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2023	SP2D NO. 07.23/04.0/000106/LS/5.02. 0.00.0.00.01.0000/P.05/10/2 023 TANGGAL 31 Oktober 2023	24.500.000,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Biaya Perawatan Kepada korban Bencana Alam Tanah longsor di Desa Hauangong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2023	SP2D NO. 07.23/04.0/000135/LS/5.02. 0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2 023 TANGGAL 13 Desember 2023	94.007.058,00
	JUMLAH		176.007.058,00

5.1.3 Transfer

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
178.341.712.600,00	167.672.791.223,00

Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp178.341.712.600,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp178.341.712.600,00.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 dapat dijelaskan bahwa jumlah Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp179.764.755.451,78 yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa Sebesar Rp11.599.476,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp178.341.712.600,00 terdiri dari Dana Desa sebesar Rp127.331.009.000,00 Alokasi Dana Desa sebesar Rp51.010.703.600,00 dan Pendapatan lain-lain sebesar Rp1.411.443.675,78,00 dan semua Realisasi. Jumlah Anggaran Belanja



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp187.277.563.729,00. Realisasi Belanja sebesar Rp179.513.954.696,00 terdiri dari Belanja Pegawai Sebesar Rp45.473.546.721,00 Belanja Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp74.902.326.137,00 Belanja Modal Sebesar Rp43.088.197.918,00 Belanja Tidak Terduga realisasi Sebesar Rp16.049.883.920,00.

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp8.844.918.793,00 realisasi sebesar Rp8.636.131.593,00 sedangkan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.332.110.816,00 realisasi sebesar Rp180.467.400,00

Dengan demikian, sisa anggaran belanja TA 2023 yang ada di kas desa sebesar Rp8.706.465.249,00 sebagaimana disajikan pada lampiran V.10.

5.1.4 Pembiayaan

Tahun 2023	Tahun 2023
Rp	Rp
80.362.625.671,35	139.794.464.121,88

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk manfaat surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 adalah sebesar Rp80.362.625.671,35 yang berarti 100% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp80.373.665.371,35 Pembiayaan Netto terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.4.2 Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
80.362.625.671,35	139.794.464.121,88

Penerimaan Pembiayaan sebesar Tahun 2023 Rp80.362.625.671,35 mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Penggunaan SILPA tahun lalu sebesar Rp80.373.665.371,35 dikurangi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya atas Kas di rekening dana BOS yang telah disetor tetapi masih diakui sebagai SILPA Dana BOS pada Tahun 2022 sesuai hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp11.039.700,00 yang terdiri dari Sisa Dana BOS SMP N 1 Onan Ganjang sebesar Rp7.318.600,00 yang telah disetor pada tanggal 10 Maret 2022 dan SD Negeri 177054 Baringin Paranginan sebesar Rp3.721.100,00 yang telah disetor pada tanggal 31 Maret 2021

Penggunaan SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2023. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2022.

5.1.4.3 Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
0,00	0,00

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan pembentukan dana cadangan. Pada TA 2023 tidak terdapat pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dimana belum adanya dasar hukum berupa peraturan daerah terkait penyertaan modal TA. 2023.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
45.027.168.446,98	80.373.665.371,35

Berdasarkan defisit anggaran sebesar Rp35.335.457.224,37 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp80.362.625.671,35 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2023 sebesar Rp45.027.168.446,98. SILPA TA 2023 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, dan kelebihan pembiayaan netto.

Dapat kami jelaskan untuk SILPA Terikat Tahun Anggaran 2023 atas SILPA TA.2023 sebesar Rp45.027.168.446,98. adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH	
Kas blud		801.169.266,00
Kas bos		126.073.377,00
Kas jkn		77.114.270,00
Kas bok		337.383.793,00
Sisa Dak Fisik		213.498.630,05
Sisa Dak Non Fisik		3.467.637.736,00
Pariwisata	199.780.000,00	
BOK Kabupaten	1.039.787.281,00	
Ketahanan Pangan	50.000.000,00	
Fasilitas Penanaman Modal	158.651.000,00	



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

URAIAN	JUMLAH	
TPG	1.119.610.700,00	
TKG	170.503.800,00	
PK2UMK	66.287.800,00	
P2SIKM	663.017.155,00	
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK		21.949.752.000,00
DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah Yang Disalurkan		4.581.599.000,00
Total SILPA TERIKAT		31.554.228.072,05

5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1 Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar Rp80.362.625.671,35. yang bersumber dari Penggunaan SILPA tahun lalu sebesar Rp80.373.665.371,35 dikurangi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya atas Kas di rekening dana BOS yang telah diakui sebagai SILPA Dana BOS tetapi pada saat yang sama telah diakui sebagai pendapatan di Rekening Kas Umum Daerah pada Tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp11.039.700,00 terdiri dari Sisa Dana BOS SMP N 1 Onan Ganjang sebesar Rp7.318.600,00 yang telah disetor pada tanggal 10 Maret 2022 dan SD Negeri 177054 Baringin Paranginan sebesar Rp3.721.100,00 yang telah disetor pada tanggal 31 Maret 2021.

5.2.2 SILPA TA 2023

Berdasarkan defisit anggaran sebesar Rp35.335.457.224,37 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp80.362.625.671,35 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2022 sebesar sebesar Rp45.027.168.446,98.

5.2.3 SAL Akhir

Jumlah SAL per 31 Desember 2023 sebesar Rp45.027.168.446,98 terdiri atas saldo Kas di Kas Daerah yang meliputi kas yang tercatat di Rekening Giro Bank pada Bank Sumut dan BRI per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.613.088.258,98; Kas di BLUD Rp801.169.266,00; dan Kas di BOS sebesar Rp126.073.377,00, dan Kas Di Bendahara Penerimaan sebesar Rp18.141.100,00, Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp77.114.270, Kas di bendahara BOK sebesar Rp337.383.793,00, Kas Dibendahara pengeluaran sebesar Rp251.382,00 serta *Deposit in transit* yang juga sering disebut sebagai setoran dalam perjalanan atas DBH Cukai yang telah dicairkan KPPN pada tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp53.947.000,00, akan tetapi baru diterima di RKUD pada tanggal 2 Januari 2024.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya pada penjelasan Neraca ini digunakan Neraca per 31 Desember 2023. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

5.3.1 Aset

5.3.1.1 Aset Lancar

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
95.387.366.706,69	127.597.708.616,19

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
43.667.035.258,98	77.300.723.476,35

Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro pada Bank Sumut dan BRI.

Rekening Giro Bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro yang Saldo Kas di Kas Daerah pada neraca adalah sebesar Rp43.667.035.258,98. Akan tetapi apabila pada Saldo Kas di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp**43.613.088.258,98** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
PT. Bank Sumut Cab Doloksanggul AC No: 020	86.007.450,00	205.614.000,00
PT. Bank Sumut Cab Doloksanggul AC No: 033	43.475.920.312,98	77.020.967.405,35
PT. Bank Sumut Cab Doloksanggul AC No: 055	141.264,00	32.845.767,00
BRI 1096.01.000481.30.7	51.019.232,00	41.079.310,00
Jumlah	43.613.088.258,98	77.300.506.482,35

Sehingga antara Saldo Kas di Kas Daerah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan per 31 Desember 2023 dengan Kas di Rekening Kas Daerah terdapat perbedaan sebesar Rp53.947.000,00 yang merupakan *Deposit in transit* yang juga sering disebut sebagai setoran dalam perjalanan atas DBH Cukai yang telah dicairkan KPPN pada tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp53.947.000,00, akan tetapi baru diterima di RKUD dengan AC No. 32101020000330 pada tanggal 2 Januari 2024.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
18.141.100,00	22.084.100,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.141.100,00 yang telah disetor pada Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	SKPD/Sub Unit SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga	8.362.000
2	Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.817.100
3	Dinas Lingkungan Hidup	250.000
4	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja	6.712.000
	Jumlah	18.141.100,00

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
251.382,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD, dimana seluruh terdapat sisa kas di bendahara pengeluaran untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp251.382,00 yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Lintongnihuta telah disetor pada tanggal 29 Februari 2024 adalah sebesar Rp250.700,00 dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebesar Rp682,00 yang telah disetor pada tanggal 18 April 2024.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
801.169.266,00	2.758.157.473,00

Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp801.169.266,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

1)	SALDO AWAL		2.758.438.723,00
	a. Kas di Bendahara BLUD		2.758.438.723,00
	- Tunai (Bendahara Penerimaan BLUD)		
	- Tunai (Bendahara Pengeluaran BLUD)	260.128.260,00	
	- Rekening Koran	2.498.310.463,00	
	b. Kas Lainnya		-



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

	- Tunai	-	
	- Rekening Koran	-	
2)	PENERIMAAN		40.393.951.459,00
	- Pendapatan BLUD		37.580.650.286,00
	a) Pendapatan Layanan Umum	3.310.546.161,00	
	b) Pendapatan Layanan BPJS	33.891.485.178,00	
	c) Pendapatan Lain yang Sah	141.770.468,00	
	d) Hasil Kerjasama	236.848.479,00	
	- Pungutan Pajak TA. 2023		2.813.301.173,00
3)	PENGELUARAN		42.351.220.916,00
	- Belanja BLUD		39.537.638.493,00
	a) Belanja Pegawai	3.370.218.581,00	
	b) Belanja Barang dan Jasa	34.197.681.249,00	
	c) Belanja Modal	1.969.738.663,00	
	- Setoran Pajak TA. 2023		2.830.026.371,00
	- Lebih Setoran Pajak TA. 2023		16.443.948,00
4)	SALDO AKHIR PERHITUNGAN (Total Kas di BLUD dan Kas Lainnya)		801.169.266,00
5)	SALDO AKHIR FISIK		801.169.266,00
	- Tunai (Bendahara Pengeluaran)		148.619.723,00
	- Tunai (Bendahara Penerimaan)		-
	- Bank (Rekening Koran)		652.549.543,00

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
77.114.270,00	0,00

Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP TA 2023 sebesar Rp8.349.669.754,00 dan belanja berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP sebesar Rp8.272.555.484,00 sisa dana Kapitasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.114.270,00

Rincian Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana di FKTP UPT UPT Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2023

No.	Puskesmas	Dana Kapitasi (Rp)		
		Pendapatan	Belanja	Sisa
1	MATITI	963.716.831,00	948.017.817,00	15.699.014,00
2	SIGOMPUL	623.566.431,00	623.566.032,00	399,00
3	PARANGINAN	365.409.204,00	361.156.640,00	4.252.564,00
4	ONANGANJANG	403.878.754,00	391.456.502,00	12.422.252,00
5	HUTAPAUNG	1.104.996.320,00	1.098.592.092,00	6.404.228,00
6	BONDOL	337.912.134,00	326.818.128,00	11.094.006,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

No.	Puskesmas	Dana Kapitasi (Rp)		
		Pendapatan	Belanja	Sisa
7	BAKTIRAJA	615.083.772,00	615.083.772,00	0,00
8	PARLILITAN	1.005.808.958,00	989.316.418,00	16.492.540,00
9	PAKKAT	1.166.199.070,00	1.165.249.070,00	950.000,00
10	TARABINTANG	652.861.609,00	648.731.212,00	4.130.397,00
11	SAITNIHUTA	762.737.127,00	758.032.829,00	4.704.298,00
12	HUTAGALUNG	347.499.544,00	346.534.972,00	964.572,00
		8.349.669.754,00	8.272.555.484,00	77.114.270,00

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOS

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
126.073.377,00	292.700.322,00

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp126.073.377,00 yang berasal dari Kas Dana BOS 2022 sebesar Rp282.094.053,00 yang telah dikoreksi menjadi sebesar Rp263.838.982,00 sesuai Hasil reviu Inspektorat yang dituangkan dalam Berita Acara reviu tanggal 26 Februari 2024 dimana selisih dana BOS 2022 tersebut terdiri dari Saldo Bos yang sudah disetor tetapi masih diakui silpa Tahun 2022 sebesar Rp11.039.700 dan Saldo BOS yang sudah disetor ke RKUD Tahun berjalan 2023 sebesar Rp7.215.371,000 dan kas Lainnya pada rekening BOS SD dan SMP serta PAUD atas pendapatan lain-lain yang sah baik dalam bentuk tabungan dan Giro per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.326.958,000

Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 atas Dana BOS TA. 2023 sebesar Rp112.746.419,00 dapat dilihat pada lampiran V.11.

5.3.1.1.7 Kas di Bendahara BOK

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
337.383.793,00	0,00

Kas di Bendahara BOK per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp337.383.793,00 yang terdiri dari sisa dana BOK Puskesmas TA. 2023 sebesar Rp329.203,793,00 dan kas lainnya pada Rekening BOK KB sebesar Rp8.180.000,00.

Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Salur Puskesmas dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Pengelolaan Dana BOK Salur di FKTP Puskesmas wilayah Kerja Dinas Kesehatan dikelola oleh Puskesmas dalam mengelola kegiatan tersebut diterbitkan Surat Keputusan Bupati



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun Penerimaan Dana BOK Salur berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) FKTP TA 2023 sebesar Rp8.236.279.800,00 dan belanja berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) FKTP sebesar Rp7.907.076.007,00 sisa dana BOK Salur per 31 Desember 2023 sebesar Rp329.203.793,00.

Kas di bendahara BOK sebesar Rp329.203.793,00 merupakan sisa dana BOK Salur per 31 Desember 2023 dengan Rincian sebagai berikut;

No.	Puskesmas	Anggaran (Rp)	Dana Salur Tahap I & II (Saldo Awal)	Pengurang Belanja	Jumlah Realisasi	Sisa Dana Salur (Saldo Akhir)	Sisa Anggaran
1	MATITI	1.336.107.830,00	935.279.100,00	713.000,00	934.068.748,00	1.923.352,00	402.039.082,00
2	SAITNIHUTA	1.022.844.582,00	715.997.800,00	-	710.300.325,00	5.697.475,00	312.544.257,00
3	BONANDOLOK	690.630.826,00	483.450.100,00	-	463.990.527,00	19.459.573,00	226.640.299,00
4	TARABINTANG	785.707.310,00	549.996.300,00	-	467.634.295,00	82.362.005,00	318.073.015,00
5	PAKKAT	1.303.385.739,00	914.468.100,00	-	912.387.626,00	2.080.474,00	390.998.113,00
6	BAKTIRAJA	721.176.985,00	504.821.800,00	-	471.677.061,00	33.144.739,00	249.499.924,00
7	ONAN GANJANG	841.186.139,00	588.830.200,00	-	588.662.915,00	167.285,00	252.523.224,00
8	HUTAPAUNG	1.079.595.660,00	755.707.400,00	-	705.559.151,00	50.148.249,00	374.036.509,00
9	SIGOMPUL	1.378.697.120,00	965.094.200,00	-	917.594.329,00	47.499.871,00	461.102.791,00
10	PARLILITAN	809.445.463,00	566.603.100,00	-	506.606.955,00	59.996.145,00	302.838.508,00
11	PARANGINAN	1.048.602.163,00	732.132.100,00	-	731.878.971,00	253.129,00	316.723.192,00
12	HUTAGALUNG	748.415.648,00	523.899.600,00	-	497.428.104,00	26.471.496,00	250.987.544,00
	Total	11.765.795.465,00	8.236.279.800,00	713.000,00	7.907.789.007,00	329.203.793,00	3.858.006.458,00

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
0,00	281.250,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki Kas Lainnya.

5.3.1.1.9 Investasi Jangka Pendek

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
0,00	0,00

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2023 adalah Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki investasi jangka pendek.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.3.1.1.10 Piutang Pendapatan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
42.808.859.303,13	36.676.708.770,13

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.808.859.303,13 terdiri atas Piutang PAD dan Piutang Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14 Rincian Piutang Pendapatan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Pendapatan Asli Daerah	12.230.389.451,13	12.452.984.232,13
Piutang Pajak	5.555.624.015,55	4.975.389.371,55
Piutang Retribusi	2.816.230.934,00	2.564.043.429,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.858.534.501,58	4.913.551.431,58
Piutang Transfer	30.578.469.852,00	24.223.724.538,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.091.649.190,00	1.091.649.190,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	29.486.820.662,00	23.132.075.348,00
Piutang Pendapatan Lainnya	0	0
Piutang Pendapatan Lainnya	0	0
Jumlah	42.808.859.303,13	36.676.708.770,13

5.3.1.1.11 Piutang Pendapatan Asli Daerah

Saldo piutang pendapatan asli daerah per 31 Desember 2023 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

5.3.1.1.11.1 Piutang Pajak

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
5.555.624.015,55	4.975.389.371,55

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum di terima pendapatannya. Piutang Pajak tersebut terdiri atas:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tabel 5.15 Rincian Piutang Pajak

No.	Jenis Pajak	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hotel	5.980.000,00	728.838.757,00	728.838.757,00	5.980.000,00
2	Restoran	111.144.000,00	2.833.798.135,00	2.815.020.235,00	131.499.000,00
3	Hiburan	425.000,00	82.209.000,00	82.209.000,00	425.000,00
4	Reklame	81.707.200,00	367.595.250,00	338.461.250,00	110.841.200,00
5	Penerangan Jalan	0,00	4.729.570.492,00	4.729.570.492,00	0,00
6	Mineral Bukan Logam dan Batuan	202.005.171,55	2.428.617.395,00	2.428.617.395,00	202.005.171,55
7	Parkir	0,00	32.077.772,00	32.077.772,00	0,00
8	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PBB-P2	4.572.043.400,00	2.546.709.711,00	2.015.964.067,00	5.102.789.044,00
10	BPHTB	2.084.600,00	1.045.743.100,00	1.045.743.100,00	2.084.600,00
Jumlah		4.975.389.371,55	14.795.159.612,00	14.216.502.068,00	5.555.624.015,55

- a. Piutang Pajak Hotel sebesar Rp5.980.000,00 merupakan tagihan Pajak Hotel Tahun 2010, 2014 dan Tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.
- b. Piutang Pajak Restoran sebesar Rp131.499.000,00 merupakan tagihan Pajak Restoran Tahun 2010 s/d Tahun 2023 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.
- c. Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp425.000,00 merupakan ketetapan Pajak Hiburan Tahun 2010 dan Tahun 2011 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.
- d. Piutang Pajak Reklame sebesar Rp110.841.200,00 merupakan ketetapan pajak Reklame Tahun 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2022 serta 2023 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.
- e. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp202.005.171,55 merupakan ketetapan pajak Tahun 2012 s/d 2018 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.
- f. Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp2.084.600,00 merupakan ketetapan pajak Tahun 2019 dan belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2023.
- g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar Rp5.102.789.044,00. Piutang tersebut terdiri atas pengalihan Piutang PBB-P2 dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Pratama Balige) Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 dan Piutang PBB-P2 berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2023.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Realisasi pembayaran PBB-P2 Tahun 2023 sebesar Rp2.015.964.067,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Piutang PBB-P2

Tahun Pajak	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Saldo Piutang 31 Desember 2023 (Rp)
s.d Tahun 2013*	987.924.796,00	0,00	14.955.213,00	972.969.583,00
Tahun 2014	320.570.127,50	0,00	2.890.724,00	317.679.403,50
Tahun 2015	215.689.847,00	0,00	2.949.249,00	212.740.598,00
Tahun 2016	307.224.579,00	0,00	4.466.686,00	302.757.893,00
Tahun 2017	410.449.999,50	0,00	6.447.188,00	404.002.811,50
Tahun 2018	575.425.772,00	0,00	10.402.118,00	565.023.654,00
Tahun 2019	415.245.740,00	0,00	9.253.728,00	405.992.012,00
Tahun 2020	322.824.744,00	0,00	24.035.097,00	298.789.647,00
Tahun 2021	439.009.346,00	0,00	31.263.994,00	407.745.352,00
Tahun 2022	577.678.449,00	0,00	83.181.219,00	494.497.230,00
Tahun 2023	0,00	2.546.709.711,00	1.826.118.851,00	720.590.860,00
Jumlah	4.572.043.400,00	2.546.709.711,00	2.015.964.067,00	5.102.789.044,00

*Ket.: * Pengalihan dari Dirjen Pajak*

- h. Piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 merupakan Piutang PBB-P2 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Pratama Balige) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa PBB-P2 menjadi pajak daerah maka sejak 1 Januari 2014 pengelolaan PBB P2 dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pasca Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah maka Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Pratama Balige) menyerahkan Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, Softcopy Peta PBB serta Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Data Piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp1.381.605.731,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan Aset Sitaan disertai lampiran pendukung kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 24 Januari 2014 melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan Nomor BA-7/WPJ.26/KP.07/2014.

5.3.1.1.11.1.1 Piutang Retribusi

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
2.816.230.934,00	2.564.043.429,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan Retribusi Daerah yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya. Piutang Retribusi tersebut terdiri dari:

Tabel 5.17 Rincian Piutang Retribusi

Uraian	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2023 (Rp)
Retribusi Daerah	2.564.043.429,00	1.874.748.987,00	1.622.561.482,00	2.816.230.934,00
Retribusi Jasa Umum	1.697.971.723,00	1.108.547.072,00	859.535.012,00	1.946.983.783,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.320.000,00	0,00	0,00	5.320.000,00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	171.116.748,00	266.227.052,00	207.715.612,00	229.628.188,00
Retribusi Jasa Umum Lainnya SPAM	1.485.695.175,00	712.820.020,00	588.319.400,00	1.610.195.795,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	35.839.800,00	129.500.000,00	63.500.000,00	101.839.800,00
Retribusi Jasa Usaha	841.210.506,00	766.201.915,00	763.026.470,00	844.385.951,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	291.800.506,00	227.441.915,00	224.266.470,00	294.975.951,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	549.410.000,00	538.760.000,00	538.760.000,00	549.410.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	24.861.200,00	0,00	0,00	24.861.200,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3.452.000,00	0,00	0,00	3.452.000,00
Retribusi Izin Gangguan	21.409.200,00	0,00	0,00	21.409.200,00

- a. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2011 sebesar Rp5.320.000,00 namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran.
- b. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2013, 2014, 2015, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dimana sampai dengan 31 Desember 2023 telah dibayarkan sebesar Rp29.255.720,00. Sedangkan piutang atas ketetapan Tahun 2023 sebesar Rp73.139.300,00 sehingga Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp215.000.328,00.
- c. Piutang Retribusi Jasa Umum Lainnya (Retribusi Air Bersih) merupakan tagihan pada Tahun 2013 s/d 2022 sebesar Rp1.485.695.175,00 dimana sampai dengan 31 Desember 2023 telah dibayarkan sebesar Rp52.725.400,00. Sedangkan realisasi ketetapan Retribusi Jasa Umum Lainnya TA. 2022 adalah Rp535.594.000,00 dari ketetapan sebesar Rp712.820.020,00 sehingga total piutang sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.610.195.795,00.
- d. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan tagihan pada Tahun 2022 sebesar Rp35.839.800,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum dilakukan pembayaran. Sedangkan realisasi ketetapan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA. 2023 adalah Rp63.500.000,00 dari ketetapan sebesar



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Rp129.500.000,00 sehingga total piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp101.839.800,00.

- e. Piutang Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan merupakan ketentuan Retribusi Daerah Tahun 2010 s/d 2023 sebesar Rp294.972.791,00 dimana sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya. Piutang Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan ini terdiri dari Piutang Sewa Tempat Rekreasi di Sipinsur yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) sebesar Rp31.855.440,00 dan Piutang Sewa Tanah yang dikelola oleh OPD Kecamatan sebesar Rp263.117.351,00.

Rincian saldo Piutang Sewa Tanah yang dikelola oleh OPD Kecamatan sampai 31 Desember 2023 dapat disajikan pada Daftar Piutang Retribusi Sewa Tanah per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 5.18 Rincian Piutang Retribusi

Kecamatan	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2023 (Rp)
LINTONG NIHUTA	112.181.732,00	44.937.800,00	39.380.000,00	114.939.532,00
DOLOKSANGGUL	3.763.680,00	21.048.580,00	21.048.580,00	1.705.680,00
PARLILITAN	0,00	5.645.700,00	5.645.700,00	0,00
ONAN GANJANG	0,00	3.819.000,00	3.819.000,00	0,00
PARANGINAN	5.200.000,00	5.838.500,00	4.241.250,00	6.797.250,00
SIJAMAPOLANG	2.007.000,00	3.253.500,00	3.253.500,00	2.007.000,00
PAKKAT	32.236.719,00	24.216.650,00	15.277.600,00	38.620.019,00
BAKTIRAJA	94.493.175,00	14.842.745,00	10.288.050,00	99.047.870,00
JUMLAH	249.882.306,00	123.602.475,00	102.953.680,00	263.117.351,00

- f. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor merupakan ketentuan Retribusi Daerah Tahun 2017 s/d 2020 sebesar Rp549.410.000,00 sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya. Sedangkan pada Tahun 2023 tidak ada penambahan piutang atas ketentuan retribusi tersebut.
- g. Piutang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol merupakan tagihan pada Tahun 2010 s/d 2012 sebesar Rp3.452.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayar.
- h. Piutang Retribusi Izin Gangguan merupakan tagihan pada Tahun 2010 s/d 2012 sebesar Rp21.409.200,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya.

5.3.1.1.11.1.2 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
3.858.534.501,58	4.913.551.431,58

Piutang Lain-lain PAD yang sah adalah sebesar Rp3.858.534.501,58 yang terdiri dari jumlah Klaim JKN 2023 pada BLUD sebesar Rp3.410.549.044,00; dan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp447.443.617,14 dan piutang atas Renumerasi atas DBH



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dan belum ditransfer ke RKUD per 31 Desember 2022 sesuai dengan PMK No 19 Tahun 2023 sebesar Rp541.840,44.

Daftar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan dalam Lampiran V.12A dan V.12B.

5.3.1.1.11.1.3 Piutang Transfer

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
30.578.469.852,00	24.223.724.538,00

Piutang Transfer pada tahun 2023 adalah sebesar Rp**30.578.469.852,00** yang terdiri dari Piutang Piutang Bagi Hasil Pajak dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.091.649.190,00 dan Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp29.486.820.662,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak TA. 2019 dan 2018 atas dikeluarkannya PMK Nomor 20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan COVID-19. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dapat dilihat pada Lampiran V.13.

Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah,yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp29.486.820.662,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dari Dana Bagi Hasil

No.	Uraian	Tahun	Piutang/Ketetapan (Rp)	Pembayaran Tahun Berjalan (Rp)	Pembayaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Sisa Piutang
						(Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2022	7.794.556.301,00	0,00	7.794.556.301,00	0,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2022	4.042.790.410,00	0,00	4.042.790.410,00	0,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2022	10.060.016.923,00	0,00	10.060.016.923,00	0,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2022	1.234.711.714,00	0,00	1.234.711.714,00	0,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
TAHUN 2022				0,00	23.132.075.348,00	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

No.	Uraian	Tahun	Piutang/Ketetapan (Rp)	Pembayaran Tahun Berjalan (Rp)	Pembayaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Sisa Piutang
						(Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2023	8.832.035.425,00	500.000.000,00	0,00	8.332.035.425,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2023	5.100.981.908,00	300.000.000,00	0,00	4.800.981.908,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2023	14.201.049.148,00	500.000.000,00	0,00	13.701.049.148,00
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2023	1.430.002.514,00	103.441.283,00	0,00	1.326.561.231,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	2023	14.981.344.534,00	13.655.151.584,00	0,00	1.326.192.950,00
TAHUN 2023				15.058.592.867,00	0,00	29.486.820.662,00

5.3.1.1.12 Piutang Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
1.744.203.000,00	1.808.463.000,00

Piutang Lainnya pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.744.203.000,00 yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Piutang Lain-lain merupakan piutang atas pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan DPRD yang diterima oleh Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2004-2009 akibat pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tanggal 14 November 2016 yang digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 1.744.203.000,00 dimana terdapat pengembalian tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD Humbang an. Irwan Simamora pada tanggal 10 Mtaret 2023 . Rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023(Rp)	Tahun 2022(Rp)
Tunjangan Komunikasi Intensif	1.606.500.000,00	1.606.500.000,00
Dana Operasional Pimpinan DPRD	265.608.000,00	265.608.000,00
Jumlah (a)	1.872.108.000,00	1.872.108.000,00
Angsuran 2008	12.385.000,00	12.385.000,00
Angsuran 2009	51.260.000,00	51.260.000,00
Angsuran 2011 s/d 2020	-	-
Angsuran 2023	64.260.000,00	-
Jumlah angsuran (b)	127.905.000,00	63.645.000,00
Saldo per 31 Desember 2022 (a – b)	1.744.203.000,00	1.808.463.000,00

Rincian Piutang Lain-Lain atas tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan/Anggota DPRD Periode 2004-2009 terdapat pada Lampiran V.14



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
8.153.593.279,25	7.534.559.274,84

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih harus dilakukan. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp8.153.593.279,25 terdiri atas:

Tabel 5.20 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang Netto (Rp)
I	PENDAPATAN	8.153.593.279,25	40.574.838.569,78
01.01	PAJAK DAERAH	3.572.403.601,59	5.355.703.444,00
	Pajak Hotel	5.980.000,00	5.980.000,00
	Pajak Restoran	71.539.275,00	131.499.000,00
	Pajak Hiburan	425.000,00	425.000,00
	Pajak Reklame	70.019.870,00	110.841.200,00
	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	202.005.171,59	2.084.600,00
	Pajak Parkir	0,00	0,00
	Pajak Air Tanah	0,00	0,00
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.221.391.985,00	5.102.789.044,00
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.042.300,00	2.084.600,00
01.02	Hasil Retribusi Daerah	2.508.667.705,48	307.638.228,53
	Retribusi Jasa Umum	1.691.565.412,50	255.418.370,50
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.320.000,00	0,00
	Kantor Camat Lintong Nihuta	1.920.000,00	0,00
	Kantor Camat Doloksanggul	2.040.000,00	0,00
	Kantor Camat Parlilitan	320.000,00	0,00
	Kantor Camat Pakkat	1.040.000,00	0,00
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	142.299.863,80	87.328.324,20
	Retribusi Jasa Umum Lainnya (Air Bersih)	1.490.665.748,70	119.530.046,30
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	53.279.800,00	48.560.000,00
	Retribusi Jasa Usaha	792.241.092,98	52.219.858,03
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	242.831.092,98	52.219.858,03
	Kantor Camat Lintong Nihuta	109.409.521,00	5.505.011,00
	Kantor Camat Doloksanggul	1.705.680,00	0,00
	Kantor Camat Parlilitan	0,00	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang Netto (Rp)
	Kantor Camat Onan Ganjang	0,00	0,00
	Kantor Camat Paranginan	5.207.986,25	1.589.263,75
	Kantor Camat Sijamapolang	2.007.000,00	0,00
	Kantor Camat Pakkat	29.825.664,25	8.894.354,75
	Kantor Camat Baktiraja	94.515.948,48	4.531.921,53
	Sewa Lapak Sipinsur (Disparpora)	159.293,00	31.699.307,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	549.410.000,00	0,00
	Sewa Traktor Pertanian	549.410.000,00	0,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	24.861.200,00	0,00
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3.452.000,00	0,00
	Kantor Camat Doloksanggul	1.000.000,00	0,00
	Kantor Camat Parlilitan	902.000,00	0,00
	Kantor Camat Onan Ganjang	1.150.000,00	0,00
	Kantor Camat Tarabintang	300.000,00	0,00
	Kantor Camat Pakkat	100.000,00	0,00
	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	21.409.200,00	0,00
	Kantor Camat Lintong Nihuta	2.020.000,00	0,00
	Kantor Camat Doloksanggul	5.535.000,00	0,00
	Kantor Camat Parlilitan	6.187.000,00	0,00
	Kantor Camat Onan Ganjang	2.870.000,00	0,00
	Kantor Camat Paranginan	555.000,00	0,00
	Kantor Camat Tarabintang	2.635.000,00	0,00
	Kantor Camat Pakkat	1.040.200,00	0,00
	Kantor Camat Baktiraja	567.000,00	0,00
01.03	Lain-Lain PAD yang sah	180.884.868,85	3.827.907.338,58
	BPKPAD	180.884.868,85	3.827.907.338,58
II	Dana Transfer	147.434.103,33	29.339.386.558,67
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	147.434.103,33	29.339.386.558,67
III	Tuntutan Ganti Rugi	1.744.203.000,00	1.744.203.000,00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	1.744.203.000,00	1.744.203.000,00

5.3.1.1.14 Beban Dibayar Dimuka

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
9.536.863,70	3.966.280,37

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 adalah Rp9.536.863,70. Beban dibayar dimuka ini merupakan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pangungkitan – Pusuk sebesar Rp3.966.280,37 sesuai dengan No. Kontrak : 3/SP/BM-II/DAU/PUTR/X/2022 sesuai



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

tanggal Kontrak 1 Oktober 2022 oleh CV. TAPANULI ADYA CITRA / LANDI SINAGA, ST yang telah dibayarkan uang muka sebesar 30% tetapi sampai per 31 Desember 2022 progres fisik pekerjaan dimaksud masih sebesar 29,42% dan Pembangunan Jembatan Aek Sipaihut-ihuton sebesar Rp320.000 sesuai No. Kontrak 2/SP/DAU-JEMBT/PUTR/BM.I/IX/2023 oleh CV. JOVAN MANDIRI yang telah dibayar sebesar Rp429.120.000,00 tetapi sampai per 31 Desember 2023 progres fisiknya masih sebesar 67% atas sebesar Rp428.800.000,00. Beban Dibayar Dimuka-Sewa Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya pada dinas komunikasi, dan informatika sebesar Rp5.250.583,33.

5.3.1.1.15 Persediaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
13.951.192.372,13	16.269.183.219,18

Jumlah persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.951.192.372,13. Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja. Jumlah persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.21 Rincian Persediaan

Persediaan	2023(Rp)	2022 (Rp)
Alat tulis kantor dan barang cetakan	346.572.013,60	426.648.739,00
Makanan dan Minuman	17.732.478,00	13.233.875,00
Obat-obatan	5.300.390.414,29	8.666.916.100,35
Alat kesehatan/alat KB/ barang habis pakai	4.720.842.799,24	2.724.263.559,15
Barang Habis Pakai (Perkakas) dan Alat Kebersihan	3.032.407.867,00	2.987.557.105,68
Pakan Ternak / Pakan Ikan	191.890.800,00	511.300.290,00
Barang yang diserahkan ke masyarakat	341.356.000,00	458.684.550,00
Material	0,00	480.579.000,00
Jumlah	13.951.192.372,13	16.269.183.219,18

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan. Selain itu terdapat untuk Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat atas pekerjaan jalan usaha tani pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang putus kontrak dan belum diserahkan ke Desa sampai per 31 Desember 2023

Daftar persediaan berdasarkan SKPD disajikan pada lampiran V.15.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
21.744.865.000,00	21.744.865.000,00

Saldo Investasi jangka panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan umur lebih dari satu tahun dengan rincian:

NO	Investasi Jangka Panjang	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Investasi Non Permanen	30.875.000,00	30.875.000,00
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21.713.990.000,00	21.713.990.000,00
	Jumlah	21.744.865.000,00	21.744.865.000,00

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
30.875.000,00	30.875.000,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023 merupakan nilai penempatan dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bentuk program dana bergulir. Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Lampiran XVI.A KAPD Investasi maka penyisihan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Rincian Dana Bergulir

No.	Dana Bergulir	Nilai Dana Bergulir (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)	Nilai Dana Bergulir Bersih (Rp)
1.	Kredit Usaha UKM dan Koperasi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	247.497.400,00	247.497.400,00	0,00
2.	Program Bantuan Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	41.166.666,67	10.291.666,67	30.875.000,00
	Jumlah	288.664.066,67	257.789.066,67	30.875.000,00

Dana Bergulir merupakan pembiayaan dalam bentuk dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada masyarakat. Dana Bergulir terdiri dari uang tunai tersimpan di rekening dana bergulir, pokok, bunga dan denda serta hewan ternak bergulir. Informasi-informasi yang perlu diungkapkan dalam penyajian antara lain sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

a. Kredit Usaha UKM dan Koperasi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
0,00	247.497.400,00

Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian laporan Dana Bergulir ini adalah sebagai berikut:

Dana bergulir ini adalah dana bergulir dengan *chanelling agency* yaitu mekanisme melalui entitas lembaga keuangan bank yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir. Dasar penilaian Dana Bergulir ini adalah jumlah alokasi dana sebagai investasi awal sebesar Rp500.000.000,00 pada Tahun 2007. Dana tersebut disalurkan kepada 34 Koperasi dan UKM dengan jumlah sebesar Rp5.000.000,00 s.d Rp40.000.000,00. Penyaluran ini dilakukan dengan bunga 1% per bulan dengan masa *grace period* selama 6 bulan. Masa pembayaran diatur selama 18 bulan yaitu dari bulan Juli 2008 s.d Desember 2009.

Jumlah saldo dana bergulir keadaan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp247.497.400,00 terdiri dari:

- Sisa tunggakan pokok, yaitu jumlah dana pada nasabah adalah sebesar Rp213.684.250,00 yang diharapkan masih akan dapat ditagih;
- Sisa tunggakan bunga sebesar Rp33.813.150,00 yang diharapkan masih akan dapat ditagih.
-

b. Program Bantuan Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
41.166.666,67	41.166.666,67

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan finansial dalam pelaksanaan program ini, melainkan hanya untuk membantu masyarakat dalam pengembangan usaha ternak. Persyaratan pengembalian dimaksudkan agar masyarakat dibebani tanggungjawab atas penerimaan ternak bantuan dan persyaratan tersebut cukup hanya sekali dipenuhi atas penerimaan 1 (satu) ekor ternak. Total alokasi dana untuk digulirkan dalam bentuk program pengembangan ternak adalah sebesar Rp1.746.435.400,00 dan saldo akhir Tahun 2022 tercatat sebesar Rp49.400.000,00.

Program bantuan peternakan sebesar Rp49.400.000,00 adalah pembelian ternak kepada Pengaduh di Desa Simataniari sebanyak 6 (enam) ekor ternak kerbau yang diatur dengan perjanjian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tabel 5.23 Rincian Perjanjian Dana Bergulir pada Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Nama	Nomor Surat Perjanjian	Jumlah	Nilai Dana Bergulir (Rp)	Keterangan
1	Bukti Munte	524/1770/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	Betina
2	Rajes Sitanggung	524/1771/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	Betina
3	Lasria Sihotang	524/1772/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	Betina
4	Marihot Munte	524/1773/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	Betina
5	Rusman Purba	524/1774/DPP/IX/2009	2	16.466.666,68	betina dan jantan
Jumlah			6	49.400.000,00	

Dalam pelaksanaannya tidak terdapat perkembangan terhadap pengelolaan ternak tersebut dimana pada surat perjanjian disebutkan pada pasal 2 ayat 2, yaitu menyerahkan kepada Pihak Pertama sebagian keturunan ternak yang diterimanya, yaitu 2 (dua) ekor ternak anak dari setiap 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor ternak anak dari setiap 1 (satu) ekor jantan yang diterima dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung dari tanggal penandatanganan surat perjanjian ternak pemerintah ini.

Berdasarkan hasil pemantauan terakhir oleh Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat 1 (satu) ekor ternak yang mati diterima penggaduh An. Lasria Sihotang, sehingga total ternak yang tersisa sebanyak 5 (lima) ekor. Berdasarkan hal tersebut nilai ternak bergulir menjadi Rp49.400.000,00 dikurangi Rp8.233.333,33 (nilai 1 ekor ternak yang mati), yaitu sebesar Rp41.166.666,67 dan terhadap penyaluran ternak bergulir tersebut dilakukan perhitungan penyisihan sebagai berikut:

Tabel 5.24 Rincian Penyisihan Ternak Bergulir

No	Nama	Tahun Perjanjian	Tahun Jatuh Tempo	Jumlah Ternak	Nilai Dana Bergulir (Rp)	Kualitas Dana Bergulir	% Penyisihan Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)
1	Bukti Munte	2009	2019	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
2	Rajes Sitanggung	2009	2019	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
3	Marihot Munte	2009	2019	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
4	Rusman Purba	2009	2019	2	16.466.666,68	Dapat Ditagih	25%	4.116.666,68
		Jumlah		5	41.166.666,67	-		10.291.666,67



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
21.713.990.000,00	21.713.990.000,00

Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) sehingga akan terdapat perbedaan pencatatan antara Bank Sumut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dimana jumlah investasi yang tercatat di Bank Sumut adalah sebesar Rp20.726.660.000,00, sedangkan pada Neraca Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebesar Rp21.713.990.000,00. Dimana terdapat perbedaan sebesar Rp987.330.000,00 yang selisihnya terdiri dari premi saham sebesar Rp987.330.000,00. Rincian atas investasi permanen adalah sebagai berikut:

Tabel 5.25 Data Penyertaan Modal

Uraian	(Rp)
Penyetoran Tahun 2004	259.700.000,00
Penyetoran Tahun 2005	1.376.500.000,00
Penyetoran Tahun 2006	1.178.543.952,00
Penyetoran Tahun 2007	1.100.000.000,00
Penyetoran Tahun 2008	1.489.928.500,00
Penyetoran Tahun 2009	1.513.426.712,00
Penyetoran Tahun 2010	710.621.267,20
Penyetoran Tahun 2011	562.847.787,00
Penyetoran Tahun 2012	1.305.265.889,00
Penyetoran Tahun 2013	873.330.463,07
Penyetoran Tahun 2014 s/d 2016	0,00
Penyetoran Tahun 2017	2.906.054.191,00
Penyetoran Tahun 2019	1.779.347.359,00
Penyetoran Tahun 2019	1.658.430.865,00
Penyetoran Tahun 2020	2.000.000.000,00
Penyetoran Tahun 2021	3.000.000.000,00
Pengembalian Saham	(6.985,27)
Saldo akhir per 31 Desember 2023	21.713.990.000,00

Posisi modal saham per 31 Desember 2023 adalah Rp21.713.990.000,00. Dapat dijelaskan juga bahwa pada Tahun 2023 tidak terdapat penyetoran untuk penambahan penyertaan modal.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.3.1.3 Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Akun ini menunjukkan angka kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

5.3.1.3.1 ASET TETAP

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
2.973.882.928.682,33	2.856.589.851.536,37

Saldo Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.973.882.928.682,33 dan Rp2.856.589.851.536,37 yang terdiri dari:

Tabel 5.26 Tabel Aset Tetap

Rincian Aset Tetap Konsolidasi dan per SKPD selengkapnya pada Lampiran V.16

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Tanah	299.051.528.847,72	314.326.536.356,92
Peralatan dan Mesin	470.495.340.293,60	462.682.654.604,60
Gedung dan Bangunan	555.771.172.375,00	530.019.237.274,27
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.551.382.976.803,50	1.454.223.608.326,42
Aset Tetap Lainnya	87.055.802.748,79	81.618.418.247,78
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.160.467.257,58	13.719.396.726,38
Jumlah	2.965.917.288.326,19	2.856.589.851.536,37

5.3.1.3.1.1 Tanah

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
299.051.528.847,72	314.326.536.356,92

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai, meliputi harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan, dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tabel 5.27 Tabel Tanah

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	314.326.536.356,92	317.046.078.429,94
Pertambahan		
LRA	1.433.601.045,00	1.518.292.500,00
Hibah		60.000.000,00
Mutasi Lintas OPD	262.042.000,00	2.678.518.263,00
Reklas dari KIB C		-
Reklas dari KIB D		-
Reklas dari KIB E		-
Reklas dari B/J		-
Koreksi	1.848.227.158,80	3.149.995.600,00
Jumlah Pertambahan	3.543.870.203,80	7.406.806.363,00
Pengurangan		
Hibah	15.508.670.000,00	0,00
Mutasi	262.042.000,00	2.678.518.263,00
Koreksi	2.941.581.213,00	3.114.962.715,00
Reklas Ke Aset Lainnya	106.584.500,00	4.332.867.458,02
Jumlah Pengurangan	18.818.877.713,00	10.126.348.436,02
Total	299.051.528.847,72	314.326.536.356,92

Pertambahan aset Tanah pada tahun 2023 sebesar Rp3.543.870.203.80 terdiri dari:

- a. Pertambahan nilai tanah yang bersumber dari belanja modal tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp752.858.670,00 dan pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp680.742.375,00;
- b. Koreksi perubahan luas akibat pengukuran ulang tanah untuk penerbitan sertifikat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp192.558.938,80 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp59.942.800,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.463.516.920,00, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp90.864.000,00, Kantor Kecamatan Doloksanggul sebesar Rp620.000,00, Kantor Kecamatan Pakkat sebesar Rp36.951.000,00, Kantor Kecamatan Parlilitan sebesar Rp31.500,00, Kantor Kecamatan Tarabintang sebesar Rp3.742.000,00
- c. Mutasi antar OPD pada Dinas Sosial sebesar Rp83.200.000,00 dan pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp178.842,000,00

Pengurangan aset Tanah pada tahun 2023 sebesar Rp18.818.877.713,00 terdiri dari:

- a. Koreksi perubahan luas akibat pengukuran ulang tanah untuk penerbitan sertifikat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.469.612.500,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp106.185.963,00 pada Kantor Kecamatan Tarabintang sebesar Rp183.955.750,00, pada Kantor Kecamatan Pakkat sebesar Rp832.176.000,00, pada Kantor Kecamatan Parlilitan sebesar Rp82.495.000,00 dan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp267.156.000,00;
- b. Reklas tanah ke Aset Lain-lain pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah karena dihibahkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Doloksanggul sebesar Rp106.584.500,00 namun SK Penghapusan belum diterbitkan;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- c. Hibah Tanah dibawah jalan ke Pemerintah Provinsi sesuai SK Bupati Humbang Hasundutan Nomor 106 Tahun 2023 Tanggal 29 Juli 2023 sebesar Rp15.508.670.000,00 terdiri dari :
1. Ruas jalan Siabaksa – Bakkara sebesar Rp12.185.600.000,00
 2. Ruas jalan Bakkara – Muara – Batas Taput sebesar Rp270.270.000.00
 3. Ruas jalan Bakkara – Janji Raja – Batas Samosir sebesar Rp3.052.800.000.00
- d. Mutasi antar OPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp83.200.000,00 dan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp178.842.000,00.

Rincian keberadaan aset tanah, yaitu:

- a. Tanah yang sudah memiliki Sertifikat

	2023	2022
- Jumlah	470 persil	390 persil
- Luas	2.673.150 m2	2.143.811 m2
- Nilai Buku	Rp87.304.045.904,80	Rp73.263.274.184,00

- b. Tanah belum memiliki sertifikat

	2023	2022
- Jumlah	823 persil	900 persil
- Luas	6.991.286,70 m2	7.722.545,70 m2
- Nilai Buku	Rp215.950.814.400,92	Rp245.266.593.630,92

Rincian Aset Tetap Tanah Konsolidasi per SKPD selengkapnya pada Lampiran V.17

5.3.1.3.1.2 Peralatan dan Mesin

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
470.495.340.293,60	462.682.654.604,60

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap digunakan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

Tabel 5.28 Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	462.682.654.604,60	451.438.686.644,95
Pertambahan		
LRA	23.634.824.416,00	37.005.511.200,00
Hibah	6.910.632.746,00	2.359.620.024,62
Reklas dari Belanja B/J	0,00	38.692.000,00
Reklas dari KIB C	772.063.200,00	968.138.800,00
Reklas dari KIB D	193.730.000,00	141.117.873,00
Reklas dari KIB E	113.249.000,00	14.780.000,00
Utang Pihak III	0,00	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Mutasi Lintas SKPD	2.439.424.792,00	14.218.657.115,73
Koreksi Pencatatan	0,00	99,00
Jumlah Pertambahan	34.063.924.154,00	54.746.517.112,35
Pengurangan		
Ekstrakompatabel	1.051.611.800,00	1.252.710.309,29
Penghapusan	8.106.715.912,67	2.743.365.202,70
Mutasi Lintas SKPD	2.439.424.792,00	14.218.657.115,73
Hibah	2.699.706.824,11	163.065.000,00
Koreksi Pencatatan	368.400.000,00	18.453.716.916,24
Reklas ke KIB C	50.695.000,00	54.811.400,00
Reklas ke KIB D	2.988.000,00	16.984.000,00
Reklas ke KIB E	5.012.000,00	0,00
Reklas ke BHP	144.087.428,00	102.498.035,00
Reklas ke Aset Lainnya	11.382.596.708,22	6.496.741.173,74
Jumlah Pengurangan	26.251.238.465,00	43.502.549.152,70
Total	470.495.340.293,60	462.682.654.604,60

Pertambahan aset Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebesar Rp34.063.924.154,00 terdiri dari:

- a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.634.824.416,00;
- b. Pertambahan dari Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain Yang Sah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp248.430.000,00, pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.472.218.221,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp45.234.525,00, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp5.144.750.000,00;
- c. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp669.610.200,00 pada Dinas pendidikan, dan Rp102.453.000,00 pada RSUD Dolok Sanggul;
- d. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp193.730.000,00 pada Kantor UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp113.249.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- f. Pertambahan dari Mutasi antar OPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan sebesar Rp37.840.000,00, pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp217.017.029,00, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp1.588.297.188,00, pada Kantor Kecamatan Lintong Nihuta sebesar Rp39.056.250,00, pada Kantor Kecamatan Pakkat Rp33.500.000,00, pada Kantor Kecamatan Baktiraja sebesar Rp39.056.250,00, pada Kantor Kecamatan Tarabintang sebesar Rp33.500.000,00, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp451.158.075,00.

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 sebesar Rp26.251.238.465,00 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat reklasifikasi ke Buku Inventaris Ekstrakompatabel sebesar Rp1.051.611.800,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Pengendalian



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD Doloksanggul, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Bupati Humbang Hasundutan, Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kecamatan Doloksanggul, Kantor Kecamatan Parlilitan, Kantor Kecamatan Pollung, Kantor Kecamatan Paranginan, dan Inspektorat;

- b. Pengurangan atas Penghapusan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.106.715.912,67 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 45 Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 52 Tahun 2023 tanggal 17 November 2023, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023;
- c. Pengurangan dari Mutasi antar OPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan sebesar Rp37.840.000,00, pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp217.017.029,00, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp1.588.297.188,00, pada Kantor Kecamatan Lintong Nihuta sebesar Rp39.056.250,00, pada Kantor Kecamatan Pakkat Rp33.500.000,00, pada Kantor Kecamatan Baktiraja sebesar Rp39.056.250,00, pada Kantor Kecamatan Tarabintang sebesar Rp33.500.000,00, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp451.158.075,00bab
- d. Hibah Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) ke Kejaksaan dan Polres Humbang Hasundutan Hasundutan sebesar Rp2.699.706.824,11;
- e. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.400.000,00, dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp48.295.000,00;
- f. Pengurangan akibat koreksi pencatatan pada sekretariat daerah kabupaten humbang hasundutan senilai Rp368.400.000,00;
- g. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.988.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;
- h. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.012.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- i. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Barang Habis Pakai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp18.985.300,00, pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp95.852.128,00, pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp5.000.000,00, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp2.250.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp22.000.000,00;
- j. Pengurangan akibat pencatatan Peralatan dan Mesin yang sudah rusak berat ke Aset Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp336.302.015,77, pada Dinas Kesehatan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.267.258.545,00, pada RSUD Doloksanggul sebesar Rp331.170.000,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp448.575.000,00, pada Kantor UPT Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp69.995.840,90, pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp66.215.820,00, pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.004.526.473,00, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp185.067.539,55, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp329.656.704,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp90.000.000,00, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sebesar Rp25.875.638,00, pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp43.522.500,00, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp4.524.667.532,00, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp466.778.525,30, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp505.714.685,00, pada Kantor Kecamatan Doloksanggul sebesar Rp96.409.380,00, pada Kantor Kecamatan Onan Ganjang sebesar Rp345.921.380,00, pada Kantor Kecamatan Pakkat sebesar Rp137.537.979,70, dan pada Kantor Kecamatan Baktiraja sebesar Rp107.401.150,00;

Rincian aset Peralatan dan Mesin terdapat pada Lampiran V.18

5.3.1.3.1.3 Gedung dan Bangunan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
555.771.172.375,00	530.019.237.274,27

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan dan Gedung sampai dengan siap digunakan yang meliputi harga beli, biaya pembebasan, IMB, biaya notaris, biaya pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola sebagai berikut:

Tabel 5.29 Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	530.019.237.274,27	507.024.355.625,87
Pertambahan		
LRA	24.737.205.911,00	29.122.741.439,00
Mutasi Lintas SKPD	9.320.576.644,95	31.915.247.379,34
Hibah	0,00	2.428.249.413,00
Reklas dari KIB B	50.695.000,00	54.811.400,00
Reklas dari KIB D	611.279.078,52	0,00
Reklas dari KIB F	5.168.832.248,72	1.142.109.743,00
Reklas dari Pemeliharaan	0,00	60.173.600,00
Hutang Pihak III	9.194.844,25	33.602.339,34



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Koreksi Pencatatan	1.176.000,00	0,00
Jumlah Pertambahan	39.898.959.727,44	64.756.935.313,68
Pengurangan		
Ekstrakompatabel	11.900.000,00	6.998.950,00
Mutasi Lintas SKPD	9.320.576.644,95	31.915.247.379,34
Reklas Ke KIB B	772.063.200,00	968.138.800,00
Reklas Ke KIB D	99.906.660,00	0,00
Reklas Ke KIB F	0,00	4.811.258.063,00
Reklas Ke B/J	366.812.158,00	179.043.000,00
Penghapusan	1.215.652.000,00	357.483.043,26
Hutang Pihak III	343.182.442,72	255.747.029,00
Reklas Ke Aset Lainnya	1.909.406.779,24	1.792.090.305,88
Koreksi Pencatatan	107.524.741,80	1.476.047.094,80
Jumlah Pengurangan	14.147.024.626,71	41.762.053.665,28
Total	555.771.172.375,00	530.019.237.274,27

Pertambahan aset gedung dan bangunan pada Tahun 2023 sebesar Rp39.898.959.727,44 terdiri dari:

- a. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.737.205.911,00;
- b. Pertambahan akibat Mutasi antar OPD pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp409.166.666,67, pada Kantor UPT Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp169.418.003,00, pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Rp209.463.863,00, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp7.700.807.634,28, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp199.788.036,00, pada Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp417.829.620,00, dan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp214.102.822,00;
- c. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp48.295.000,00;
- d. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp611.279.078,52;
- e. Pertambahan Gedung dan Bangunan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai 100% pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.123.584.483,72, dan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp45.247.765,00;
- f. Pertambahan akibat pengakuan Hutang Pihak III sebagai aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.194.844,25;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

g. Koreksi Pencatatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.176.000,00.

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 sebesar Rp14.147.024.626,71 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat reklasifikasi ke Buku Inventaris Ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 dan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp9.500.000,00;
- b. Pengurangan akibat Mutasi antar OPD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp7.975.364.978,28, pada Dinas Sosial sebesar Rp409.166.666,67, dan pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp936.045.000,00;
- c. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp669.610.200,00, dan RSUD Doloksanggul sebesar Rp102.453.000,00;
- d. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.906.660,00;
- e. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp189.213.192,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp7.950.000,00, dan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp169.648.966,00;
- f. Pengurangan atas Penghapusan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.215.652.000,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2023 tanggal 21 Desember 2023, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 56 Tahun 2023;
- g. Pengurangan Hutang Pihak III dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena aset sudah diakui tahun 2022 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp338.207.393,72 dan pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp4.975.049,00;
- h. Reklas ke Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan yang rusak berat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.272.209.885,61 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp329.342.602,70;
- i. Reklas ke Aset Lain-lain atas koreksi pencatatan aset Gedung dan Bangunan yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat kekurangan volume atas pekerjaannya dan atas kekurangan volume tersebut, penyedia telah melakukan penyetoran seluruhnya ke kas daerah yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp73.131.989,82, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.360.293,11 dan pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebesar Rp10.259.186,00;
- j. Kapitalisasi pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang terdaftar di Aset Lain-lain yaitu bangunan yang dipinjam pakai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara sebesar Rp214.102.822,00;
- k. Koreksi pencatatan nilai Gedung dan Bangunan yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat kekurangan volume atas pekerjaannya dan atas kekurangan volume tersebut, penyedia telah melakukan penyetoran seluruhnya ke kas daerah yaitu pada



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp97.247.530,72 dan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp10.277.211,08.

Rincian aset Gedung dan Bangunan terdapat pada Lampiran V.19

5.3.1.3.1.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
1.551.382.976.803,50	1.454.223.608.326,42

Saldo Aset Tetap atas Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:

Tabel 5.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	1.454.223.608.326,42	1.348.723.938.665,18
Pertambahan		
LRA	145.595.156.437,00	107.078.853.997,00
Mutasi Lintas SKPD	8.278.226.774,66	5.048.097.097,33
Dana BOS	0,00	0,00
Reklas dari KIB B	2.988.000,00	16.984.000,00
Reklas dari KIB C	99.906.660,00	0,00
Reklas dari KIB E	0,00	0,00
Reklas dari KIB F	7.340.305.297,01	7.351.539.221,00
Hibah	383.727.000,00	7.819.512.198,00
Hutang Pihak III	309.486.692,26	9.359.244.132,93
Reklas dari B/J	0,00	0,00
Koreksi Pencatatan	23.741.470,80	0,00
Jumlah Pertambahan	162.033.538.331,73	136.674.230.646,26
Pengurangan		
Mutasi Lintas SKPD	8.278.226.774,66	5.048.097.097,33
Hibah	35.934.633.143,65	0,00
Reklas ke KIB A	0,00	0,00
Reklas ke KIB B	193.730.000,00	141.117.873,00
Reklas ke KIB C	611.279.078,52	0,00
Reklas ke KIB E	595.588.913,00	507.908.210,00
Reklas ke KIB F	681.347.141,00	6.856.292.779,65
Hutang Pihak III	13.532.906.300,36	7.896.659.222,00
Reklas ke B/J	4.376.231.962,14	0,00
Reklas ke Aset Lain-Lain	124.479.488,31	10.723.865.803,04



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Penghapusan	0,00	0,00
Koreksi	545.747.053,01	620.000,00
Jumlah Pengurangan	64.874.169.854,65	31.174.560.985,02
Total	1.551.382.976.803,50	1.454.223.608.326,42

Pertambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 sebesar Rp162.033.538.331,73 yang terdiri dari:

- a. Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal sebesar Rp145.595.156.437,00 dan pertambahan aset sebesar Rp309.486.692,26 yang belum terbayar pada Tahun Anggaran 2023 yang mengakibatkan Hutang Pihak III Tahun Anggaran 2023;
- b. Pertambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Mutasi antar OPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp4.177.800.022,28, pada Kantor UPT Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp3.489.147.673,86 dan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp611.279.078,52;
- c. Koreksi Pencatatan Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp23.741.470,80
- d. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.988.000,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB;
- e. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp99.906.660,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Pertambahan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.423.490.858,44, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp284.564.435,97, dan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp632.250.002,61;
- g. Pertambahan dari Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain Yang Sah sebesar Rp383.727.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2023 sebesar Rp64.874.169.854,65 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat Mutasi antar OPD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.278.226.774,66;
- b. Hibah Jalan ke Pemerintah Provinsi sebesar Rp35.934.633.143,65;
- c. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp193.730.000,00 pada Kantor UPT Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Bangunan dan Gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu sebesar Rp611.279.078,52;
- e. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- Rp495.894.165,00 dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.694.748,00;
- f. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jalan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp681.347.141,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- g. Pengurangan akibat pembayaran Hutang Pihak III sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sudah dicatat pada aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp13.400.122.725,79, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp43.686.865,97 dan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp89.096.708,60;
- h. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jalan ke Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp3.165.452.015,00 dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.210.779.947,14;
- i. Reklas ke Aset Lain-lain atas koreksi pencatatan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat kekurangan volume atas pekerjaannya dan atas kekurangan volume tersebut, penyedia telah melakukan penyetoran seluruhnya ke kas daerah yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp113.885.617,02 dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.593.871,29;
- Koreksi Nilai Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp527.967.053,01 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp17.780.000,00.

Rincian mutasi saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.20

5.3.1.3.1.5 Aset Tetap Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
87.055.802.748,79	81.618.418.247,78

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya sampai siap pakai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	81.618.418.247,78	76.318.430.449,78
Pertambahan		
LRA	5.172.939.810,00	5.180.925.802,00
Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Dana BOS	0,00	0,00
Reklas dari KIB B	5.012.000,00	0,00
Reklas dari KIB C	0,00	0,00
Reklas dari KIB D	595.588.913,00	507.908.210,00
Reklas dari B/J	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00
Hutang Pihak III	0,00	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
Jumlah Pertambahan	5.773.540.723,00	5.688.834.012,00
Pengurangan	0,00	0,00
Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
Reklas ke KIB A	0,00	0,00
Reklas Ke KIB B	113.249.000,00	14.780.000,00
Reklas Ke KIB C	0,00	0,00
Reklas ke KIB D	0,00	0,00
Reklas Ke Aset Lainnya	151.238.056,00	374.066.214,00
Reklas ke BHP	20.000.000,00	0,00
Penghapusan	51.669.165,99	0,00
Hutang Pihak III	0,00	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
Jumlah Pengurangan	336.156.221,99	388.846.214,00
Total	87.055.802.748,79	81.618.418.247,78

Pertambahan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp5.773.540.723,00 terdiri dari:

- a. Pengadaan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp5.172.939.810,00 pada Dinas Pendidikan dan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp5.012.000,00;
- c. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp495.894.165,00 dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.694.748,00.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp336.156.221,99 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp113.249.000,00 pada Dinas Pendidikan;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- b. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya berupa Aset kondisi rusak berat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp141.238.056,00 dan Aset Tidak Berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rp10.000.000,-;
- c. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Barang Habis Pakai sebesar Rp20.000.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- d. Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp51.669.165,99 pada Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai SK Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Ternak dan Daftar Barang Pengguna Barang.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.21

5.3.1.3.1.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
2.160.467.257,58	13.719.396.726,38

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.32 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	13.719.396.726,38	9.183.145.183,00
Pertambahan		
Reklas dari KIB B	0,00	0,00
Reklas dari KIB C	0,00	4.811.258.063,00
Reklas dari KIB D	681.347.141,00	6.856.292.779,65
Utang Jangka Pendek Lainnya (KIB C)	0,00	312.326.420,72
Utang Jangka Pendek Lainnya (KIB D)	269.180.935,94	1.053.989.524,37
Jumlah Pertambahan	950.528.076,94	13.033.866.787,74
Pengurangan		
Posting ke KIB B	0,00	0,00
Posting ke KIB C	5.168.832.248,72	1.142.109.743,00
Posting ke KIB D	7.340.305.297,01	7.351.539.221,00
Beban dibayar dimuka	320.000,00	3.966.280,37
Jumlah Pengurangan	12.509.457.545,74	8.497.615.244,37
Total	2.160.467.257,58	13.719.396.726,38

Pertambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp950.528.076,94 terdiri dari:

- a. Pertambahan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp681.347.141,00;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- b. Pertambahan nilai konstruksi dalam pengerjaan dari nilai progress fisik Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 yang menjadi Utang Jangka Pendek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp269.180.935,94.

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.509.457.545,74 terdiri dari:

- a. Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.123.584.483,73 dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp45.247.765,00;
- b. Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan Ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp6.423.490.858,44, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp284.564.435,97 dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp632.250.002,60;
- c. Lebih bayar Progress fisik Jalan menjadi Beban dibayar dimuka sebesar Rp320.000,00.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.22 sampai V.22C

5.3.1.3.1.7 Akumulasi Penyusutan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
997.993.343.204,38	875.741.391.412,85

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap. mulai Tahun Buku 2015, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan perhitungan penyusutan aset tetap. Pada saat pertama kali penerapan. seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2015.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 78 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dimana salah satu KAPD mengatur terkait penyusutan aset tetap sehingga diperoleh akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp997.993.343.204,38.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 ditambah beban penyusutan Tahun 2023 dikurangi akumulasi penyusutan aset yg dihibahkan. rusak berat dan dihapuskan.

Rincian Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada Lampiran V.23 sampai dengan Lampiran V.27

5.3.1.3.1.8 Aset Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
17.296.984.095,37	14.435.720.876,44



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan Tagihan Jangka Panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, Aset tidak berwujud, aset lain-lain dan Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF). Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.1.9 Tagihan Jangka Panjang

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
233.421.143,00	233.421.143,00

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Bendahara atau Tuntutan Perbendaharaan (TP) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp233.421.143,00 yang merupakan sisa angsuran TP yang terjadi pada Tahun 2006. Pada saat pelaporan ini, aset lainnya tuntutan perbendaharaan belum bisa dieliminasi dari neraca karena belum didapatkan dokumen sumber untuk penghapusan dari neraca.

5.3.1.3.1.10 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
2.748.831.602,59	2.534.728.780,58

Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. Daftar Aset pinjam pakai dapat dirinci sebagai berikut

Tabel Aset Lainnya-Pinjam Pakai

No.	Nama Barang	Alamat	Nilai Buku Aset (Rp)	Pihak yang Meminjam	Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian
1.	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Desa Tipang Kecamatan Baktiraja	527.872.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	12/BPKPAD-ASET/XI/2018 tanggal 19 November 2018
2	Tanah Bangunan Rumah negara	Jln. Sisingamangaja No.35 Doloksanggul	243.675.000,00	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	2135/BPKPAD-ASET/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019
3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul	192.782.000,00	Kepala Desa Sileang Kecamatan Doloksanggul	2072/BPKPAD-ASET/IX/2020 tanggal 24 September 2020
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen Negara	Jln. Sisingamangaja No.35 Doloksanggul	1.000.936.208,41	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara	2135/BPKPAD-ASET/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019
5	Bangunan Gedung Kantor	Komplek Perkantoran Purba Dolok	783.566.394,17	Badan Pengawas Pemilihan Umum	980/2689/BPKPD/XI/2022 & 002/PL/04/K.SU-05/11/2022 tanggal 2 Oktober 2022



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

No.	Nama Barang	Alamat	Nilai Buku Aset (Rp)	Pihak yang Meminjam	Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian
	Permanen Negara	Kecamatan Doloksanggul		Kabupaten Humbang Hasundutan	
	Total		2.748.831.602,58		

5.3.1.3.1.11 Aset Tidak Berwujud

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
456.480.406,23	554.734.162,83

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang

Aset Tak Berwujud dapat dirinci sebagai berikut:

No	SKPD	Nama Barang	Nilai	Amortisasi (Rp)	Nilai Buku 2022
			(Rp)		
1	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian	Software	86.998.786,00	56.549.210,90	30.449.575,10
2	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Software	168.795.000,00	103.042.500,00	65.752.500,00
3	Dinas Pendidikan	Software	489.199.997,00	137.921.665,87	351.278.331,13
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software	10.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud			754.993.783,00	298.513.376,77	456.480.406,23

5.3.1.3.1.11 Aset Lain-Lain

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
11.565.648.943,56	8.878.723.410,03

Aset Lainnya merupakan aset tetap yang dihentikan penggunaannya dari aktivitas pemerintah daerah karena rusak berat, aset tetap untuk dihibahkan kepada pihak lain akan tetapi belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan aset yang direklas dari Gedung dan Bangunan dan Jalan Irigasi dan Jaringan yang berdasarkan hasil pemeriksaan



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

BPK terdapat kekurangan volume atas pekerjaannya dan atas kekurangan volume tersebut, penyedia telah melakukan penyetoran seluruhnya ke kas daerah. Aset Lain-lain dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Aset yang akan dihibahkan kepada pihak ketiga, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum diserahkan kepada pihak ketiga tersebut sebesar Rp6.475.608.254,44.
- b. Terdapat penambahan aset yang akan diserahkan kepada SLB Negeri Doloksanggul berupa Tanah sebesar Rp106.584500,00.
- c. Terdapat koreksi nilai buku aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebesar Rp518.003.777,86 akibat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2022 pada Jalan Negara/Nasional kelas IV, Jalan Propinsi Lokal dan Jembatan pada Jalan Propinsi Lokal. Rincian aset yang akan dihibahkan kepada pemerintah pusat dan provinsi, sebagai berikut.

**Aset Lain-Lain/ Aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi**

Jenis Barang /Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Nilai Buku Tahun 2022 (Rp)	Nilai Buku Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	
Tanah Untuk Jalan Nasional	105,00	2018	Jln A.J Marbun Desa Pollung Kecamatan Pollung	6.000.000,00	6.000.000,00
Tanah Untuk Jalan Nasional	9.300,99	2015	Jalan Simarsasar Desa Sosorgonting	1.192.681.780,00	1.192.681.780,00
Tanah Untuk Jalan Nasional	13.146,00	2015	Sosorgonting	978.888.390,00	978.888.390,00
Tanah Untuk Jalan Nasional	303,25	2016	Simarsasar	19.408.000,00	19.408.000,00
Tanah Untuk Jalan Nasional	1.234,57	2016	Doloksanggul	96.205.800,00	96.205.800,00
Tanah Untuk Jalan Propinsi	15.224,57	2011	Jalan Siliwangi Doloksanggul	774.612.720,00	774.612.720,00
Tanah Untuk Jalan Propinsi	1.762,75	2012	Jalan Merdeka Ujung Doloksanggul	145.761.680,00	145.761.680,00
Tanah Untuk Jalan Propinsi	218,69	2012	Jalan Merdeka Ujung Doloksanggul	25.444.088,00	25.444.088,00
Jalan Negara/Nasional Kelas IV	310	2011	Jalan Kota Doloksanggul	349.164.932,41	310.368.828,72
Jalan Negara/Nasional Kelas IV	600	2010	Jalan Kota Doloksanggul	573.616.000,00	501.914.000,00
Jalan Negara/Nasional Kelas IV	1700	2008	Jalan Merdeka Doloksanggul	1.244.102.616,00	1.036.752.180,00
Jalan Negara/Nasional Kelas IV	1	2009	Jalan Kota Doloksanggul	1.291.145.998,80	1.106.696.570,40
Jalan Propinsi Lokal		2013	Jalan Siliwangi Doloksanggul	77.990.000,00	70.900.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Jenis Barang /Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Nilai Buku Tahun 2022 (Rp)	Nilai Buku Tahun 2023 (Rp)
Jembatan pada jalan propinsi lokal		2015	Batas Lintong Nihuta	112.005.527,09	103.389.717,32
Tanah Untuk SLB	19.379	2006	Doloksanggul	-	106.584.500,00
TOTAL				6.887.027.532,30	6.475.608.254,44

- d. Aset yang diberhentikan penggunaannya oleh pemerintah daerah karena kondisi rusak berat sebesar Rp4.871.809.731,89 dengan rincian pada tabel berikut

Tabel Aset Lain-lain - Rusak Berat

NO	OPD	Nilai Tercatat Aset Lain-lain 2022	Koreksi Saldo Awal	Mutasi 2023		Nilai Tercatat Aset Lain-lain 2023
				(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN	53.699.087,19	267.419.642,51	1.221.007.717,68	857.142,86	1.541.269.304,53
2	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	217.837.104,07	0,00	264.453.702,16	103.297.529,90	378.993.276,33
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.380.928,00	0,00	209.232.937,00	0,00	309.613.865,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	129.536.000,00		0,00	129.536.000,00	0,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.626.306,60	40.344.000,00	0,00	0,00	66.970.306,60
7	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	31.298.709,52	0,00	0,00	7.592.666,67	23.706.042,86
8	DINAS PERTANIAN	122.488.671,44	0,00	2.023.180.312,80	0,00	2.145.668.984,24
9	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	245.372.801,20	0,00	0,00	0,00	245.372.801,20
10	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	35.107.478,42	0,00	0,00	0,00	35.107.478,42
11	KANTOR CAMAT DOLOKSANGGUL	32.925.168,00	0,00	0,00	0,00	32.925.168,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

NO	OPD	Nilai Tercatat Aset Lain-lain 2022	Koreksi Saldo Awal	Mutasi 2023		Nilai Tercatat Aset Lain-lain 2023
				(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7
12	KANTOR CAMAT LINTONG NIHUTA	8.569.722,67	0,00	0,00	0,00	8.569.722,67
13	KANTOR CAMAT PAKKAT	3.609.866,67	0,00	0,00	0,00	3.609.866,67
14	KANTOR CAMAT PARLILITAN	27.637.666,60	0,00	0,00	0,00	27.637.666,60
15	KANTOR CAMAT POLLUNG	34.374.462,20	0,00	0,00	0,00	34.374.462,20
16	KANTOR CAMAT PARANGINAN	3.608.000,00	0,00	0,00	0,00	3.608.000,00
17	KANTOR CAMAT SIJAMAPOLANG	14.320.153,33	0,00	0,00	4.773.384,44	9.546.768,89
18	KANTOR CAMAT TARA BINTANG	1.236.017,69	0,00	0,00	0,00	1.236.017,69
19	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.190.833,33	(1.190.833,33)	0,00	0,00	0,00
20	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	486.460.234,76	(266.150.838,21)	0,00	220.309.396,55	0,00
	TOTAL	1.576.279.211,69	40.421.970,97	3.721.474.669,64	466.366.120,42	4.871.809.731,90

Saldo Aset Lain-lain Barang Rusak Berat (dinonaktifkan) merupakan aktiva tetap yang sudah tidak dapat difungsikan karena kondisinya rusak berat. Aset tetap tersebut belum dihapuskan dari Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Data ini diperoleh dari hasil laporan dan pengujian fisik peralatan dan mesin bahwa sudah tidak dapat difungsikan lagi. Rincian saldo Aset Lainnya Barang Rusak Berat tersebut dapat dilihat pada Lampiran. 27 dan Lampiran. 28.

- e. Kerugian daerah yang ditimbulkan atas kekurangan volume pekerjaan pada Tahun 2023 yang mempengaruhi nilai aset bersangkutan, sehingga dibutuhkan penyesuaian atas aset bersangkutan sebesar Rp218.230.957,24 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Daftar Penyesuaian Aset Tetap atas Kekurangan Volume Pekerjaan

No.	Penyedia	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah	OPD
A	Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
1	PT Jnat	Paket Penanganan Long Segment Ruas Jalan Pangungkitan-Pusuk I	72.736.000,42	06-Mei-24	PUTR
2	PT Jnt	Rekonstruksi Jalan Ruas Pusuk-Parlilitan	21.510.816,07	06-Mei-24	PUTR
3	CV KKJ	Peningkatan Jaringan Irigasi Di. Tomburan Gambut	18.046.885,00	30-Apr-24	PUTR
4	CV ITS	Rehab Jaringan Irigasi Di. Tambok Sangge-sangge Desa Sihite II	1.031.933,70	30-Apr-24	PUTR
5	CV MA	Rehab Jaringan Irigasi Di. Pea Sanggul	559.981,83	30-Apr-24	PUTR



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

No.	Penyedia	Uraian Pekerjaan	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah	OPD
6	PT KABP	Pembangunan Jalan Masuk Kompleks Perkantoran Tano Tubu	10.593.871,29	29-Apr-24	PKP
B	Gedung dan Bangunan				
1	CV ISK	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Doloksanggul	4.430.555,2	06-Mei-24	DISPEN
2	CV GM	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Doloksanggul BKP	1.818.392,16	07-Mei-24	DISPEN
3	CV RN	Pembangunan TPT SDN 173418 Pollung	25.999.595,46	07-Mei-24	DISPEN
4	CV RZ	Penataan Halaman SDN 174536 Habeahan	3.298.341,61	06-Mar-24	DISPEN
5	CV Bno	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 6 Pakkat	3.621.367,75	13-Mar-24	DISPEN
6	Swakelola	Pembangunan Ruang Laboratorium Beserta Prabotnya SMPN 1 Paranginan	2.364.796,78	01-Mar-24	DISPEN
7	Swakelola	Pembangunan Ruang Tata Usaha Beserta Perabotnya SMPN 1 Paranginan	14.515.115,5	01-Mar-24	DISPEN
8	Swakelola	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SMPN 1 Paranginan	448.814,56	01-Mar-24	DISPEN
9	Swakelola	Pembangunan Ruang UKS TK Pembina Negeri Lintongnihuta	2.084.053,22	21-Feb-24	DISPEN
10	Swakelola	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SD Negeri 173398 Doloksanggul	1.885.012,23	25-Jan-24	DISPEN
11	Swakelola	Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SD Negeri 173398 Doloksanggul	2.097.922,83	25-Jan-24	DISPEN
12	Swakelola	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SD Negeri 173398 Doloksanggul	516.869,28	25-Jan-24	DISPEN
13	Swakelola	Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya SD Negeri 173398 Doloksanggul	2.791.887,63	25-Jan-24	DISPEN
14	Swakelola	Pembangunan Ruang Tata Usaha besrta Perabotnya SMPN 3 Lintong Nihuta	7.259.265,61	30-Apr-24	DISPEN
15	CV TJM	Perluasan Kantor PKP	10.360.293,11	29-Apr-24	PKP
16	PT. HAPESINDO OMEGA PENTA	Pembangunan PUSAT Layanan Umum Terpadu	10.259.186,00	29-Apr-24	KOPENAKER
Total			218.230.957,24		

Atas kekurangan volume tersebut telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah sesuai tanggal pada tabel di atas.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.3.1.3.1.12 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
2.292.602.000,00	2.234.113.380,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, penyaluran transfer ke daerah yang berupa dana bagi hasil dan/ atau dana alokasi umum dapat dilakukan dalam bentuk nontunai yang meliputi penerbitan surat berharga negara dan/ atau *Treasury Deposit Facility*. Pada akhir tahun 2022, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana bagi hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada rekening Lain BI TDF-TKD Pemda yang disediakan Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah. Kebijakan ini dimaksud untuk pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien dan efektif dengan menjaga kas simpanan Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk pengendalian *Treasury Deposit Facility* (TDF) ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan atau DAU yang disalurkan secara *Treasury Deposit Facility*.

Pada tahun 2023, *Treasury Deposit Facility* (TDF) TA. 2022 telah disetor ke RKUD sebesar Rp2.234.113.380,00 pada tanggal 11 April 2023 sebesar Rp66.733.879,00 dan tanggal 14 April 2023 sebesar Rp1.083.690.000,00 dan tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp1.083.689.501,00. Sesuai dengan data pada aplikasi SIKD Next Generation yang merupakan aplikasi yang dikembangkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terdapat Rincian penyaluran DBH secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2023, bahwa besar Dana Transfer Treasury Deposit per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp**2.292.602.000,00** dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	DBH PBB	474.322.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	979.513.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	127.138.000,00
4	DBH SDA Minyak Bumi	8.315.000,00
5	DBH SDA Gas Bumi	253.000,00
6	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	37.375.000,00
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	495.532.000,00
8	DBH SDA Kehutanan-PSDH	170.154.000,00
Total		2.292.602.000,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.3.2 Kewajiban

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
14.894.952.243,78	26.951.388.365,60

Jumlah kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akron ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun dihitung sejak tanggal 31 Desember 2022, yang meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
0,00	281.250,00

Tidak terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 merupakan bagian dari kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
98.910.409,70	80.398.203,18

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp98.910.409,70 yang merupakan pendapatan yang telah diterima pembayaran pada tahun 2023 atas pajak reklame dimana masa pajak sampai dengan tahun 2024 dengan rincian pada Lampiran V.29.

5.3.2.1.3 Utang Beban

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
12.130.698.901,23	10.717.639.316,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Utang beban sebesar Rp12.130.698.901,23 yang terdiri dari utang beban pegawai dan utang Beban Barang dan Jasa.

Rincian Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp12.130.698.901,23 terdiri dari:

Tabel 5.34 Utang Beban Barang dan Jasa

Uraian	2023(Rp)	2022 (Rp)
Utang Beban Alat Tulis Kantor	15.416.960,00	1.812.369,00
Utang Beban Bahan Obat-obatan	3.006.529.004,00	1.277.987.433,00
Utang Beban Bahan Pakai Habis Kantor Lainnya	5.929.600,00	1.804.212.329,00
Utang Beban Jasa Listrik	57.708.389,00	50.093.936,00
Utang Beban Jasa Telepon	1.125.264,00	1.075.764,00
Utang Beban Jasa Iklan/reklame	750.000,00	0
Utang Beban Jasa Internet	15.224.664,00	11.816.495,00
Utang Beban Jasa Premi Asuransi	0	0
Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	6.720.715.887,23	4.874.512.683,00
Utang Beban Pemeliharaan	51.887.320,00	0
Utang Beban Perjalanan Dinas	0	0
Utang Beban Jasa Pihak Ketiga	0	207.278.046,00
Utang premi BPJS 4%	2.115.820.363,00	2.488.850.261,00
Utang beban diserahkan ke masyarakat	139.591.450,00	
Total	12.130.698.901,23	10.717.639.316,00

Rincian utang beban barang dan Jasa pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan per 31 Desember 2023 terdapat pada Lampiran V.31

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
2.665.342.932,85	16.153.069.596,42

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 kepada pihak ketiga yang masih harus dibayar adalah atas kontrak yang telah dilakukan serah terima tetapi belum dilakukan pembayaran sebesar Rp**2.665.342.932,85** bersumber dari rincian per tahun anggaran sebagai berikut:

- a. Utang jangka pendek Tahun 2023 sebesar Rp163.239.857,87 sebagaimana terdapat pada Lampiran V.32A;



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

- b. Utang jangka pendek Tahun 2022 sebesar Rp166.176.651,87 sebagaimana terdapat pada Lampiran V.32B;
- c. Utang jangka pendek Tahun 2021 sebesar Rp32.661.755,88 sebagaimana terdapat pada Lampiran V.32C;
- d. Utang Jangka Pendek Tahun 2019 Rp43.305.197,31 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.32D;
- e. Utang Jangka Pendek Tahun 2018 sebesar Rp205.229.697,60 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.32E;
- f. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2017 yang belum dihapuskan sebesar Rp23.466.418,09 sebagaimana terdapat dalam lampiran V.32F;
- g. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2016 yang belum dihapuskan sebesar Rp377.398.100,00 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.32G;
- h. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2015 yang belum dihapuskan sebesar Rp373.269.038,69 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.32H.
- i. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2014 yang belum dihapuskan sebesar Rp222.762.000,00 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.32I
- j. Utang jangka pendek atas Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp1.057.834.215,54 sebagaimana terdapat pada Lampiran V.32J

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

5.3.3 Ekuitas

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
2.087.458.208.680,09	2.117.675.366.250,55

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai. Setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset-aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan ekuitas adalah sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

Saldo Ekuitas 31 Desember 2022	: Rp	2.117.675.366.250,55
Surplus/(Defisit)-LO	: Rp	53.135.425.612,88
Koreksi Ekuitas	: Rp	(83.352.583.183,34)
Jumlah Ekuitas Akhir 2023	: Rp	2.087.458.208.680,09

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih pendapatan operasional dengan beban. Koreksi ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan Penerapan SAP berbasis akrual. Koreksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2023.

5.4.1 Ekuitas Awal

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
2.117.675.366.250,55	2.025.211.033.790,41

Ekuitas awal Tahun 2023 berasal dari saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp**2.117.675.366.250,55**

5.4.2 Surplus/(Defisit)-LO TA 2023

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
53.135.425.612,88	(3.811.482.027,18)

Defisit-LO Tahun 2023 sebesar Rp**53.135.425.612,88** berasal dari pendapatan dikurangi beban Tahun 2023. Mengenai hal tersebut lihat juga penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
(83.352.583.183,34)	96.275.814.487,32

Koreksi ekuitas lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp**83.352.583.183,34** merupakan koreksi ekuitas selama Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

NO	URAIAN	2022	2023
1	Koreksi Ekuitas - Kas	(11.039.700,00)	0,00
2	Koreksi Ekuitas - Piutang	(70.771.350,00)	4.447.428.631,00
3	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	(16.383.928,64)	66.605.715,86
4	Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas - Persediaan	0,00	10.541.820,00
6	Koreksi Ekuitas - Investasi	0,00	0,00
7	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(82.842.491.684,33)	95.456.183.200,52
8	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(382.566.849,32)	(10.660.000,00)
9	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(29.329.671,05)	(4.044.738.440,29)
10	Koreksi Ekuitas - Lainnya	0,00	350.453.560,23
11	Koreksi Nilai Pendapatan LO	0,00	0,00
12	Lain-Lain	0,00	0,00
	KOREKSI EKUITAS	(83.352.583.183,34)	96.275.814.487,32

5.5 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/(defisit) operasional.

Penyajian LO Komparatif TA 2023

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyajikan LO disandingkan secara komparatif dengan LO Tahun 2021.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO yang diakui berdasarkan realisasi kas (*realized*) nilai pada Tahun 2023 sebesar nilai pendapatan pada LRA;
- b. Pendapatan-LO yang diakui berdasarkan terbentuknya pendapatan (*accrued*) nilai pada Tahun 2023;
- c. Selanjutnya nilai yang diperoleh berdasarkan formula dan analisa sebagaimana tersebut diatas direkonsiliasi dengan dokumen sebagai dasar pengakuan Pendapatan-LO, seperti ketentuan pajak dan ketentuan retribusi.

2. Beban

- a. Beban yang diakui berdasarkan realisasi kas (*realized*) nilai pada TA 2022 adalah sebesar nilai belanja pada LRA;
- b. Beban yang diakui berdasarkan terbentuknya beban (*accrued*).



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.5.1 Pendapatan-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
1.027.311.040.213,11	835.828.552.815,35

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.35 Pendapatan-LO

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	77.018.922.952,44	64.780.993.001,73	12.237.929.950,71	18,89
2	Pendapatan Transfer – LO	920.654.783.259,67	739.585.324.946,00	181.069.458.313,67	24,48
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	29.637.334.001,00	31.462.234.867,62	(1.824.900.866,62)	(5,80)
	Jumlah	1.027.311.040.213,11	835.828.552.815,35	191.482.487.397,76	7,21

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
77.018.922.952,44	64.780.993.001,73

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2023 dan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
14.778.224.505,48	13.159.510.443,82

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Rincian Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.36 Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Pendapatan Pajak-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2023	2022	Rp	%
1	Pajak Hotel-LO	728.838.757,00	245.937.617,00	482.901.140,00	196,35
2	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	1.296.046.479,00	153.337.421,00	1.142.709.058,00	745,23
3	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	1.526.548.756,00	2.099.798.961,00	(573.250.205,00)	(27,30)
4	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	100,00
5	Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	0,00	59.767.000,00	(59.767.000,00)	(100,00)
6	Pajak Hiburan-LO	82.209.000,00	0,00	82.209.000,00	100,00
7	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	347.764.293,48	310.485.709,82	37.278.583,66	12,01
8	Pajak Reklame Kain-LO	1.278.750,00	0,00	1.278.750,00	100,00
9	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	40.000,00	1.845.000,00	(1.805.000,00)	(97,83)
10	Pajak Reklame Berjalan-LO	0,00	1.225.000,00	(1.225.000,00)	(100,00)
11	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	392.667.111,00	0,00	392.667.111,00	100,00
12	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	4.336.903.381,00	4.422.023.493,00	(85.120.112,00)	(1,92)
13	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	2.428.617.395,00	1.895.521.466,00	533.095.929,00	28,12
14	PBBP2-LO	2.546.709.711,00	2.468.912.776,00	77.796.935,00	3,15
15	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	1.045.743.100,00	1.470.588.800,00	(424.845.700,00)	(28,89)
16	Pajak Parkir – LO	32.077.772,00	30.067.200,00	2.010.572,00	6,69
	Jumlah	14.778.224.505,48	13.159.510.443,82	1.618.714.061,66	12,30

5.5.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
4.165.734.987,00	4.431.184.009,00

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Saldo Pendapatan retribusi Tahun 2023 dan Tahun 2022 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut

Tabel 5.37 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Pendapatan Retribusi-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2023	2022	Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	8.000.000,00	11.086.426,00	(3.086.426,00)	(27,84)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	251.295.100,00	149.202.500,00	102.092.600,00	68,43
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	142.000.000,00	120.002.400,00	21.997.600,00	18,33
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	997.024.000	846.402.000,00	150.622.000,00	17,80
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	7.234.000,00	8.453.600,00	(1.219.600,00)	(14,43)
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	11.252.940,00	0,00	11.252.940,00	100,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	266.227.052,00	251.599.192,00	14.627.860,00	5,81
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.099.631.475,00	1.795.870.475,00	(696.239.000,00)	(38,77)
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	1.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)
10	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	22.615.000,00	25.760.000,00	(3.145.000,00)	(12,21)
11	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	785.000,00	795.000,00	(10.000,00)	(1,26)
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO	383.719.400,00	328.377.200,00	55.342.200,00	16,85
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	799.120.020,00	714.431.216,00	84.688.804,00	11,85
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	168.929.000,00	(168.929.000,00)	100,00
15	Retribusi Terminal-LO	12.240.000,00	7.275.000,00	4.965.000,00	68,25
16	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	163.091.000,00	0,00	163.091.000,00	100,00
	Jumlah	4.165.734.987,00	4.431.184.009,00	(265.449.022,00)	(5,99)

5.5.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
4.730.219.744,00	5.255.631.721,00

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Pendapatan investasi diperoleh atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Realisasi hasil investasi pada Tahun 2023 sebesar Rp4.730.219.744,00, yaitu penerimaan deviden dari PT. Bank Sumut.

5.5.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
53.344.743.715,96	41.934.666.827,91

Lain-lain PAD yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang saldo untuk periode Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.38 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-Lain PAD yang Sah-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
	2023	2022	Rp	%
Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	860.262.200,00	534.111.100,00	326.151.100,00	61,06
Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO	37.344.100,00	267.127.100,00	(229.783.000,00)	(86,02)
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.006.580.283,00	2.123.024.998,00	(1.116.444.715,00)	(52,59)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	163.601.560,00	38.118.000,00	125.483.560,00	329,20
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	0,00	236.318,00	(236.318,00)	(100,00)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.356.844.982,00	2.313.041.839,44	(956.196.857,44)	(41,34)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	42.357.596,00	129.939.690,00	(87.582.094,00)	(67,40)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	100,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.095.109.508,65	414.978.162,69	1.680.131.345,96	404,87
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.095.309.296,31	396.779.643,40	698.529.652,91	176,05
Pendapatan Denda PBBP2-LO	54.744.939,00	69.758.985,00	(15.014.046,00)	(21,52)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	573.747.152,00	689.994.181,00	(116.247.029,00)	(16,85)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Lain-Lain PAD yang Sah-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
	2023	2022	Rp	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	136.831.000,00	313.342.415,38	(176.511.415,38)	(56,33)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS-LO	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS-LO	20.943.340,00	0,00	20.943.340,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD-LO	8.725.400,00	0,00	8.725.400,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD-LO	705.000,00	0,00	705.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-LO	884.000,00	0,00	884.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO	3.466.692,00	0,00	3.466.692,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya-LO	9.096.682,00	0,00	9.096.682,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat-LO	20.960.800,00	0,00	20.960.800,00	100,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Lain-Lain PAD yang Sah-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
	2023	2022	Rp	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-LO	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO	25.296.830,00	0,00	25.296.830,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon-LO	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik-LO	53.059.316,00	0,00	53.059.316,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPU dan BP Kelas 3-LO	378.998,00	0,00	378.998,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tanah-Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal-LO	3.260.000,00	0,00	3.260.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri-LO	1.350.600,00	0,00	1.350.600,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta-LO	152.256.291,00	0,00	152.256.291,00	100,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Lain-Lain PAD yang Sah-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
	2023	2022	Rp	%
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu-LO	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa-LO	149.217.323,00	0,00	149.217.323,00	100,00
Pendapatan dari BLUD-LO	36.596.404.706,00	27.330.296.591,00	9.266.108.115,00	33,90
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	8.857.071.121,00	7.313.917.804,00	1.543.153.317,00	21,10
Jumlah	53.344.743.715,96	41.934.666.827,91	11.410.076.888,05	27,21

5.5.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
920.654.783.259,67	739.585.324.946,00

Jumlah Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 sebesar Rp**920.654.783.259,67** merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.39 Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	734.758.637.234,00	684.254.613.489,00	50.504.023.745,00	7,38
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	137.922.161.000,00	5.602.862.000,00	132.319.299.000,00	2.361,64
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	44.545.413.529,00	49.727.849.457,00	(5.182.435.928,00)	(10,42)
4	Bantuan Keuangan - LO	3.428.571.496,67	0,00	3.428.571.496,67	100,00
	Jumlah	920.654.783.259,67	739.585.324.946,00	181.069.458.313,67	24,48



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.5.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
734.758.637.234,00	684.254.613.489,00

Jumlah Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO adalah sebesar Rp734.758.637.234,00. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO untuk periode Tahun 2023 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

Tabel 5.40 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-LO untuk Tahun 2022

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	20.222.888.000,00	26.502.572.529,00	(6.279.684.529,00)	(23,69)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	503.437.989.750,00	480.293.740.000,00	23.144.249.750,00	4,82
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	85.099.858.042,00	71.367.517.056,00	13.732.340.986,00	19,24
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	125.997.901.442,00	106.090.783.904,00	19.907.117.538,00	18,76
Jumlah		734.758.637.234,00	684.254.613.489,00	50.504.023.745,00	7,38

Transfer Pemerintah Pusat-LO, diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Bagi Hasil Pajak-LO

No.	Bagi Hasil Pajak - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
		2023	2022		
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	3.134.559.000,00	7.092.052.052,00	(3.957.493.052,00)	(55,80)
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21-LO	5.977.313.000,00	6.474.771.118,00	(497.458.118,00)	(7,68)
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN-LO	556.349.000,00	52.596.215,00	503.752.785,00	957,77
Jumlah		9.668.221.000,00	13.619.419.385,00	(3.951.198.385,00)	(29,01)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42.a Bagi Hasil Bukan Pajak-LO

NO	Bagi Hasil Bukan Pajak-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2023	2022	Rp	%
1	Bagi Hasil dari DBH CHT-LO	799.809.000,00	613.499.919,00	186.309.081,00	30,37
2	Bagi Hasil dari SDA Minyak Bumi-LO	20.896.000,00	34.224.738,00	(13.328.738,00)	(38,94)
3	Bagi Hasil dari SDA Gas Bumi-LO	15.094.000,00	2.665.741,00	12.428.259,00	466,22
4	Bagi Hasil dari SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	118.515.000,00	346.482.226,00	(227.967.226,00)	(65,79)
5	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	1.373.650.750,00	561.275.100,00	812.375.650,00	144,74
6	Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	579.242.250,00	8.685.696.687,00	(8.106.454.437,00)	(93,33)
7	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan-PSDH-LO	506.539.000,00	469.244.522,00	37.294.478,00	7,95
	DBH SDA Kehutanan-DR-LO	5.880.980.000,00	0,00	5.880.980.000,00	100,00
8	Bagi Hasil dari SDA Perikanan-LO	1.259.941.000,00	2.170.064.211,00	(910.123.211,00)	(41,94)
	Jumlah	10.554.667.000,00	12.883.153.144,00	(2.328.486.144,00)	(18,07)

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU sebesar Rp503.437.989.750,00 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU Tahun 2023 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan telah diterima seluruhnya pada Tahun 2023.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK sebesar Rp125.997.901.442,00,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp85.099.858.042,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp125.997.901.442,00. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.5.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
137.922.161.000,00	5.602.862.000,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk periode Tahun 2023 adalah sebesar Rp137.922.161.000,00 yang berasal dari Dana Insentif Daerah Tahun 2023 sebesar Rp10.591.152.000,00 dan Dana Desa sebesar Rp127.331.009.000,00.

5.5.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
47.973.985.025,67	49.727.849.457,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO untuk periode Tahun 2023 sebesar Rp47.973.985.025,67 yang dihitung dari realisasi Tahun 2023.

5.5.1.2.4 Pendapatan Bagi Hasil-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
44.545.413.529,00	42.995.998.286,00

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi atas bagi Hasil Pajak Provinsi adalah sebesar Rp44.545.413.529,00 dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO

NO	Pendapatan Bagi Hasil Provinsi -LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2023	2022	Rp	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	8.832.035.425,00	8.996.861.583,00	(164.826.158,00)	(1,83)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	5.100.981.908,00	5.157.828.454,00	(56.846.546,00)	(1,10)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	14.201.049.148,00	12.089.505.800,00	2.111.543.348,00	17,47
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	1.430.002.514,00	1.511.684.173,00	(81.681.659,00)	(5,40)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	14.981.344.534,00	15.240.118.276,00	(258.773.742,00)	(1,70)
	Jumlah	44.545.413.529,00	42.995.998.286,00	1.549.415.243,00	3,60



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.5.1.2.5 Bantuan Keuangan-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
3.428.571.496,67	0,00

Terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO untuk Tahun 2023 sebesar Rp3.428.571.496,67

5.5.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
29.637.334.001,00	31.462.234.867,62

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp29.637.334.001,00 berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp29.637.334.001,00.

5.5.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
29.637.334.001,00	31.462.234.867,62

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp29.637.334.001,00 terdiri dari:

- a. Hibah dalam bentuk uang berasal dari pemerintah pusat berupa PHJD dan Air Minum (BPKPD) sebesar Rp22.342.974.255,00;
- b. Hibah dalam bentuk barang berasal dari instansi pemerintah lainnya sebesar Rp1.901.179.746,00 dan dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp5.364.060.000,00 Rincian disajikan pada Lampiran V.34.

5.5.1.3.2 Pendapatan Lainnya-LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
0,00	0,00

Tidak terdapat Pendapatan Lainnya-LO untuk Tahun 2023

5.2.3 Beban

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
971.543.627.917,87	832.202.669.760,69



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa. Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Beban Operasi

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai- LO	390.636.351.804,00	386.233.674.432,00	4.402.677.372,00	1,14
2	Beban Persediaan	73.136.657.919,89	79.125.814.325,08	(5.989.156.405,19)	(7,57)
3	Beban Jasa	139.933.386.670,90	111.447.551.218,00	28.485.835.452,90	25,56
4	Beban Pemeliharaan	12.897.547.487,00	12.054.884.224,00	842.663.263,00	6,99
5	Beban Perjalanan Dinas	46.704.528.030,00	41.254.050.985,00	5.450.477.045,00	13,21
6	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	14.621.487.823,00	6.008.502.618,00	8.612.985.205,00	143,35
9	Beban Bantuan Sosial	593.700.000,00	3.139.963.125,00	(2.546.263.125,00)	(81,09)
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	113.049.599.991,01	141.103.787.938,26	(28.054.187.947,25)	(19,88)
11	Beban Penyisihan Piutang	666.910.075,77	684.335.363,06	(17.425.287,29)	(2,55)
12	Beban Lain-lain	1.063.511.800,00	1.252.710.309,29	(189.198.509,29)	(15,10)
13	Beban Transfer	178.341.712.600,00	49.897.395.223,00	128.444.317.377,00	257,42
Jumlah		971.645.394.201,57	832.202.669.760,69	139.442.724.440,88	16,76

5.2.3.1 Beban Pegawai

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
390.636.351.804,00	386.233.674.432,00

Beban Pegawai sebesar Rp390.636.351.804.00 terdiri atas:

Tabel 5.44 Beban Pegawai

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	251.082.908.462,00	250.861.868.586,00	221.039.876,00	0,09
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	59.409.975.841,00	57.601.968.312,00	1.808.007.529,00	3,14
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	65.811.397.423,00	64.620.849.414,00	1.190.548.009,00	1,84
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	10.209.029.546,00	9.926.133.111,00	282.896.435,00	2,85



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
5,00	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	241.941.951,00	281.804.224,00	(39.862.273,00)	(14,15)
6,00	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	542.880.000,00	(32.000.000,00)	(5,89)
7,00	Beban Pegawai BLUD	3.370.218.581,00	2.398.170.785,00	972.047.796,00	40,53
	Jumlah	390.636.351.804,00	386.233.674.432,00	4.402.677.372,00	1,14

5.2.3.2 Beban Persediaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
73.034.891.636,19	79.125.814.325,08

Beban Persediaan sebesar Rp73.034.891.636,19 terdiri atas:

Tabel 5.45 Beban Persediaan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	25.831.148.314,67	6.899.266.111,00	18.931.882.203,67	274,40
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	2.740.202.802,98	31.850.529.451,08	(29.008.560.364,40)	(91,08)
3	Beban Cetak dan Penggandaan	13.671.095.453,40	2.583.888.997,00	11.087.206.456,40	429,09
4	Beban Makanan dan Minuman	12.964.758.565,00	9.097.214.444,00	3.867.544.121,00	42,51
5	Beban Pakaian dan Atributnya	1.655.920.850,00	882.477.600,00	773.443.250,00	87,64
6	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.171.765.650,14	27.812.437.722,00	(11.640.672.071,86)	(41,85)
	Jumlah	73.034.891.636,19	79.125.814.325,08	(5.989.156.405,19)	(7,57)

5.2.3.3 Beban Jasa

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
139.933.386.670,90	111.447.551.218,00

Beban Jasa sebesar Rp139.933.386.670,90 terdiri atas:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tabel 5.46 Beban Jasa

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	60.403.424.154,00	49.217.837.329,00	11.185.586.825,00	22,73
2	Beban Premi Asuransi	12.543.144.209,00	10.794.389.952,00	1.748.754.257,00	16,20
3	Beban Sewa	3.867.801.334,67	2.375.914.970,00	1.491.886.364,67	62,79
4	Beban Jasa Tenaga Pihak Ketiga /Konsultasi	3.923.955.651,23	2.769.293.576,00	1.154.662.075,23	41,70
5	Beban Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.881.020.899,00	2.098.965.150,00	782.055.749,00	37,26
6	Beban Honorarium	289.800.000,00	5.261.782.327,00	(4.971.982.327,00)	(94,49)
7	Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.564.400.000,00	2.467.063.810,00	1.097.336.190,00	44,48
8	Beban Uang Transport/Uang Saku	819.177.106,00	2.905.352.000,00	(2.086.174.894,00)	(71,80)
9	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	22.205.502.392,00	5.070.000.000,00	17.135.502.392,00	337,98
11	Beban Jasa Lainnya	29.435.160.925,00	28.486.952.104,00	948.208.821,00	3,33
	Jumlah	139.933.386.670,90	111.447.551.218,00	28.485.835.452,90	25,56

5.2.3.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
12.897.547.487,00	12.054.884.224,00

Beban Pemeliharaan sebesar Rp12.897.547.487,00 terdiri atas:

Tabel 5.47 Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	9.500.341.332,00	118.680.000,00	9.381.661.332,00	7.905,01
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.329.212.539,00	8.082.934.119,00	(6.753.721.580,00)	(83,56)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.067.993.616,00	1.988.966.675,00	79.026.941,00	3,97
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		1.864.303.430,00	(1.864.303.430,00)	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	12.897.547.487,00	12.054.884.224,00	842.663.263,00	6,99



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.2.3.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
46.704.528.030,00	41.254.050.985,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 adalah sebesar Rp46.704.528.030,00

5.2.3.6 Beban Hibah

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
14.621.487.823,00	6.008.502.618,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan atas pemberian hibah pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan kelompok penerima, beban hibah TA 2023 terdiri atas:

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.426.130.075,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.401.052.355,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	494.305.393,00
	Jumlah	14.621.487.823,00

5.2.3.7 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
593.700.000,00	3.139.963.125,00

Beban bantuan sosial sebesar Rp593.700.000,00 terdiri atas Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp593.700.000,00 dan Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga Rp0,00. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

5.2.3.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
113.049.599.991,01	141.103.787.938,26

Beban penyusutan aset tetap Tahun 2023 sebesar Rp113.049.599.991,01 adalah berdasarkan pada Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 78 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dimana Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap tetap dilakukan per bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 27 Januari 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Beban penyusutan terdiri dari:

- a. Beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp43.175.601.985,30 Rincian pada lampiran V.23;
- b. Beban penyusutan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp10.609.168.082,96 Rincian pada lampiran V.24;
- c. Beban penyusutan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp59.123,411.166,15 Rincian pada lampiran V.25;
- d. Beban penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp0,00 Rincian pada lampiran V.26.
- e. Beban amortisasi atas aset tidak berwujud sebesar Rp141.418.756,60. Rincian pada lampiran V.30.

5.2.3.9 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
666.910.075,77	684.335.363,06

Beban Penyisihan piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 79 Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Beban penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp666.910.075,77 sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.48 Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Beban Penyisihan Piutang (Rp)
1	Pendapatan	666.910.075,77
	Pajak Daerah	419.330.018,76



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

No.	Uraian	Beban Penyisihan Piutang (Rp)
	Hasil Retribusi Daerah	215.806.330,42
	Retribusi Jasa Umum	53.538.248,80
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	438.835,80
	Retribusi Jasa Umum Lainnya (Air Bersih)	0,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	53.099.413,00
	Retribusi Jasa Usaha	162.268.081,62
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	15.567.732,20
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	146.541.056,42
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	159.293,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00
	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	0,00
2	Dana Transfer	31.773.726,59
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.773.726,59
3	Tuntutan Ganti Rugi	0,00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	0,00

5.2.3.10 Beban Lain-lain.

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
1.063.511.800,00	1.252.710.309,29

Beban Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp1.063.511.800,00 yang merupakan reklasifikasi atas aset tetap ke barang ekstrakomptabel.

5.2.3.11 Beban Transfer

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
178.341.712.600,00	49.897.395.223,00

Beban transfer sebesar Rp178.341.712.600,00 terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Transfer dari Bantuan Keuangan ke Desa TA 2023 berupa Alokasi Dana desa sebesar Rp51.010.703.600,00 dan Dana Desa sebesar Rp127.331.009.000,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

5.2.4 Kegiatan Non Operasional

5.2.4.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
(2.455.979.624,36)	(769.563.235,84)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO Tahun 2023 diperoleh dari penjualan, pelepasan/penghapusan aset tetap sebesar Rp**2.455.979.624,36**

5.2.5 Pos Luar Biasa

5.2.5.1 Beban Luar Biasa

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp	Rp
176.007.058,00	6.667.801.846,00

Beban Pos Luar Biasa Tahun 2023 atas belanja tidak terduga adalah sebesar Rp176.007.058,00.

5.6 PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Penyajian LAK untuk TA 2023 ini mengikuti SAP. Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (BPKPD) selaku pejabat pengelola Keuangan Daerah. Transaksi pada kas BPKPD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Tujuan pelaporan aliran/ arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menggunakan kas tersebut. Selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami penurunan sebesar Rp35.400.443.924,37 yang berasal dari:

Tabel 5.49 Daftar Arus Kas Bersih

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	164.286.717.094,63	119.684.287.987,47
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(199.676.121.319,00)	(179.105.079.752,73)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(11.039.700,00)	32.723.686,00
Jumlah Arus Kas Bersih	(35.400.443.924,37)	(59.388.068.079,26)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian		2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Kas Masuk			
	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	14.216.502.068,00	13.037.774.039,00
	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	3.913.547.482,00	4.374.605.361,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	4.730.219.744,00	5.255.631.721,00
	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	53.431.382.995,96	49.169.336.678,47
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	730.825.071.539,00	685.246.576.109,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	137.922.161.000,00	123.378.258.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	41.619.239.711,67	42.507.486.078,00
	Pendapatan Hibah – LRA	22.342.974.255,00	18.779.947.196,00
	Pendapatan Lainnya – LRA	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.009.001.098.795,63	941.749.615.182,47
Arus Kas Keluar			
	Belanja Pegawai	390.926.092.639,00	389.123.224.468,00
	Belanja Barang dan Jasa	263.876.511.656,00	246.226.967.915,00
	Belanja Hibah	10.800.357.748,00	9.234.578.618,00
	Belanja Bantuan Sosial	593.700.000,00	3.139.963.125,00
	Belanja Tak Terduga	176.007.058,00	6.667.801.846,00
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	178.341.712.600,00	167.672.791.223,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	844.714.381.701,00	822.065.327.195,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	164.286.717.094,63	119.684.287.987,47

Dapat dijelaskan bahwa arus kas masuk dari aktivitas operasi atas Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp53.431.382.995,96 yang dengan mengurangi Hasil Penjualan Peralatan/Mesin – LRA sebesar Rp860.262.200,00 dan Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya LRA sebesar Rp37.344.100,00 atas Lain Lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp54.328.989.295,96.



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

6 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	860.262.200,00	534.111.100,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya LRA	37.344.100,00	267.127.100,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	6.985,27
Jumlah Arus Kas Masuk	897.606.300,00	801.245.185,27
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	1.433.601.045,00	1.518.292.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.634.824.416,00	37.005.511.200,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.737.205.911,00	29.122.741.439,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	145.595.156.437,00	107.078.853.997,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.172.939.810,00	5.180.925.802,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	200.573.727.619,00	179.906.324.938,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(199,676,121,319,00)	(179.105.079.752,73)

7 Arus kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga melalui pembayaran langsung serta transaksi non anggaran lainnya. Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh BPKPD selaku PPKD.

Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Tabel 5.52 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	65.482.515.771,00	61.104.710.278,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	32.723.686,00
Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	65.482.515.771,00	61.137.433.964,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	65.482.515.771,00	61.104.710.278,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	11.039.700,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	65.493.555.471,00	61.104.710.278,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(11.039.700,00)	32.723.686,00

8 Saldo Akhir Kas

Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 5.53 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(35.400.443.924,37)	(59.388.068.079,26)
Saldo Awal Kas	80.373.665.371,35	139.761.733.450,61
Saldo Akhir Kas	44.973.221.446,98	80.373.665.371,35
Saldo Akhir Kas terdiri dari :		
Kas di Kas Daerah	43.613.088.258,98	77.300.723.476,35
Kas di Bendahara Penerimaan	18.141.100,00	22.084.100,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	251.382,00	0,00
Kas di BLUD	801.169.266,00	2.758.157.473,00
Kas di Bendahara FKTP	77.114.270,00	0,00
Kas di Bendahara BOK	337.383.793,00	292.700.322,00
Kas di Bendahara BOS	126.073.377,00	0,00
Saldo Akhir Kas	44.973.221.446,98	80.373.665.371,35

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LAK dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, yaitu:

1. Saldo anggaran lebih (SAL) pada LPSAL per 31 Desember 2023 sebesar Rp**45.027.168.446,98** Saldo tersebut diakui sebagai SILPA pada LRA TA 2023. Sedangkan pada saldo akhir kas di LAK adalah sebesar Rp**45.027.168.446,98**, sehingga tidak terdapat selisih.
2. Saldo akhir kas di LAK adalah sebesar Rp**44.973.221.446,98** dan di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp**45.027.168.446,98** sehingga terdapat selisih sebesar



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Rp53.947.000,00 yang merupakan *Deposit in transit* yang juga sering disebut sebagai setoran dalam perjalanan atas DBH Cukai yang telah dicairkan KPPN pada tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp53.947.000,00, akan tetapi baru diterima di RKUD dengan AC No. 32101020000330 pada tanggal 2 Januari 2024.

3. Saldo akhir kas di LAK adalah sebesar **Rp44.973.221.446,98** sedangkan pada Saldo anggaran lebih (SAL) pada LPSAL per 31 Desember 2023 sebesar **Rp45.027.168.446,98** sehingga terdapat selisih sebesar Rp53.947.000,00 yang merupakan *Deposit in transit* yang juga sering disebut sebagai setoran dalam perjalanan atas DBH Cukai yang telah dicairkan KPPN pada tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp53.947.000,00, akan tetapi baru diterima di RKUD dengan AC No. 32101020000330 pada tanggal 2 Januari 2024.

5.7 BLUD

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul Tahun 2021 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

5.7.1. Laporan Posisi Keuangan

5.7.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Pendapatan – LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan-LRA BLUD adalah sebesar Rp37.580.650.286,00 atau mencapai 113,05% dari alokasi anggaran sebesar Rp33.241.842.527,00 Sedangkan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 belanja Pegawai Rp25.747.953.783,00 dari anggaran Rp25.882.516.772,00, atau mencapai 99,48%. dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023. Belanja Barang dan Jasa Rp45.201.661.053,00 dari Anggaran sebesar Rp41.848.010.650,00 atau sebesar 108,01% dan Belanja Modal Rp2.304.967.863,00 dari Anggaran sebesar Rp2.471.260.000,00 atau sebesar 93,27%

5.7.1.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: Saldo Anggaran Lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar (Rp784.725.318,00) yang diperoleh dari



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 2023 sebesar (Rp784.725.318,00)

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana 31 Desember 2023. Nilai Aset Lancar terdiri dari :

5.7.1.2.1 Kas di BLUD dan Kas Lainnya

Berdasarkan saldo akhir kas pada BLUD RSUD terdapat Kas di BLUD sebesar Rp**801.169.266,00** merupakan Uraian Kas pada BLUD adalah sebagai berikut:

SALDO AKHIR FISIK		801.169.266,00
- Tunai (Bendahara Pengeluaran)		132.175.775,00
- Tunai (Bendahara Penerimaan)		-
- Bank (Rekening Koran)		652.549.543,00
- Pajak Lebih Setor		16.443.948,00

5.7.1.2.2 Piutang Pendapatan BLUD

Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD Dolok Sanggul Piutang usaha merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa layanan kesehatan, Piutang pendapatan per 31 Desember 2023 pada BLUD RSUD sebesar **3.379.921.881,00** terdiri dari:

Tabel 5.54 Piutang pendapatan per 31 Desember 2023 pada BLUD RSUD

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
1	Klaim BPJS Desember 2023	2.675.071.100,00	rekening koran
2	Klaim Pending September	45.813.800,00	rekening koran
3	Klaim Pending Oktober	22.501.100,00	rekening koran
4	Klaim Pending November	26.334.000,00	rekening koran
5	Klaim Ambulance Desember	33.185.000,00	rekening koran
6	Klaim DTKS September	45.377.100,00	Pengajuan
7	Klaim DTKS Oktober	11.478.500,00	Pengajuan
8	Obat Kronis September	130.139.164,00	rekening koran
9	Obat Kronis Oktober	143.472.044,00	rekening koran
10	Obat Kronis November	127.475.510,00	rekening koran
11	Obat Kronis Desember	149.701.726,00	rekening koran
JUMLAH		3.410.549.044,00	

5.7.1.2.3 Persediaan

Persediaan dinilai dengan menggunakan biaya perolehannya dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP), barang yang lebih dulu masuk dianggap barang yang lebih dulu keluar, Adapun persediaan pada



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Persediaan BLUD RSUD Dolok Sanggul per 31 Desember 2023 adalah sebesar **4.129.343.175,00** terdiri dari:

Tabel 5.55 Persediaan pada BLUD RSUD

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Bahan Makan dan Minum Pasien	17.732.478,00
2	BHP Gudang Farmasi	2.220.617.637,00
3	BHP Apotek Rawat Inap	167.198.482,00
4	BHP Apotek Rawat Jalan	6.540.638,00
5	Obat Gudang Farmasi	1.431.378.291,00
6	Obat Apotek Rawat Inap	111.426.765,00
7	Obat Apotek Rawat Jalan	168.557.984,00
8	Alat Tulis Kantor	2.027.400,00
9	Cetak	3.863.500,00
JUMLAH		4.129.343.175,00

5.7.1.2.4 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Adapun kewajiban pada BLUD RSUD Doloksanggul TA. 2023 sebesar Rp9.765.217.430,34,00

Rincian atas utang beban barang dan jasa Tahun 2023 BLUD adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	Jumlah	SUMBER DANA
1	Bahan Habis Pakai tahun 2023	1.726.663.513,00	BLUD
2	Obat tahun 2023	1.279.865.491,00	BLUD
3	Jasa Layanan BPJS Agustus 2023	1.188.026.579,35	BLUD
4	Jasa Layanan BPJS September 2023	1.350.994.385,20	BLUD
5	Jasa Layanan BPJS Oktober 2023	1.279.276.973,97	BLUD
6	Jasa Layanan BPJS November 2023	1.265.119.692,82	BLUD
7	Jasa Layanan BPJS Desember 2023	1.177.031.284,00	BLUD
8	Jasa Pending September 2023	20.158.072,00	BLUD
9	Jasa Pending Oktober 2023	9.900.484,00	BLUD
10	Jasa Pending November 2023	11.586.960,00	BLUD
12	Jasa DTKS Januari 2023	3.481.148,00	BLUD
13	Jasa DTKS Februari 2023	2.438.656,00	BLUD
14	Jasa DTKS Maret 2023	7.552.380,00	BLUD
15	Jasa DTKS April 2023	14.487.880,00	BLUD
16	Jasa DTKS Mei 2023	11.535.964,00	BLUD
17	Jasa DTKS Juni 2023	20.774.072,00	BLUD



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

NO	URAIAN	Jumlah	SUMBER DANA
18	Jasa DTKS Juli 2023	9.588.568,00	BLUD
19	Jasa DTKS Agustus 2023	17.748.764,00	BLUD
20	Jasa DTKS September 2023	19.965.924,00	BLUD
21	Jasa DTKS Oktober 2023	5.050.540,00	BLUD
22	Jasa Umum November 2023	95.548.870,00	BLUD
23	Jasa Umum Desember 2023	115.575.090,00	BLUD
24	Iuran Wajib Pajak 4 %	77.177.538,00	BLUD
25	Listrik	52.566.430,00	APBD
26	Internet	3.067.814,00	APBD
27	Telepon	34.357,00	APBD
JUMLAH		9.765.217.430,34	

5.8 Pengelolaan JKN Dinas Kesehatan

Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN bahwa pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/tata daerah. Sehubungan Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan masih Non BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Dana JKN dibagi dua bagian yaitu pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi. Dalam melaksanakan Dana Kapitasi diterbitkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2023 dan Dana Non Kapitasi untuk pelaksanaan TA 2023 diterbitkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun Penerimaan Dana Kapitasi berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP TA 2023 sebesar Rp8.349.669.754,00 dan belanja berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP sebesar Rp8.272.555.484,00 sisa dana Kapitasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.114.270,00 Sedangkan Dana Non Kapitasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp504.642.000,00 dan sisa pendapatan 2022 Rp13.950.000,00 yang berasal dari Penerimaan Klaiman Persalinan bulan November sd Desember 2022 dan bulan Januari sampai November 2023 dan belanja sebesar Rp402.371.840,00 dan Sisa Dana Non Kapitasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp116.220.160,00

Rincian Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

**Tabel 5.58 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN
di FKTP UPT
Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan TA
2023**

No.	Puskesmas	Dana Kapitasi (Rp)			Dana Non Kapitasi (Rp)			
		Pendapatan	Belanja	Sisa	Pendapatan		Belanja	Sisa
					Sisa 2022	2023		
1	MATITI	963.716.831,00	948.017.817,00	15.699.014,00	3.900.000,00	16.035.000,00	15.544.600,00	4.390.400,00
2	SIGOMPUL	623.566.431,00	623.566.032,00	399,00		42.467.000,00	27.887.540,00	14.579.460,00
3	PARANGINAN	365.409.204,00	361.156.640,00	4.252.564,00		37.765.000,00	29.552.600,00	8.212.400,00
4	ONANGANJANG	403.878.754,00	391.456.502,00	12.422.252,00	10.050.000,00	42.435.000,00	46.918.600,00	5.566.400,00
5	HUTAPAUNG	1.104.996.320,00	1.098.592.092,00	6.404.228,00		73.585.000,00	58.086.300,00	15.498.700,00
6	BONDOL	337.912.134,00	326.818.128,00	11.094.006,00		63.020.000,00	58.355.200,00	4.664.800,00
7	BAKTIRAJA	615.083.772,00	615.083.772,00	-		40.820.000,00	34.998.800,00	5.821.200,00
8	PARLILITAN	1.005.808.958,00	989.316.418,00	16.492.540,00		31.140.000,00	20.222.800,00	10.917.200,00
9	PAKKAT	1.166.199.070,00	1.165.249.070,00	950.000,00		51.330.000,00	30.103.200,00	21.226.800,00
10	TARABINTANG	652.861.609,00	648.731.212,00	4.130.397,00		-	-	-
11	SAITNIHUTA	762.737.127,00	758.032.829,00	4.704.298,00		102.715.000,00	77.372.200,00	25.342.800,00
12	HUTAGALUNG	347.499.544,00	346.534.972,00	964.572,00		3.330.000,00	3.330.000,00	-
		8.349.669.754,00	8.272.555.484,00	77.114.270,00	13.950.000,00	504.642.000,00	402.371.840,00	116.220.160,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Kelembagaan dan struktur organisasi pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan);

Humbang Hasundutan dipimpin Oleh Bupati Dosmar Banjarnahor, SE dan Wakil Bupati Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Ramses Lumban Gaol sesuai Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021

Sedangkan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Sekretariat Daerah : 1
- Sekretariat Dewan : 1
- Inspektorat : 1
- Dinas : 15
- Badan : 6
- Kantor UPTD Air Minum : 1
- Kantor Kecamatan : 10
- Rumah Sakit Umum Daerah : 1

6.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM Pegawai Aparatur Sipil Negara per akhir Tahun 2023 sebanyak 3.765 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Jumlah SDM

No	Golongan	Tahun			
		2023 (Orang) PNSD	2023 (Orang) PPPK	2022 (Orang) PNSD	2022 (Orang) PPPK
1	Golongan IV / 13-17	676	0	655	0
2	Golongan III / 9-12	2543	179	2605	180
3	Golongan II / 5-8	352	3	469	3
4	Golongan I / 1-4	12	0	15	0
	Jumlah	3583	182	3744	183

(sumber: data pengajian pada aplikasi SIM-GAJI BPKPD)



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023

Jika dilihat berdasarkan struktural dan fungsional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Golongan	Tahun			
		2023 (Orang) PNSD	2023 (Orang) PPPK	2022 (Orang) PNSD	2022 (Orang) PPPK
1	II	26	0	16	0
2	III	104	0	105	0
3	IV	279	0	271	0
4	Pelaksana/Staf	791	0	983	0
5	Fungsional Guru	1750	173	1699	174
6	Fungsional Paramedis	600	0	628	0
7	Lain-lain	33	9	42	9
	Jumlah	3583	182	3744	183

6.3 Kebijakan yang Ditempuh Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergis, baik di lingkungan unit kerja maupun antar SKPD, maka dalam Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai pertanggungjawabannya, yang penetapannya dilaksanakan dengan menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
2. Mengangkat dan menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran sesuai kebutuhan, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai kebutuhan, Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan dan Belanja Tidak Terduga serta Bendahara Barang SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan atas usul masing-masing Kepala SKPD;
3. Merumuskan dan melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas-tugas operasional pada tiap-tiap SKPD yang ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala SKPD;
4. Merumuskan dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, khusus untuk beberapa SKPD yang secara ketentuan diwajibkan menetapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2023**

**BAB VII
PENUTUP**

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan laporan keuangan ini yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan sehingga kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dapat disajikan sebagai dasar-dasar dalam pengambilan keputusan.

Dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2023 ini Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bertekad untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian *Good Governance*.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR, SE